

Modernisasi PERADILAN


DESEMBER 2023

Manajemen Perkara
MODERNISASI MAHKAMAH AGUNG
UNTUK PERADILAN YANG

Tertinggi Dalam Sejarah MA,
Kepatuhan Waktu Minutasi
Perkara MA Tahun 2023
Capai 89,55%

Ketua MA Berharap
Rapat Pleno Kamar
Bukan Sekedar
Tradisi Tahunan

PENGANTAR REDAKSI



TIM REDAKSI:

- **PENANGGUNG JAWAB**
Dr. RIDWAN MANSYUR, S.M., M. H.
Dr. IYUS SURYANA, S.H., M.H.
- **PEMIMPIN REDAKSI**
ASEP NURSOBAH, S.Ag., M. H.
- **ANGGOTA REDAKSI**
ZAENAL ANAM, ANGEL FIRSTIA, WARDHANI, MUSTA'IN, ARIF FADHILLAH, APRIYODI, AVISENA,
RIZALDY ALWY, SYAHRUL HIDAYAT, HELMI INDRA, TIAN FIRZA
- **PENULIS NASKAH**
ASEP NURSOBAH, S.Ag., M. H.
MARGI PURWANDANI, S.T.
- **EDITOR NASKAH**
MARGI PURWANDANI, S.T.
- **LAYOUT/ TATA LETAK**
MARGI PURWANDANI, S.T.



“Modernisasi Peradilan” yang ada di tangan pembaca kali ini adalah edisi keempat yang terbit pada bulan Desember 2023. Edisi keempat hadir karena ada dua momen istimewa. Pertama, momentum akhir tahun sehingga majalah ini hadir sebagai kaleidoskop kinerja tahun 2023. Kedua, berakhirnya tugas Bapak Ridwan Mansyur sebagai Panitera Mahkamah Agung dikarenakan ada amanah baru yang harus diembannya. Bapak Ridwan Mansyur telah terpilih dalam seleksi terbuka untuk menduduki jabatan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung, dan pelantikannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023.

Dalam edisi ke empat, Majalah Modernisasi Peradilan mengusung tema “Modernisasi Mahkamah Agung untuk Peradilan yang Agung”. Tema ini dipilih karena konten majalah edisi keempat adalah kumpulan berita kegiatan Kepaniteraan Mahkamah Agung selama periode kepemimpinan Bapak Ridwan Mansyur. Berita kegiatan tersebut telah dipublikasikan di web Kepaniteraan MA, namun diformulasi ulang dalam bentuk majalah sehingga lebih mudah dibaca.

Bapak Ridwan Mansyur dilantik sebagai Panitera Mahkamah Agung pada hari Senin, 1 Februari 2021 dan berakhir pada pelantikan jabatan sebagai Hakim Konstitusi pada hari Jum’at, 8 Desember 2023. Jika dihitung hari, Beliau telah mengabdikan diri sebagai Panitera Mahkamah Agung selama

1.041 hari. Tentu saja selama periode waktu tersebut banyak kebijakan yang diterbitkan untuk meningkatkan kualitas layanan penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibaca di majalah ini.

Dari sisi kinerja minutasi perkara, selama periode 1 Februari 2021—8 Desember 2023, Kepaniteraan Mahkamah Agung di bawah Kepemimpinan Ridwan Mansyur telah meminutasi sebanyak 77.743 perkara. Sebuah prestasi yang luar biasa. Sesungguhnya bukan hanya dari sisi kuantitas yang meningkat, ketepatan waktu minutasi pun mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada saat Pleno Kamar Tahun 2023, 19 November 2023 yang lalu, Panitera MA melaporkan ketepatan waktu minutasi mencapai 89,55%. Padahal pada tahun 2021, ketepatan waktu minutasi hanya mencapai 16,73%. Prestasi gemilang ini merupakan kebanggaan Kepaniteraan Mahkamah Agung, sekaligus kenangan “termanis” yang diberikan oleh Pak Ridwan. Semoga “kebiasaan” melukis prestasi di setiap tempat penugasan, kembali dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Amiin.

Demikian, Kami berharap informasi yang disuguhkan majalah edisi istimewa ini dapat memberikan manfaat disertai permohonan maaf karena kami menyadari terbitan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Jakarta, Desember 2023

TIM REDAKSI



MAHKAMAH AGUNG



PROF. DR. H. BERNARDUS STEEN
DEWAN MAHKAMAH AGUNG
PERMOSI PER
TAMBAH 1945

MODERNISASI

PERADILAN

” JEJAK PEMBAHARUAN TEKNIS
DAN MANAJEMEN PERKARA
PADA PERIODE KEPEMIMPINAN
PROF. DR. M. HATTA ALI, S.H., M.H.
(2012 - 2020)

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Tahun 2020

MODERNISASI

PERADILAN

NO. 2 EDISI ISTIMEWA TAHUN 2021



M
MAH
AGUNG

Inovasi tiada henti
Untuk modernisasi
Manajemen perkara

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2021

MODERNISASI

PERADILAN

EDISI SPESIAL
LAPORAN TAHUNAN

JUNI 2022

PERKARA YANG DITERIMA MA
PERIODE JANUARI-APRIL 2022
MENINGKAT 41,59%

PERKARA YANG DIPUTUS MA
PERIODE JANUARI-APRIL 2022
MENINGKAT 32,71%

KINERJA MINUTASI PERKARA MA
PERIODE JANUARI-APRIL 2022
MENINGKAT 27,89%



“Kepaniteraan MA
Gelar Simulasi TTE
Salinan Penetapan Penahanan
dan Petikan Putusan serta
Aplikasi Direktori Putusan
Versi Mobile”



<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

LAPORAN TAHUNAN
MA 2021
DALAM PEMBERITAAN
MEDIA MASA



**KELUARGA BESAR KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES KEPADA
DR. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H
SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Ridwan Mansyur lahir di Lahat (Sumatera Selatan) 11 November 1959. Perjalanan karir Ridwan Mansur diawali sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1986. Jabatan sebagai hakim dimulai pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 1989. Pada tahun 1998, ia beralih tugas menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong. Empat tahun berikutnya, Ridwan Mansur kembali mendapatkan mutasi menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dijalaninya hingga pertengahan tahun 2006.

Jabatan sebagai pimpinan pengadilan dipercayakan kepada Ridwan Mansur pada tahun 2006 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Setahun berikutnya, ia kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. Tahun 2008, ia mendapat promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut. Pada tahun 2010, Ridwan Mansyur mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus. Pada tahun 2012, pimpinan MA kembali memberikan promosi jabatan sebagai Hakim Tinggi PT Jakarta yang ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Jabatan tersebut diemban selama hampir lima tahun (2012-2017). Pada pertengahan tahun 2017, Ridwan Mansur mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Jabatan ini diemban hingga akhir tahun 2018. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjadi titik mutasi berikutnya di akhir tahun 2018 dengan jabatan Wakil Ketua. Dua tahun berikutnya (2020), ia dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Belum genap setahun sebagai unsur pimpinan PT Semarang, pada tanggal 3 Februari 2021, suami dari Hj. Rita Iryani, S.H., CN ini diberikan kepercayaan sebagai Panitera Mahkamah Agung. Jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung harus ditinggalkannya karena diberikan amanah baru sebagai Hakim Konstitusi yang dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 8 Desember 2023.

Daftar Pejabat Panitera Mahkamah Agung Pasca Satu Atap Mahkamah Agung

NO	NAMA	PERIODE KEPEMIMPINAN
1.	H. Satri Rusyad, S.H., M.H	2005 -2007
2.	Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H	2007 - 2009
3.	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H	2009 - 2011
4.	H. Soeroso Ono, S.H., M.H	2011 - 2016
5.	Made Rawa Aryawan, S.H., M,H	2016 - 2021
6.	Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M,H	2021- 8 Desember 2023



Daftar isi

Daftar isi	X
Pengantar Redaksi	II
Modernisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung Untuk Peradilan Yang Agung	15
MA Selenggarakan Seleksi Kompetensi untuk Jabatan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia	30
Sosialisasikan Mekanisme Rogatori, Kali ini Kepaniteraan MA Gandeng Kementerian Luar Negeri	31
Bekerjasama dengan BSI, Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi Kebijakan Modernisasi Manajemen Perkara untuk Pengadilan Se-Provinsi Aceh dan Sumut	32
Tertinggi dalam Sejarah MA, Kepatuhan Waktu Minutasi Perkara MA Tahun 2023 Capai 89,55%	33
Rapat Pleno, Ruang Pemersatu Persepsi dan Pendapat Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung	36
Ketua MA Berharap Rapat Pleno Kamar Bukan Sekadar Tradisi Tahunan	38
Melihat Strategi Kamar untuk Mempercepat Penyelesaian Perkara di MA	41
Ridwan Mansyur Lolos Seleksi Hakim Konstitusi, MA Adakan Seleksi Terbuka Jabatan Panitera MA	44
Dari PN Labuan Bajo, Panitera MA Mengajak Pengadilan Bersiap Songsong Implementasi Pengajuan Kasasi/PK Full Elektronik	46
Panitera MA Apresiasi Ethos Kerja Aparatur Pengadilan dalam Mempublikasikan Putusan	48
Nama-Nama Yang Lolos Seleksi Jabatan Panmud dan Panitera Pengganti MA	51
Panitera MA Tegaskan Peran Vital Pengadilan dalam Implementasi Pengajuan Kasasi /PK Secara Elektronik	53
Ketentuan Penyampaian Dokumen kepada Pihak yang Berada di Negara Berbahasa Mandarin	55

Daftar isi

MA Dan Kemlu Perbarui Format Standar Pengiriman Dokumen, Panitera MA Minta Pengadilan Menggunakannya Paling Lambat Mulai 1 September 2023	57
Periode Januari-Juli 2023, MA Telah Meregistrasi 16.944 Permohonan Upaya Hukum Kasasi/PK	58
Kepaniteraan MA Selenggarakan Monev Kelengkapan Berkas Perkara	60
Inilah Upaya Kepaniteraan MA Mempercepat Proses Penelaahan dan Pemilahan Berkas Perkara	63
Workshop Publikasi Putusan Mahkamah Agung, Wujud Komitmen Kepaniteraan Mahkamah Agung Menghadirkan Putusan Bagi Publik	65
Segera! MA Akan Kembali Selenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Panmud dan Panitera Pengganti MA	66
Memasuki Tahap Akhir Seleksi, Calon PP Kamar Perdata dan Pidana MA Melakukan Wawancara dengan Pansel	69
“Sistem Baru” Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Profile Assesment	70
Mulai 1 Juni 2023, Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Kasasi/ PK Wajib Diajukan Secara Elektronik	71
Panitera MA Mendapat Predikat “Ahli Pembangun Integritas” dari LSP-KPK	74
Layanan VA Sudah Kembali Normal, Pembayaran Biaya Kasasi/PK dan Biaya Rogatori Wajib Menggunakan Virtual Account	76
Melihat Kembali Inisiatif Kepaniteraan MA Mempublikasikan “Amar Singkat yang Lebih Rinci”	77
Untuk Sementara, Bayar Biaya Kasasi/ PK Menggunakan “Real Account”	80
Sepanjang Tahun 2022, Setiap Hakim Agung Rata-Rata Menerima Alokasi 1.805 Berkas	81
“Sistem Baru” Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Seleksi Kompetensi	83
Triwulan Pertama, MA Terima 7.447 Perkara Upaya Hukum	85


Daftar isi

Tiga Hari Workshop, Kepaniteraan MA Unggah 4552 Putusan	87
Perkuat Kualitas SDM, Kepaniteraan MA Awali Tahun 2023 dengan Menggelar Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas	89
Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi e-Kinerja	91
Pemuatan Amar Putusan Lebih Rinci pada Info Perkara MA Diapresiasi KY	92
Hati-Hati Penipuan Dengan Modus Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara	93
Mengawali Tahun 2023, Info Perkara MA Dilengkapi Informasi Amar Putusan Yang Lebih Rinci	95
Tertinggi Dalam Sejarah, MA Meminutasi 30.195 Perkara Sepanjang Tahun 2022	97
Kepaniteraan MA Selenggarakan Monev Kebijakan Manajemen Perkara	98
Panitera MA : Mari Bersiap Implementasikan Administrasi Pengajuan Kasasi/ PK Secara Elektronik	99
Mengurangi Disparitas dengan Rapat Pleno Kamar Kesebelas	101
Meningkat 42,27%, MA telah Minutasi 23.860 perkara Selama Januari-September 2022	106
Panitera MA “Wajibkan” Pimpinan Unit Kerja di Kepaniteraan Adakan Pembinaan Rutin	107
Panitera MA : Pengadilan Harus Memperkuat Quality Control Sebelum Berkas Kasasi/PK Dikirim ke MA	109
MA-BSI Selenggarakan Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara	112
Selain Dilengkapi Usia Perkara, Status Proses pada Info Perkara Juga Semakin Rinci	115

Daftar isi

Kini Info Perkara MA Disertai Informasi Usia Perkara	116
Meningkat 57,65%, MA telah Memutus 16.692 Perkara selama periode Januari-Agustus 2022	118
Beban Perkara MA Periode Januari-Juli 2022 Meningkatkan 54,70%	119
Kepaniteraan MA Selenggarakan Orientasi Kerja Hakim Tinggi Pemilah Perkara dan Panitera Pengganti Baru	120
Perkuat Pemilah Perkara, Panitera MA Lantik 13 Hakim Tinggi Pemilah Perkara (HTP) Baru	122
Versi Mobile Direktori Putusan Kini Telah Bertengger di Google Play Store	125
Bersiap Terapkan TTE, Kepaniteraan MA Selenggarakan Workshop	126
MA Kembali Berduka, Hakim Agung Dwi Sugiarto Tutup Usia	128
26 Kandidat Berkompentisi untuk Menjadi Aguen Perubahan Kepaniteraan MA	130
Potret Kinerja Semester 1 2022 : Kinerja Memutus Naik 46,09%, Minutasi Naik 39,02%	131
Menjelang Usia ke 15 Tahun, Dirput Mengoleksi 7 Juta Putusan	133
Laporan Kasasi Harus Disampaikan Paling Lama 3 Hari Kerja Sejak Kasasi Didaftarkan	135
Panitera MA : Semangat Publikasi Putusan Jangan Lupakan Prosedur Anonimisasi	137
Potret Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari-Mei 2022: Kinerja Memutus Meningkatkan 37,92%	139
Kinerja Penanganan Perkara Semester 1 Tahun 2022	140
Direktori Putusan Unggah 7 Juta Putusan	141
Kinerja Mahkamah Agung Dalam Angka	142

Laporan Utama



MODERNISASI

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK PERADILAN YANG AGUNG

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah cita-cita pembaruan peradilan yang dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009. Visi tersebut hendak dicapai melalui berbagai program pembaruan yang dilaksanakan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2035.

Jalan pembaruan peradilan selama periode waktu 2010—2035 tersebut dipetakan ke dalam periodisasi lima tahunan. Masing-masing periode memiliki target capaian tertentu yang secara bertahap dan konsisten akan membentuk puzzle yang jika dihimpun pada akhir tahun 2035 akan membentuk bangunan badan peradilan yang agung.

Wujud Badan Peradilan Indonesia Yang Agung telah dirumuskan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Peradilan yang Agung dirumuskan sebagai Badan Peradilan yang memiliki 10 karakteristik, yakni badan peradilan yang :

1

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;

2

didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;

3

memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;

4

menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;

5

mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

6

mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;

7

didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;

8

berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9

memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;

10

modern dengan berbasis TI terpadu.

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara merupakan salah satu domain dari pembaruan peradilan. Pembaruan fungsi teknis dilakukan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Pembaruan manajemen perkara dilakukan

waktu, biaya ringan dan proporsional; berorientasi pada pelayanan publik yang prima; memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; dan pengadilan yang modern dengan berbasis TI terpadu

dalam rangka mewujudkan misi memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan dan misi meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Dilihat dari cakupan substansinya, Kepaniteraan Mahkamah Agung menjadi salah satu aktor untuk menjalankan program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara.

10Apabila melihat karakteristik Badan Peradilan Indonesia (4 perkara terasosiasi dengan peradilan yang menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat



karakteristik Badan Peradilan 10 Apabila melihat Indonesia Yang Agung, pembaruan fungsi teknis tiga) 4 dan manajemen perkara terasosiasi dengan karakteristik badan peradilan yang menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; berorientasi pada pelayanan publik yang prima; memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; dan .pengadilan yang modern dengan berbasis TI terpadu

Selama periode 2010—2023, Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai salah satu agen pembaruan telah melakukan aktivitas pembaruan yang berkesinambungan (continuous improvement). Epicentrum pembaruan peradilan tersebut terjadi di Medan Merdeka Utara Jakarta, namun resonansinya dirasakan oleh badan peradilan se-Indonesia. Beberapa inisiatif modernisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung yang berdampak pada perwujudan peradilan yang agung adalah sebagai berikut:

1. Penerapan dan Penguatan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar merupakan salah satu kebijakan revolusioner Mahkamah Agung untuk menggantikan Sistem Tim yang telah berpuluh-puluh tahun diterapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sistem yang diadopsi dari Hoge Raad Belanda ini diharapkan mampu mengatasi tiga persoalan besar yang dihadapi Mahkamah Agung yaitu lamanya proses penanganan perkara, tidak ada kesatuan penerapan hukum dan terjadinya disparitas putusan.

Gagasan implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung dirumuskan secara sistematis dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru mengarahkan desain implementasi kamar dilaksanakan mulai lima tahun pertama (2010-2015) hingga lima tahun ke-tiga (2020-2025).

Langkah awal implementasi sistem kamar dimulai dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar melalui Surat Keputusan Ketua MA Nomor 010/KMA/SK/I/2011 tanggal 21 Januari 2011. Tim ini mempunyai tugas yang sangat strategis untuk melakukan perubahan sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung dari Sistem Tim ke Sistem Kamar. Delapan bulan setelah Tim Pokja dibentuk, pada tanggal 19 September 2011, melalui Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung resmi memberlakukan sistem kamar di Mahkamah Agung. Namun dengan mempertimbangkan aspek administrasi perkara, Panitera Mahkamah Agung diberikan wewenang menetapkan penanganan perkara berdasarkan sistem kamar diberlakukan bagi perkara yang diregistrasi sejak 1 Oktober 2011. Sementara itu, bagi perkara yang belum diputus hingga tanggal 1 Oktober 2011 masih tetap dilaksanakan dengan Sistem Tim. Mahkamah Agung juga menetapkan waktu transisi penerapan sistem kamar sampai dengan bulan April 2014. Penetapan masa transisi sistem kamar diperlukan oleh Mahkamah Agung karena sistem ini diterapkan dalam kondisi struktur organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pada Sistem TIM. Meskipun periode Oktober 2011-April 2014 ditetapkan sebagai masa transisi sistem kamar bukan berarti pada masa tersebut sistem kamar belum efektif dilaksanakan, semua perkara pada periode ditangani dengan sistem kamar. Penetapan waktu transisi tersebut digunakan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan adaptasi dan modifikasi berbagai peraturan pendukung sistem kamar. Modifikasi kebijakan sistem kamar tersebut adalah sebagai berikut:

a. SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012: Modifikasi Pedoman Sistem Kamar yang Pertama

Modifikasi pertama sistem kamar dilakukan pada 5 (lima) bulan pertama sistem kamar dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI. Penyempurnaan ini terkait dengan prosedur pengambilan keputusan majelis hakim agung ketika terjadi perbedaan pendapat.

Sejatinya perbedaan pendapat dalam praktek sistem kamar adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hal ini karena tujuan utama implementasi sistem kamar adalah terciptanya kesatuan hukum. Oleh karena itu dalam praktek sistem kamar di pengadilan Belanda, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ini tidak diberikan ruang.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI tidak “men-

jiplak” seutuhnya model Belanda. Mahkamah Agung memberikan sedikit “modifikasi” dalam implementasi sistem kamar, diantaranya dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam majelis (*dissenting opinion*). *Dissenting opinion* dalam sistem kamar di Mahkamah Agung tidak dilarang namun ada prosedur yang harus ditempuh. Prosedur ini belum diatur dalam SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011. Oleh karena itu, dalam Keputusan Ketua MA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 diatur apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan, maka Ketua Kamar menambah 2 (dua) anggota baru. Apabila setelah ada penambahan anggota baru, perbedaan pendapat masih ada, maka pihak yang berbeda (*minoritas*) dapat membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

b. SK KMA 112/KMA/SK/VII/2013: Modifikasi Kedua Pedoman Sistem Kamar.

Pada tahun 2013, pedoman sistem kamar tersebut kembali dilakukan penyempurnaan melalui Surat Keputusan Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang . Perubahan mendasar yang diatur dalam pedoman sistem kamar ini adalah menyangkut dua hal, yaitu: Pertama, kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam Sistem Kamar tidak merangkap sebagai Ketua Kamar . Para Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat bersidang di semua kamar atas dasar penunjukan Ketua Mahkamah Agung. Perkara yang ditangani oleh Ketua dan Wakil Ketua dikhususkan terhadap

perkara-perkara yang membawa dampak luas kepada negara dan perekonomian negara, perkara-perkara yang akan mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan, atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahkamah Agung. Kedua, Kriteria perkara yang dibahas dalam Rapat Pleno Kamar dilakukan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Dalam SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013, diatur bahwa kriteria perkara yang dibawa ke Rapat Pleno, antara lain:



Perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut. (Dengan SK baru ini, maka mekanisme penambahan anggota majelis menjadi ditiadakan)



Ketua Majelis berbeda pendapat dengan dua anggotanya dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat.

c. SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 : Modifikasi Terakhir Pedoman Sistem Kamar

Masa transisi sistem kamar ditetapkan berlangsung mulai 19 September 2011 sampai dengan 31 April 2014. Pada masa ini sistem kamar terus-menerus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Modifikasi sistem kamar ini terbaca dari 3 (tiga) Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman sistem kamar.

Setelah berakhir masa transisi implementasi sistem kamar, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali menerbitkan pedoman “baru” sistem kamar yaitu Keputusan Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI. Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam beberapa keputusan

yaitu: SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011, SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 lebih komprehensif pengaturannya dibandingkan tiga peraturan sebelumnya. Lahirnya SK tersebut juga mengakhiri perbedaan penafsiran terhadap beberapa aturan sistem kamar.

Hal baru yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Ketentuan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali dari mulai proses penerimaan berkas di Mahkamah Agung RI sampai dengan dikirimnya berkas ke pengadilan pengaju;
- Ketentuan penanganan perkara uji materiil, sengketa kewenangan mengadili, permohonan fatwa, dan permohonan grasi;
- Monitoring kepatuhan dan pelaporan;
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

Dari sisi substansi tatalaksana sistem kamar, SK tersebut juga memuat beberapa penyempurnaan, antara lain:


- Salah satu kriteria perkara yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan dissenting opinion.
- Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim.

2. Pleno Kamar : Pengawal Konsistensi Putusan

Rapat Pleno merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem kamar yang dibangun untuk mewujudkan konsistensi putusan dan kesatuan dalam penerapan hukum serta mencegah disparitas putusan. Rapat pleno kamar perdana digelar sepanjang periode bulan Maret – Mei 2012. Sebagian besar dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci Tangerang. Pleno Kamar Pidana dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Maret 2012, Pleno Kamar Perdata dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2012, Pleno Sub Kamar Perdata Khusus dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2012, Pleno Kamar Tata Usaha Negara dilaksanakan pada tanggal 11-13 April 2012 dan Pleno Kamar Agama dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2012.

Rapat pleno kamar perdana tersebut berhasil melahirkan sejumlah rumusan hukum yang akan dijadikan pedoman bagi

hakim agung dalam menangani perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, berpendapat terwujudnya kesatuan penerapan hukum dan terjaganya konsistensi putusan akan lebih efektif jika rumusan pleno kamar dipedomani juga oleh hakim *judex facti*. Oleh karena itu, Ia melontarkan gagasan brilian agar rumusan pleno kamar diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ide ini disetujui oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung pada saat itu, maka lahirlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA inilah menjadi tonggak sejarah bagi terciptanya rumusan kamar di Mahkamah Agung.



01

SEMA Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

02

SEMA Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

03

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

04

SEMA Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

05

SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

06

SEMA Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

07

SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

08

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

09 SEMA Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

10 SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

11 SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pada tanggal 19-21 November 2023, telah diselenggarakan rapat pleno kamar tahunan yang ke-12. Pleno kamar tersebut telah melahirkan sejumlah rumusan dan akan segera diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.

3. Pemberlakuan Sistem Pembacaan Berkas Serentak

Mahkamah Agung melakukan terobosan untuk mengeliminasi ketidakpastian waktu pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali akibat sistem pembacaan berkas bergiliran. Mahkamah Agung menetapkan kebijakan yang mengubah sistem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas serentak/bersama. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI.

Sebelum SK KMA 119/2013 lahir, Majelis Hakim yang mengadili perkara di Mahkamah Agung perannya dibagi sebagai Pembaca 1, Pembaca 2 dan Pembaca 3. Pembaca 3 adalah ketua majelis sedangkan Pembaca 1 dan Pembaca 2 adalah anggota majelis. Pembacaan berkas perkara dilakukan secara bergiliran mulai dari hakim agung Pembaca 1, kemudian Pembaca 2 dan berakhir di Pembaca 3. Penetapan hari musyawarah ucapan terjadi setelah berkas “berpindah” ke Pembaca 3 (ketua majelis).

Kecepatan mengadili suatu perkara sangat tergantung kepada kecepatan anggota majelis menuangkan pendapatnya di *adviseblad*. Hakim Agung Pembaca 2 tidak bisa memberikan pendapat apabila Pembaca 1 belum berpendapat. Demikian juga Ketua Majelis (P-3) belum bisa menetapkan kapan perkara yang ditanganinya tersebut diputus apabila Pembaca 2 belum memberikan pendapatnya. Walhasil, jangka waktu pemeriksaan perkara pun diliputi ketidakpastian dan saling

ketergantungan.

Mahkamah Agung melakukan terobosan untuk mengeliminasi ketidakpastian waktu pemeriksaan perkara di MA akibat sistem pembacaan berkas bergiliran dengan mengubah sistem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas serentak/bersama.

Dilihat dari fisiknya, Surat Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ini hanya berjumlah empat lembar kertas. File elektronik dalam pdf-nya hanya sebesar 1,57 megabytes, dan jumlah diktum aturannya pun hanya delapan poin. Namun jika dilihat dari resonansinya, empat lembar SK ini membawa gelombang perubahan besar dalam sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung. Betapa tidak, setelah lebih dari setengah abad menjadi sistem pemeriksaan perkara yang sudah mapan, terhitung mulai 1 Agustus 2013 sistem pembacaan berkas bergiliran mulai ditinggalkan, digantikan dengan sistem membaca berkas serentak yang menjanjikan kecepatan dan kepastian. Perubahan besar telah terjadi dalam sistem penanganan perkara yang “dipicu” oleh empat lembar SK 119/2013 ini. Pada hari dan tanggal musyawarah yang ditetapkan, selanjutnya masing-masing anggota majelis membawa *adviseblad*. Di forum musyawarah majelis ini, para hakim agung beradu argumentasi mempertahankan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dan akhirnya perkara tersebut diputus.

Dalam sistem pembacaan berkas serentak, Ketua Majelis menetapkan tanggal dan hari musyawarah/ucapan. Setiap anggota majelis diberikan bundel B (dalam bentuk hard copy atau soft copy) yang dilampiri penetapan hari musyawarah dan ucapan dan lembar pendapat (adviseblad). Masing-masing hakim agung dalam majelis kemudian memberikan pendapatnya yang dituangkan ke dalam adviseblad. Jangka waktu memberikan pendapat ini dibatasi hingga waktu sebelum pelaksanaan musyawarah dan ucapan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis.

Dalam sistem membaca berkas serentak, setiap hakim agung harus memberikan pendapatnya secara lengkap. Masing-masing hakim agung tidak bisa mengetahui pendapatnya satu sama lain karena adviseblad dibuat untuk masing-

ing-masing individu hakim agung. Oleh karena itu, dalam sistem baru ini hakim agung tidak bisa memberikan pendapat dengan hanya menulis dua huruf "C dan F" (confirm) seperti yang sering terjadi dalam sistem membaca berkas bergiliran. "CF" dalam sistem lama bermakna hakim agung yang bersangkutan sependapat dengan hakim agung yang mendapat giliran membaca berkas sebelumnya.

Pada hari dan tanggal musyawarah yang ditetapkan, selanjutnya masing-masing anggota majelis membawa adviseblad. Di forum musyawarah majelis ini, para hakim agung beradu argumentasi mempertahankan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dan akhirnya perkara tersebut diputus.

4. Implementasi Pembacaan Berkas Elektronik

Konsekuensi penerapan kebijakan membaca berkas serentak adalah keharusan menyediakan berkas Bundel B sesuai jumlah hakim anggota. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka harus dilakukan penggandaan berkas. Namun, penggandaan berkas untuk kebutuhan proses membaca berkas serentak ini menimbulkan hal problematik. Konsumsi kertas untuk pemeriksaan berkas perkara akan meningkat. Padahal setelah pemeriksaan selesai, berkas yang digandakan akan menjadi sampah.

Jika satu tahun MA rata-rata menerima 12.000 berkas, dan rata-rata berkas bundel B berjumlah 50 halaman, maka untuk kepentingan membaca berkas bersama untuk dua orang anggota majelis, diperlukan 1.200.000 lembar atau 2.400 rim. Berat satu rim kertas rata-rata 2,27 kg, sehingga per tahunnya MA akan mengkonsumsi 5,4 ton kertas. Artinya, MA akan membuang minimal 5,4 ton per tahunnya. Dengan kondisi berkas perkara yang diterima MA di atas 20.000 seperti dalam tiga tahun terakhir ini, maka perhitungannya meningkat secara eksponensial.

Untuk efektifitas sistem membaca berkas sekaligus mengeliminasi dampak negatif penggandaan berkas fisik, MA sudah menginisiasi pemanfaatan dokumen elektronik dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Dua tahun sebelum terbit SK 119/2013, MA telah mewajibkan pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik ketika mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali melalui SEMA 14 Tahun 2010. Dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 berupa putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, dan dakwaan jaksa. Lahirnya kewajiban pengiriman e-dokumen ini didasari pada tujuan untuk mempercepat proses minutasasi perkara di Mahkamah Agung. SK KMA 119/2013 yang lahir tiga tahun kemudian setelah SEMA 14 Tahun 2010 mendorong pemanfaatan dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan pengaju. Jika SEMA 14

Tahun 2010 memanfaatkan dokumen elektronik untuk mempercepat penyusunan draft putusan, maka SK KMA 119/2013 menjadikan dokumen elektronik sebagai bahan "bacaan" hakim agung dalam rangka membaca berkas secara serentak. Oleh karena itu jenis dokumen elektronik yang diwajibkan dikirim oleh pengadilan pengaju bukan hanya meliputi 3 item seperti ketentuan SEMA 14/2010, tetapi harus ditambah sehingga meliputi juga memori kasasi, kontra memori kasasi, bahkan relaas pemberitahuan putusan banding, akta pernyataan kasasi/peninjauan kembali dan tanda terima memori kasasi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap SEMA 14 Tahun 2010 dengan menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Membaca Berkas Melalui Barcode

Sistem pembacaan berkas serentak mengubah alur distribusi berkas ke Majelis Hakim. Jika dalam sistem pembacaan berkas bergiliran, distribusi berkas dimulai dari Hakim Agung P-1, kemudian beralih ke P-2 dan berakhir di P-3, maka dalam sistem pembacaan berkas serentak, distribusi berkas perkara pertama kali disampaikan kepada Ketua Majelis (P-3). Ketua Majelis harus segera menetapkan hari musyawarah dan ucapan untuk perkara tersebut dengan batasan waktu hari muscap tersebut tidak boleh melebihi tiga bulan sejak berkas diterima oleh Ketua Majelis. Penetapan hari muscap ini menjadi batasan waktu bagi majelis untuk memberikan pendapat.

Masing-masing anggota majelis diberikan berkas perkara sehingga bisa memeriksa perkara secara serentak dan memberikan pendapat tepat waktu sesuai penetapan Ketua Majelis. Ketua Majelis memegang berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan (Bundel A dan Bundel B) sedangkan Hakim Anggota mendapatkan map berkas yang berisi 3 (tiga) dokumen yaitu: Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan, Lembar Pendapat (Adviseblaad) dan Barcode pada Surat Pengantar.

Bagaimana Hakim Anggota memeriksa perkara sedangkan berkas isinya hanya 3 dokumen?. Kuncinya ada di barcode. Barcode diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan ketika Pengadilan Tingkat Pertama mengunggah surat pengantar pengiriman berkas. Barcode pada surat pengantar menjadi kunci akses untuk memanggil kembali seluruh dokumen elektronik yang telah diunggah ke Direktori Putusan. Aplikasi Direktori Putusan telah terhubung dengan Aplikasi SIAP-MA, sehingga untuk mendapatkan berkas Elektronik Bundel B, Hakim Agung memindai barcode pada menu pencarian berkas pada aplikasi SIAP-MA. Hakim Agung dapat membaca berkas elektronik ataupun membaca hasil cetak dokumen yang telah diunduh.

Aplikasi SIAP-MA menyediakan fitur “send to my email”. Fasilitas ini mengakomodir kebutuhan hakim agung untuk bisa membaca berkas kapan dan dimanapun. Pengelolaan dokumen yang dikirim ke email hakim agung dapat menggunakan aplikasi Microsoft Outlook, sehingga email yang berisi berkas Bundel B dapat diakses di waktu luring (offline).

Dokumen elektronik yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama saat ini terbatas pada beberapa dokumen Bundel B. Apabila Hakim Anggota perlu memeriksa informasi yang tersedia di Bundel B, maka ia harus meminjam berkas Bundel A yang berada di Ketua Majelis.

Distribusi berkas dalam sistem pembacaan serentak adalah sebagai berikut: Berkas Bundel A dan Bundel B dipegang oleh Ketua Majelis, sedangkan para Hakim Anggota mengakses bundel B versi elektronik yang dikirimkan pengadilan tingkat pertama melalui sistem informasi perkara. Untuk dapat mengakses dokumen elektronik tersebut, map yang diberikan kepada hakim anggota berisi foto kopi surat pengantar yang ada barcodenya. Hakim Agung memindai barcode tersebut melalui sistem informasi perkara, maka dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama akan muncul dan dapat diunduh atau dikirim melalui email yang bersangkutan. Hakim Agung dapat membaca berkas secara elektronik atau mencetak sebatas dokumen yang diperlukan.

5. Modernisasi Sistem Penyetoran Biaya Perkara Melalui Pemanfaatan Rekening Virtual

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif mengenai sistem penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil menggunakan virtual account. Sistem ini menggantikan sistem penyetoran biaya perkara dengan cara transfer ke nomor rekening penampungan biaya perkara. Kebijakan penggunaan rekening virtual untuk penyetoran biaya perkara tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia. Penggunaan rekening virtual ini telah mendapatkan dukungan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam surat tertanggal 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20 November 2017. BPK menilai pemanfaatan rekening virtual sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK untuk dapat meningkatkan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas atas penatausahaan biaya perkara di Mahkamah Agung.

Penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung secara real time (pada saat uang diterima di rekening penampung) mengetahui semua informasi yang terkait dengan pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, dan asal pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya sistem komunikasi data antara Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan sistem informasi pada bank penampung biaya perkara.

Rekening virtual dibuat oleh setiap pengadilan tingkat per-

tama untuk setiap pemohon upaya hukum menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pemberitahuan nomor rekening virtual disampaikan oleh sistem bank melalui e-mail yang didaftarkan pada form “generator” VA di aplikasi Direktori Putusan. Selain diberitahukan melalui e-mail, nomor rekening virtual juga dapat di cetak di halaman aplikasi Direktori Putusan. Dalam pemberitahuan, disebutkan juga jumlah nominal yang harus dibayarkan dan waktu jatuh tempo pembayaran. Jika waktu jatuh tempo terlampaui sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka harus dibuat nomor rekening virtual yang baru.

Penyetoran biaya perkara ke nomor rekening virtual yang telah dibuat oleh pengadilan dapat dilakukan melalui counter bank, ATM atau mobil banking dari semua bank. Apabila pembayaran telah berhasil dilakukan, maka sistem bank akan memberikan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Mengenai notifikasi ini, sistem secara otomatis didesain untuk mengirimkan ke e-mail pengadilan tingkat pertama tempat permohonan upaya hukum didaftarkan dan e-mail Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada saat rekening giro penampung biaya perkara menerima setoran, secara real time sistem informasi perkara Mahkamah Agung akan mendapat notifikasi bahwa telah ada setoran biaya perkara yang disertai informasi nomor perkara, nama pihak berperkara, nama pengadilan, jumlah biaya perkara dan jenis upaya hukum.

6. Simplifikasi Template Putusan Mahkamah Agung

Ketersediaan dokumen elektronik dan template putusan merupakan kombinasi yang efektif untuk mempercepat penyusunan naskah putusan Mahkamah Agung. Dokumen elektronik yang disiapkan oleh pengadilan pengaju sebagai “bahan baku” sedangkan template merupakan pola untuk merangkai bahan baku tersebut menjadi naskah putusan Mahkamah Agung. Penyediaan template merupakan rekayasa proses untuk mempermudah, mempercepat, dan menstandarkan bentuk dan format putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pada awal tahun 2000-an telah memiliki template putusan yang digagas oleh ibu Mariana Sutadi. Template putusan yang tersedia pada periode tersebut itu terdiri atas template putusan perkara pidana dan template putusan perkara perdata. Untuk perkara lainnya yaitu perkara perdata agama dan TUN merujuk pada template perdata, sedangkan perkara militer merujuk pada template perkara pidana.

Keterbatasan template putusan tersebut menuntut adanya modifikasi ketika ditemukan putusan dengan kasus baru yang belum terakomodir dalam template. Modifikasi tersebut dilakukan secara individual sehingga hasilnya berbeda satu sama lain. Keadaan demikian mendorong dilakukan penyusunan kembali template putusan Mahkamah Agung. Selain kebutuhan adanya variasi yang lebih rinci, penyusunan kembali template putusan diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum terkini. Berdasarkan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 181/KMA/SK/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Standardisasi dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi/ Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI. Kelompok Kerja tersebut akhirnya berhasil menyusun template baru Mahkamah Agung yang diberlakukan dengan Surat Keputusan No. 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan SK KMA tersebut ada 6 (enam) jenis template, yaitu: (1).

Template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus; (2). Template putusan perkara pidana militer; (3) Template putusan perkara perdata umum; (4). Template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: perkara Kepailitan, HAKI, BPSK, PHI, KPPU, dan Parpol); (5). T e m -

plate putusan perkara perdata agama; (6). Template putusan perkara tata usaha negara (dengan sub varian: HUM dan Pajak). Setiap jenis template memiliki varian yang cukup rinci baik dari sisi subjek hukum yang mengajukan upaya hukum maupun variasi amar putusan.

Ide simplifikasi format putusan sebagai salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung kembali digulirkan sejak tahun 2015. Gagasan simplifikasi format putusan Mahkamah Agung mendapatkan momentum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017 yang menyatakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Akibat hukum dari putusan MK tersebut adalah terjadinya kekosongan norma hukum yang mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Demikian pula, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara tidak mengatur secara tegas format putusan Mahkamah Agung.

Kekosongan aturan mengenai bentuk baku putusan Mahkamah Agung telah diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Perma ini mengatur dua hal, Pertama, bentuk baku putusan/penetapan pada Mahkamah Agung, meliputi: format putusan kasasi, format putusan peninjauan kembali, format putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, format putusan sengketa kewenangan mengadili, format penetapan dan format putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kedua, petunjuk teknis penulisan atau manual pengisian putusan/penetapan pada Mahkamah Agung.

Konsep simplifikasi format putusan adalah meniadakan pengulangan informasi yang telah dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, antara lain posita gugatan, dakwaan, daftar barang bukti, dan informasi lainnya.



7. Peluncuran Layanan One Day Publish

Layanan Informasi Perkara MA berbasis website, Info Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, diikutsertakan dalam Kompetisi Layanan Publik yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kriteria penilaian lomba meliputi tiga hal yaitu transparansi, partisipasi, dan inovasi. Terkait dengan keikutsertaan kompetisi Open Government Indonesia (OGI), Kepaniteraan Mahkamah Agung mengunggulkan layanan publikasi informasi perkara melalui program “one day publish”. Layanan informasi “One Day Publish” diluncurkan secara resmi pada hari Kamis, 12 April 2012, bertempat di Hotel Aryaduta, Tangerang.

Layanan one day publish merupakan pernyataan tekad atau maklumat pelayanan kepada publik bahwa Mahkamah Agung akan mempublikasikan informasi amar singkat putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Mahkamah Agung juga akan mempublikasikan salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Panitera Mahkamah Agung telah menyusun standar layanan informasi “One Day Publish” dengan menerbitkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 159-a/PAN/SK/IV/2012 tanggal 17 April 2012. Untuk menjaga kualitas informasi perkara, Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan prosedur standar operasi pengendalian mutu perkara yang dituangkan dalam Memorandum nomor 163/PAN/INT/IV/2012 tanggal 20 April 2012. Pada masing-masing Panitera Muda Tim/Kamar telah ditunjuk seorang yang bertugas untuk melakukan pengendalian mutu informasi perkara (quality control). Dengan pemberlakuan sistem quality control, informasi perkara tidak langsung muncul di website sebelum dilakukan verifikasi oleh petugas quality control, oleh karena itu petugas input data setelah selesai memasukan data melalui aplikasi segera menyampaikan kepada petugas quality control untuk dilakukan verifikasi, pada hari itu juga.

8. Pemberlakuan Sistem Koreksi Berkas Bersama

Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara dimulai sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju. Diantara proses penanganan perkara, tahapan minutasi merupakan proses yang cukup kompleks dan seringkali melampaui tenggang waktu yang ditetapkan. Dalam setiap tahunnya, jumlah perkara yang belum diminutasi lebih banyak dari pada jumlah perkara yang belum diputus.

Minutasi itu sendiri didefinisikan oleh SK KMA 214 Tahun 2014 sebagai proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan. Diantara serangkaian proses minutasi, tahapan koreksi merupakan tahapan yang kompleks. Proses ini melibatkan operator sebagai penyedia draft putusan, panitera pengganti sebagai quality assurance draft putusan, hakim agung P1 (anggota 1) dan hakim agung P3 (ketua majelis). Proses koreksi dilakukan secara bergiliran dari mulai operator, panitera pengganti, hakim agung anggota 1 dan hakim agung ketua majelis.

Koreksi bersama adalah inisiatif lainnya dari business process reengineering di Mahkamah Agung. Sesuai namanya, koreksi bersama, adalah melakukan koreksi draft putusan secara bersama-sama dalam satu forum. Dalam forum tersebut hadir para pelaku yang terlibat dalam proses minutasi berkas, yaitu: hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan operator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konvensional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Dalam prakteknya, forum koreksi bersama ini terdiri dari berbagai kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari sejumlah hakim agung, panitera pengganti, dan operator. Setiap kelompok dibekali satu layar proyektor dan melalui proyektor tersebut ditampilkan draft putusan yang telah disusun oleh operator. Para Hakim Agung yang berkedudukan sebagai P1 dan P3 dalam perkara yang ditampilkan tersebut mencermati dengan seksama. Jika ada kekeliruan pengetikan atau kerancuan redaksi, pada saat itu juga langsung dilakukan perbaikan. Apabila proses koreksi sudah selesai, draft putusan langsung dicetak dan ditandatangani.

9. Penambahan Fungsi Pemilahan Perkara dalam Alur Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan dua surat keputusan yang berkaitan dengan pemilahan perkara di Mahkamah Agung. Pertama, Surat Keputusan Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, Surat Keputusan Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kriteria, Pengangkatan, dan Tata Kerja Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua Keputusan tersebut menjadi dasar bagi pemberlakuan prosedur pemilahan perkara sebelum berkas diterima oleh majelis hakim pada Mahkamah Agung yang berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020. Fungsi pemilahan ini disisipkan ke dalam alur ke dua (penelaahan) dalam proses penanganan perkara yang telah diatur dalam SK KMA No-

mor 213/KMA/SK/XIII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI jo. SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung.

Penambahan fungsi pemilahan perkara dalam alur penanganan perkara di Mahkamah Agung diterapkan dalam koridor penguatan sistem kamar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan perkara oleh majelis hakim agung.

Hal ini karena berkas yang didistribusikan kepada majelis hakim agung telah diberikan kode pemilahan sebagai berikut:

Type Berkas	Penjelasan	Kategori
I	perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sesuai peraturan perundang-undangan	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
II	perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
III	perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai: keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh <i>judex facti</i> ; tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; tidak ada <i>novum</i> dan/atau ada <i>novum</i> tetapi tidak bersifat menentukan; dan keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.	Questions of Fact
IV	perkara biasa yang tidak termasuk dalam kategori I, II, dan III	Questions of law

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan sistem informasi pengiriman lembar usulan pemilahan perkara secara elektronik dari hakim tinggi pemilahan perkara kepada majelis hakim agung. Sistem ini dibangun untuk mendukung sifat kerahasiaan lembar usulan pemilahan perkara sebagaimana ditentukan dalam SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Melalui sistem ini, yang disertai

kan dalam berkas perkara hanya pengantar yang diserahkan hakim tinggi pemilahan perkara kepada Ketua Majelis. Isi lembar perkara diunggah ke dalam sistem informasi (Dikirim) oleh hakim tinggi pemilahan perkara dan hanya dapat dibuka oleh hakim agung dengan memindai barcode yang tertera pada surat permohonan perkara di aplikasi SIAP- Mahkamah Agung.

10. Revitalisasi Direktori Putusan untuk Memenuhi Kebutuhan Hakim dalam Mengadili Perkara

Direktori Putusan Mahkamah Agung dibangun dengan tujuan utama sebagai instrumen keterbukaan informasi di pengadilan. Pada periode 2007-2010, Direktori Putusan hanya memuat putusan Mahkamah Agung, sementara putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dipublikasikan di setiap website pengadilan. Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan sistem Direktori Putusan dengan memberikan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga sejak saat itu Direktori Putusan menjelma sebagai Pusat Data Putusan Nasional (National Judgment Repository).

Pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar dengan salah satu tujuannya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Keberadaan Direktori Putusan pun mengalami perubahan fungsi bukan sekadar instrumen transparansi peradilan tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Hal ini karena putusan yang dipublikasikan dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa sehingga akan mengurangi disparitas putusan.

Pada tahun 2019, Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan Direktori Putusan baik dari sisi konten informasi maupun teknologi yang mendukungnya. Penyempurnaan ini menghasilkan Direktori Putusan Versi 3 yang telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Beberapa aspek penyempurnaan dalam Direktori Putusan Versi 3, antara lain:

Penambahan Konten Selain Putusan


Direktori Putusan Versi 3 dilengkapi dengan beberapa konten selain Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan peradilan, yaitu Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Putusan Penting, Kaidah Hukum, Restatement dan Rumusan Rakernas. Direktori Putusan juga dilengkapi dengan fitur relasi antar konten. Putusan PK diberikan relasi dengan putusan kasasi, putusan banding dan putusan tingkat pertama, bahkan dimungkinkan dibuat relasi antara substansi yang berkaitan. Materi rumusan kamar yang merupakan penyempurnaan atau membatalkan rumusan kamar

sebelumnya dapat diketahui dengan fitur ini. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan telah dibuat relasi yang menginformasikan adanya peraturan yang menjadi pelaksana, peraturan yang mengubah, peraturan yang mencabut, atau peraturan yang menjadi juknis dan pedoman, termasuk juga Putusan MK yang mengubah norma dalam Undang-Undang. Pengembangan fitur relasi antar konten dimaksudkan untuk memberikan informasi yang valid terkait keberlakuan sebuah regulasi. Kehadiran fitur ini menghindarkan adanya penggunaan aturan yang telah dibatalkan atau diubah normanya dijadikan dasar untuk memutus perkara.

Penyempurnaan Mesin Pencari

Direktori Putusan ini didukung dengan mesin pencari yang handal yang dapat memudahkan pengguna Direktori Putusan menemukan informasi yang dibutuhkan. Pencarian informasi dapat menggunakan kata kunci baik berupa kata, kata majemuk, kalimat atau kaidah hukum. Setiap hasil pencarian akan ditunjukkan sumber dokumen yang memuat objek yang dicari, apakah putusan, rumusan kamar, kaidah hukum, yurisprudensi, restatement, atau peraturan perundang-undangan. Hasil pencarian tersebut dapat difilter berdasarkan berbagai kategori antara lain : klasifikasi amar putusan, tingkatan pengadilan, sebaran informasi yang di cari pada kerja pengadilan, tahun putusan dan tahun register. Dalam kaitannya dengan fungsi Direktori Putusan untuk memberikan dukungan pengetahuan kepada para hakim, ketika hakim menerima distribusi perkara, ia dapat mencari informasi mengenai permasalahan hukum dalam perkara tersebut dengan menuliskan kata kunci yang relevan pada kolom pencarian Direktori Putusan. Mesin pencari direktori putusan akan menunjukkan informasi yang dicari tersebut pada Putusan Mahkamah Agung/Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Putusan pengadilan Banding, Rumusan Kamar, Peraturan Perundang-Undangan, atau Yurisprudensi. Selain kedua hal tersebut, setiap konten dalam Direktori Putusan disertakan informasi statistik view dan download. Fitur ini akan membantu memberikan informasi putusan mana yang menjadi trending atau banyak dikaji oleh dunia akademis.

antai barcode dari
r usulan pemila-
rektori Putusan)
h Majelis Hakim
ngantar melalui



11. Penguatan Pranata Peradilan Untuk Peningkatan Fungsi Dukungan Administrasi Yudisial dalam Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional Pranata Peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13

Desember 2019.

Pada tahun 2021, mulai dilakukan seleksi tenaga fungsional pranata peradilan melalui jalur penyesuaian jabatan. Proses ini menghasilkan 239 tenaga fungsional pranata peradilan yang telah mulai melaksanakan tugas. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi pengadilan.

12. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara Melalui Pembaruan Pola Rekrutmen

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ kelengkapan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang selektif. Hal tersebut yang melatarbelakangi Ketua Mahkamah

Agung menerbitkan Keputusan Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menata ulang organisasi manajemen perkara.

Beberapa ketentuan penting dalam pedoman rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya.
- b. Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi
- c. Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu:



Penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial;



BAWAS

Penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan



LHKPN

Pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHKPN oleh Badan Pengawasan;



PPATK

Penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari PPAK

13. Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik yang diundangkan tanggal 28 September 2022 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini karena tidak ada lagi berkas dokumen cetak yang dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Implementasi Perma Nomor 6 Tahun 2022 membawa dampak perubahan cara kerja (game changing) penanganan perkara di Mahkamah Agung mulai dari penelaahan berkas, pemilahan berkas, distribusi berkas, maupun pembacaan berkas perkara hingga pengiriman putusan ke pengadilan pengaju. Dalam proses penelaahan berkas, pengujian autentisitas dokumen tidak lagi dilakukan secara

visual dengan melihat stempel dan legalisasi panitera pengadilan, namun secara elektronik dengan memverifikasi validitas dokumen yang bertanda tangan elektronik melalui aplikasi. Distribusi berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung juga dilakukan melalui aplikasi. Hakim Agung tidak lagi menerima berkas berbentuk dokumen cetak melainkan akses atas berkas elektronik sehingga dapat membaca berkas langsung dari aplikasi secara online maupun mengunduh berkas per jenis dokumen. Perubahan cara kerja tersebut harus diimbangi dengan manajemen perubahan yang efektif sehingga seluruh sumber daya manusia yang berkaitan dengan penanganan perkara dapat segera beradaptasi dengan perubahan

Demikian beberapa inisiatif pembaruan yang berada pada koridor fungsi teknis dan manajemen perkara yang dijalankan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung selama periode 2010-2023. Hasil dari pembaruan tersebut menjadi kepingan puzzle yang akan membentuk wajah badan peradilan yang agung.[an]





MA Selenggarakan Seleksi Kompetensi untuk Jabatan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

JAKARTA | (4/12/2023) - Setelah menyelesaikan tahap seleksi administrasi pada tanggal 29 November 2023, Pansel kembali menyelenggarakan tahap seleksi berikutnya yaitu seleksi kompetensi. Penyelenggaraan seleksi kompetensi ini dilaksanakan pada hari Senin (4/12) bertempat di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung, Gedung MA, Jakarta. Seleksi kompetensi ini diikuti tiga peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yaitu: Heru Pramono (Ketua PT Tanggung), Sudharmawatiningsih (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI), dan Sujatmiko (Ketua PT Palangkaraya).

Seleksi Kompetensi Jabatan Panitera Mahkamah Agung dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, yang bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi. Dalam sambutannya, Sunarto menyampaikan bahwa pengangkatan Panitera Mahkamah Agung melalui mekanisme seleksi jabatan terbuka merupakan yang pertama kali dilakukan oleh MA. Sistem seleksi ini merujuk pada SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022. Sistem seleksi berdasarkan SK KMA ini telah dipergunakan untuk rekrutmen Panmud TUN, Panitera Pengganti Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama dan Kamar TUN.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu mengatakan kepada para peserta seleksi agar tenang mengikuti seluruh proses seleksi. Hal ini karena seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan

prinsip transparansi, akuntabilitas, merit, efisiensi dan partisipatif.

Seleksi kompetensi ini dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi e-learning. Peserta mengakses soal pada perangkat elektronik yang disediakan. Sebelum seleksi dimulai, Panitera Mahkamah Agung membacakan tata tertib seleksi.

Dengan sistem online ini, Pansel dapat langsung mendapatkan hasil seleksi. Hasil seleksi kompetensi ini akan diakumulasikan dengan hasil eksaminasi putusan, hasil profile asesmen dan wawancara. Selain nilai seleksi, kelulusan juga dipengaruhi hasil rekam jejak calon yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, Badan Pengawasan, PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi. [an]

“Majelis Hakim tidak lagi memiliki berkas fisik sebagai dokumen pembanding sehingga sangat mungkin tidak diketahui apabila ada salah satu dokumen elektronik yang tidak lengkap atau berbeda dengan berkas aslinya”, jelas Ridwan Mansyur.

Ridwan Mansyur mengingatkan keberadaan dokumen elektronik berkas perkara dalam sistem pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, kualitas dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung menjadi faktor determinan bagi efektifitas implementasi Perma Nomor 6 Tahun 2022.

“Saya mengingatkan agar aspek kualitas dari dokumen elektronik perlu benar-benar diperhatikan, baik standarisasi, kelengkapan, susunan, maupun kesesuaian dokumen elektronik dengan aslinya” pungkas Ridwan Mansyur. [an]

Sosialisasikan Mekanisme Rogatori, Kali ini Kepaniteraan MA Gandeng Kementerian Luar Negeri



Banda Aceh | (27/11/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyelenggarakan Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Modernisasi Kebijakan Penanganan Perkara di Kyriad Muraya Hotel, Aceh, Senin (27/11). Kolaborasi kegiatan

Kepaniteraan MA dan BSI tersebut merupakan perhelatan kedua di tahun ini. Berbeda dengan kegiatan serupa sebelumnya, dalam kegiatan sosialisasi kali ini, Kepaniteraan MA juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Narasumber dari Kemenlu dihadirkan untuk menyampaikan materi rogatori. [mrgp]

Bekerjasama dengan BSI, Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi Kebijakan Modernisasi Manajemen Perkara untuk Pengadilan Se-Provinsi Aceh dan Sumut

BANDA ACEH | (28/11)Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan sosialisasi pembayaran biaya perkara menggunakan virtual account dan sosialisasi kebijakan modernisasi manajemen perkara, Senin (27/11) di Banda Aceh. Kegiatan yang merupakan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia tersebut diikuti oleh pimpinan, panitera dan staf pengadilan dari empat lingkungan peradilan se Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Peserta yang berasal dari pengadilan yang berada di Kota Banda Aceh hadir secara langsung, sementara yang lainnya mengikuti pertemuan secara virtual. Selain menghadirkan narasumber dari internal MA dan BSI, pertemuan tersebut juga mengundang narasumber dari Kementerian Luar Negeri.

Panitera Mahkamah Agung, Ridwan

Mansyur, menjadi pembicara kunci (keynote speech) dalam kegiatan tersebut. Ridwan dalam paparannya menguraikan sejumlah inisiatif modernisasi manajemen perkara yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Menurutnya, kebijakan terkini modernisasi manajemen perkara adalah pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Perangkat hukum kebijakan ini sudah diterbitkan yaitu Perma Nomor 6 Tahun 2022 dan petunjuk teknisnya dengan SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

“Saat ini sedang dibangun sistem aplikasi upaya hukum kasasi/peninjauan kembali yang terhubung dengan case management system pengadilan tingkat pertama dan banding. Apabila sistem telah selesai diban-

gun, maka pengajuan upaya hukum dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik”, ungkap Ridwan Mansyur. Lebih lanjut Ridwan menyampaikan apabila Perma tersebut sudah berjalan efektif pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) berbentuk dokumen elektronik.

Sistem elektronik ini, lanjut Ridwan, dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Namun, di sisi lain berpeluang menimbulkan permasalahan apabila tidak diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik.



“MASA PENYELESAIAN PERKARA TINGGAL 1 BULAN” INGAT KETUA MAHKAMAH AGUNG



Tak lupa Ketua Mahkamah Agung mengingatkan tinggal satu bulan lagi untuk menyelesaikan tunggakan perkara. Hingga saat ini kita telah memutuskan sebanyak 22.873 perkara dan masih tersisa 4.355 perkara lagi.

Beliau berharap sisa perkara tahun ini bisa mencapai di bawah dua ratus. Tahun lalu kita tidak bisa mencapai angka ini karena masih dalam suasana covid dan tahun ini sudah tidak lagi sehingga sudah tidak ada alasan tidak dapat mencapai target tersebut. Minutasi juga harus dibawah sebelumnya. (AFK)

Tertinggi dalam Sejarah MA, Kepatuhan Waktu Minutasi Perkara MA Tahun 2023 Capai 89,55%

BANDUNG | (21/11/2023) - Selama periode Januari s.d 17 November 2023, Mahkamah Agung telah memutuskan dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 24.046 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.534 perkara (89,55%), proses minutasinya diselesaikan dalam waktu paling lama 3 bulan sejak perkara diputus oleh majelis. Waktu 1-3 bulan tersebut, ditetapkan oleh SK KMA 214 Tahun 2013, sebagai jangka waktu minutasinya perkara di Mahkamah Agung. Kepatuhan waktu minutasinya perkara yang mencapai 89,55% merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.



Hal tersebut disampaikan oleh Panitera MA, Ridwan Mansur, dalam sesi Pemaparan Kinerja Penanganan Perkara MA pada rangkaian acara

pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, di Bandung, Minggu (19/11/2023).

“Selama kami mengolah data minutasasi dengan kerangka analisa lama proses waktu minutasasi untuk penyusunan laporan tahunan, tidak pernah terjadi angka pada kolom pertama (1 sd 3 bulan) lebih tinggi dibandingkan kolom yang lainnya. Selama ini angka terbanyak selalu berada pada kolom (6 sd 12 bulan)”, papar Ridwan Mansyur.

“Namun, Alhamdulillah pada tahun 2022, perkara yang diselesaikan pada kolom pertama (antara 1 sd 3 bulan) berjumlah 63,%, dan di tahun ini meningkat menjadi 89,55%”, imbuh Ridwan Mansyur.

Menurut Ridwan, pening-


katan kinerja minutasasi Mahkamah Agung dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara

Ketepatan waktu penyelesaian perkara (on time case processing) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pengadilan. Dalam konteks Mahkamah Agung, ada dua ketepatan waktu proses penyelesaian perkara yang diukur, yaitu proses memutus perkara dan proses minutasasi

perkara. Indikator kepatuhan memutus perkara adalah dicapainya waktu memutus perkara paling lama 3 bulan sejak perkara diterima majelis. Indikator kepatuhan waktu minutasasi perkara adalah dicapainya waktu 3 bulan sejak perkara diputus sampai dengan perkara diminutasasi.


Sejak 10 tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara selalu menunjukkan nilai persentase yang tinggi. Nilai kepatuhannya bergerak dari nilai terkecil 80,75% dan nilai tertinggi 99,26%. Bahkan, sejak tahun 2017 nilai kepatuhan selalu berada di atas 90%.



Kondisi ini berbeda dengan kepatuhan minutasasi perkara. Periode 2014—2021, kepatuhan minutasasi berada pada rentang nilai 8,16% sampai dengan 43,35%. Nilai kepatuhan minutasasi mulai beranjak ke level di atas 50% terjadi pada tahun 2022, dengan nilai mencapai 64,35%. Kepatuhan minutasasi semakin baik pada tahun 2023, dengan nilai yang mencapai 89,55%.

Produktivitas Minutasasi Perkara

Dalam sepuluh bulan di tahun 2023, Mahkamah Agung telah mengirim sebanyak 24.046 berkas. Meskipun Jumlah ini turun 13% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, namun masih diatas rata-rata jumlah minutasasi dalam 10 tahun terakhir. Dari sisi pendekatan Clearance Rate, masih berada di angka 89,23%. Namun, untuk perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer telah berada di atas 100%. “Clearance Rate” adalah sebuah standar penilaian yang disepakati bersama oleh konsorsium internasional untuk pengadilan yang unggul. Nilai minimal Clearance Rate adalah 100%, dengan membandingkan antara perkara masuk dan perkara yang keluar



Kami yakin, pada akhir tahun nanti nilai clearance rate akan mencapai target di atas 100%”

— Ridwan Mansyur

RAPAT PLENO, RUANG PEMERSATU PERSEPSI DAN PENDAPAT HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

Bandung (19/11/2023) Ketua Mahkamah Agung membuka Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 yang akan diadakan pada hari Minggu-Selasa tanggal 19 s.d 21 November 2023 bertempat di InterContinental Hotel, Bandung. Dalam pembukaan dan sambutannya, Prof. Syarifuddin mengingatkan betapa pentingnya Rapat Pleno sebagai ruang pemersatu persepsi dan pendapat hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung demi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsisten putusan atas persoalan hukum. Kesepakatan disini bukan hanya terhadap hasil rumusan namun juga kesepakatan untuk mematuhi.



Kesamaan Persepsi dan Pendapat Dalam Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum dan Konsistensi Putusan

Salah satu tujuan dibentuknya kamar Mahkamah Agung adalah demi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu dibutuhkan kesamaan persepsi dan pendapat di kalangan para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama yang akan dituangkan

dalam rumusan kamar. “Rumusan kamar merupakan pedoman substansi bagi para hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan” tekan Syarifuddin.

Rapat Pleno dilakukan dengan mereview hasil-hasil rapat pleno sebelumnya apakah masih relevan atau perlu direvisi. Selain itu, kita perlu melihat

regulasi yang terbit satu tahun terakhir. Apakah ada regulasi baru yang perlu disamakan persepsi. Bahkan apabila ada kasus-kasus yang belum ada pengaturannya. Terakhir, apabila ada terdapat hasil kesepakatan kamar dalam satu tahun ini maka dapat ditingkatkan untuk kita sepakati Bersama. [an/musta’in]



Ketua MA Berharap Rapat Pleno Kamar Bukan Sekadar Tradisi Tahunan



Bandung | (19/11/2023) Mahkamah Agung kembali menggelar Pleno Kamar Tahunan yang diikuti oleh para anggota dari lima kamar penanganan perkara dan kamar kesekretariatan, mulai 19 sampai 21 November 2023, di Bandung. Pleno Kamar Tahunan tersebut merupakan penyelenggaraan yang kedua belas sejak pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung pada akhir 2011. Ketua Mahkamah Agung H.M Syarifuddin membuka persamuhan pada Minggu malam (19/11). Dalam pengarahannya, Ketua MA menegaskan bahwa pleno kamar bukan sekadar tradisi tahunan. Pleno kamar harus menjadi media yang mempersatukan persepsi atas suatu persoalan hukum tertentu.

“Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ini bukan hanya sebatas tradisi yang dilaksanakan setiap tahun, namun menjadi ruang bagi Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

pada Mahkamah Agung untuk mempersatukan persepsi dan pendapat terhadap suatu persoalan hukum tertentu”, ujar Ketua Mahkamah Agung.

Menurut Ketua MA, kesamaan persepsi dan pendapat di kalangan para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar tercipta kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama..

Ketua Mahkamah Agung berharap agar rapat pleno pada tahun ini dapat melahirkan rumusan kesepakatan kamar yang dapat menjadi pedoman untuk memeriksa dan memutus perkara bagi para hakim dan aparatur di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, mengawali proses pembukaan Rapat Pleno Kamar Tahunan Mahkamah Agung dengan menyampaikan laporan kegiatan dan highlight sistem pleno kamar dalam sistem kamar di Mahkamah Agung.

Rapat Pleno Kamar merupakan lembaga baru yang lahir sejak MA memberlakukan sistem kamar pada akhir 2011. Sunarto menjelaskan diantara tujuan penyelenggaraan rapat pleno kamar adalah menjaga konsistensi putusan, mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, memperkecil peluang kekeliruan atau kekhilafan dan sebagai mekanisme kontrol dalam manajemen perkara.

Menurut Sunarto, peran penting rapat pleno kamar sebagai “penjaga konsistensi” menjadikannya sebagai kegiatan reguler yang harus di-

laksanakan oleh setiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

Lebih lanjut dikatakan Sunarto, selain dilaksanakan secara reguler oleh setiap Kamar, sejak tahun 2012 Mahkamah Agung juga menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar secara bersama-sama setiap akhir tahun. Penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar Tahun 2023 ini merupakan yang ke-12.

Selama penyelenggaraan 11 kali rapat pleno kamar tahunan, kata Sunarto, telah disepakati 490 rumusan hukum.

“Kamar Perdata sebanyak 113 rumusan hukum, - Kamar Pidana sebanyak 123 rumusan hukum, - Kamar Agama sebanyak 112 rumusan hukum, - Kamar Militer sebanyak 69 rumusan hukum dan Kamar TUN sebanyak 73 rumusan hukum.”, ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Pada akhir laporan, Sunarto menjelaskan informasi rinci tentang agenda lengkap penyelenggaraan pleno kamar ke 12. Menurutnya, pembahasan persoalan hukum pada masing-masing kamar akan dilaksanakan Senin (20/11), mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00. Hasil kesepakatan kamar atas persoalan hukum yang mengemuka akan dipresentasikan oleh juru bicara masing-masing kamar pada rapat pleno gabungan yang akan kembali dipimpin oleh Ketua MA pada Senin malam. Pada forum rapat pleno gabungan tersebut, anggota kamar lain bisa memberikan tanggapan. Rumusan hukum yang dipresentasikan oleh setiap kamar dan masukan dari anggota kamar lain, akan dibahas kembali dalam forum rapat pimpinan sebelum diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. [aza/mst/afd/an/afk]



Laporan Waka MA Bidang Yudisial pada Pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung ke 12 (Minggu, 19 November 2023)



Melihat Strategi Kamar untuk Mempercepat Penyelesaian Perkara di MA

JAKARTA | (14/11/2023) - Arus perkara kasasi dan peninjauan kembali nyaris tak terbandung. Pangkalan Data SIAP-MA per tanggal 14 November 2023, mencatat ada 26.536 perkara yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan MA. Padahal, masih tersisa waktu 1,5 bulan untuk menuju akhir tahun 2023. Di sisi lain, hakim agung yang menangani perkara tersebut hanya berjumlah 45 orang.



Sebagian besar perkara MA ditangani oleh majelis yang terdiri atas 3 hakim agung. Dengan melihat beban kerja dan jumlah hakim agung tersebut maka rerata beban kerja per hakim agung adalah sebanyak 1.769

perkara. Jika dilakukan pemetaan per kamar, maka potret beban kerja per hakim agung pada masing-masing kamar, adalah sebagaimana tabel berikut:

Kamar	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Hakim Agung	Rerata Beban
Agama	1.557	7	1:667
Militer	439	4	1:329
Perdata	7.400	16	1:1.388
Pidana	9.623	11	1:2.624
TUN	7.517	7	1:3.222
Jumlah	26536	45	1:1769

Beban kerja yang sangat tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung. Apalagi jumlah hakim agung yang jauh berada di bawah jumlah maksimum, yakni hanya 45 dari 60 orang yang ditetapkan oleh UU MA. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya merupakan unsur pimpinan yang menerima alokasi perkara

relatif lebih sedikit dibandingkan dengan hakim agung lainnya.

Namun ternyata fakta berbicara lain. Hakim Agung berhasil menaklukkan tantangan tingginya beban perkara tersebut. Mereka mampu menyesuaikan ritme kerja dengan overloadnya beban penyelesaian perkara

sehingga mampu berkinerja tinggi. Berdasarkan catatan SIAP MA, selama periode Januari—14 November 2023, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.730 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 26.536, maka rasio memutus perkara mencapai 78,12%. .

Dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dan jumlah hakim agung maka rerata produktifitas penanganan perkara per hakim agung adalah 1 berbanding 1.382 perkara. Adapun rerata produktifitas per hakim pada setiap penanganan perkara adalah sebagaimana tabel berikut:

Kamar	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Hakim Agung	Rerata Produktivitas
Agama	1.472	7	1:631
Militer	417	4	1:313
Perdata	5.165	16	1:968
Pidana	8.140	11	1:2220
TUN	5.536	7	1: 2373
Jumlah	20.730	45	1:1382

Pembacaan Berkas Serentak

Berkinerja tinggi di tengah beban kerja yang meningkat merupakan fenomena luar biasa. Fenomena tersebut merupakan buah dari tingginya ethos kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi dan efektifnya sistem strategi ataupun percepatan yang dipilih. Salah satu strategi pemeriksaan perkara yang secara empiris terbukti efektif dalam peningkatan kinerja adalah sistem pembacaan berkas serentak. Sistem ini diimplementasikan di MA pada tahun 2013 dengan SK KMA 119/SK/KMA/VII/2013 yang berlaku mulai 1 Agustus 2013.

Dalam pemeriksaan berkas di MA, kecepatan hakim agung dalam memberikan pendapat adalah menjadi faktor determinan bagi percepatan penanganan perkara. Sistem pembacaan berkas serentak berkontribusi besar bagi percepatan pemberian pendapat (advies) oleh hakim agung.

Sistem pembacaan berkas serentak diawali dengan penentuan hari

musyawarah dan ucapan (muscap) oleh Ketua Majelis. Sidang muscap ini dilakukan paling lama 90 hari sejak perkara diterima oleh ketua majelis. Hari sidang mucap yang ditetapkan oleh Ketua Majelis menjadi tanggal deadline bagi hakim anggota untuk menyelesaikan pemberian pendapat atas berkas yang didistribusikan kepadanya.

Sistem pembacaan berkas serentak menjadi lebih efektif dengan ketersediaan dokumen elektronik berkas perkara kasasi/peninjauan kembali. Distribusi dokumen elektronik kepada majelis hakim menggunakan aplikasi SIAP MA yang telah dilengkapi dengan sistem document management system.

Konsinyering Penyelesaian Perkara

Secara reguler, pemeriksaan perkara dilakukan di gedung Mahkamah Agung pada jam kerja yang ditentukan. Namun, dalam keadaan tertentu pemeriksaan/pembacaan berkas di-

lakukan melalui kegiatan konsinyering. Kegiatan konsinyering adalah mengkonsentrasikan kegiatan pembacaan/pemeriksaan berkas pada waktu dan tempat tertentu, tanpa “terganggu” dengan kegiatan lain. Biasanya konsinyering dilakukan dalam waktu tiga hari dua malam, namun sifat kerjanya yang intensif, mampu menyelesaikan perkara setara satu bulan dalam pemeriksaan reguler.

Sebagai contoh, penyelenggaraan konsinyering kamar Perdata pada tanggal 8-10 November 2023, berhasil menyelesaikan pembacaan/pemeriksaan berkas sebanyak 516 berkas perkara. Konsinyering kamar Pidana yang diselenggarakan mulai tanggal 13 s.d 15 November 2023 akan menyelesaikan pemeriksaan berkas sebanyak 380 perkara.

Koreksi Bersama

Sesuai namanya, koreksi bersama, adalah melakukan koreksi secara bersama-sama dalam satu forum. Dalam forum tersebut hadir “para pelaku” yang terlibat dalam proses koreksi berkas, yaitu: hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan operator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konvensional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Dalam kegiatan koreksi bersama,

peserta konsinyering dibagi ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari sejumlah hakim agung, panitera pengganti, dan operator. Setiap kelompok dibekali satu layar proyektor dan melalui proyektor tersebut ditampilkanlah draft putusan. Para Hakim Agung yang berkedudukan sebagai P1 dan P3 dalam perkara yang ditampilkan tersebut mencermati dengan saksama. Jika ada kekeliruan pengetikan atau kerancuan redaksi, pada saat itu juga langsung dilakukan perbaikan.

Apabila proses koreksi sudah selesai, draft putusan langsung dicetak dan ditandatangani serta disiapkan salinannya.

Dalam proses koreksi bersama ini, para hakim agung, difokuskan pada koreksi pertimbangan hukum. Karena dua hakim agung secara bersama merumuskan konstruksi pertimbangan hukum, maka pertimbangan hukum pun menjadi lebih berbobot. [an]



RIDWAN MANSYUR LOLOS SELEKSI HAKIM KONSTITUSI, MA ADAKAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PANITERA MA





DR. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

JAKARTA | (13/11/2023) Mahkamah Agung membuka seleksi pengisian jabatan Panitera Mahkamah Agung secara terbuka melalui pengumuman nomor 01/Pansel/PMA/11/2023 tanggal 10 November 2023.

Seleksi ini digelar untuk “mencari” calon terbaik untuk menggantikan Ridwan Mansyur yang telah lolos seleksi sebagai Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung dan tinggal menunggu pelantikan jabatan. Pendaftaran akan dimulai tanggal 14 November 2023 dan berakhir hingga 28 November 2023. Diantara syarat administrasi bagi pelamar jabatan Panitera MA adalah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Selain itu, pelamar maksimal berusia 64 tahun pada saat mendaftar.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh Pelamar Jabatan Panitera Mahkamah Agung adalah Surat Rekomendasi. Bagi pelamar yang berasal dari Panitera Muda, surat rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Ketua Kamar Pengawasan

Mahkamah Agung. Sementara itu, bagi pelamar yang berasal dari Wakil atau Ketua Pengadilan Tinggi, surat rekomendasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait. Bukan itu saja, Pelamar juga harus menyertakan 1 file putusan yang diputus dalam dua tahun terakhir untuk dilakukan eksaminasi. Namun, bagi pelamar yang berasal dari Panmud syarat periode putusan tersebut tidak berlaku. [an]



**SCAN
ME
HERE!**

Dari PN Labuan Bajo, Panitera MA Mengajak Pengadilan Bersiap Songsong Implementasi Pengajuan Kasasi/PK Full Elektronik

LABUAN BAJO | (11/10/2023) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, bersama dengan Dirjen Badilum, Bambang Myanto, melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Labuanbajo, Rabu (11/10). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara pembinaan teknis dan administrasi judisial oleh pimpinan Mahkamah Agung yang dipusatkan di Labuan Bajo.



Dalam kunjungan kerja tersebut, digelar pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pegawai PN Labuan Bajo dan beberapa Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut, Panitera MA mengingatkan seluruh pengadilan pengaju untuk mempersiapkan diri menyongsong kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara full elektronik.

Sementara itu, dalam waktu bersamaan, kunjungan juga dilakukan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo oleh PLT Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto dan PLT Dirjen Badilag, Bambang Hery Mulyono.

Panitera MA dalam paparannya menyampaikan bahwa Perma Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara full elektronik telah diundangkan pada tanggal 28 September 2022. Namun, kata Panitera MA, hingga kini belum diimplementasikan karena petunjuk teknis dari Perma tersebut belum diterbitkan.

Berdasarkan Perma tersebut, lanjut Panitera MA, pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) berbentuk dokumen elektronik.

“Pengadilan Pengaju tidak lagi mengirimkan berkas berbentuk dokumen cetak”, tegas Panitera MA.

Lebih lanjut Panitera MA menyampaikan bahwa sistem elektronik ini dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Namun, di sisi lain berpeluang menimbulkan permasalahan apabila tidak diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik. Majelis Hakim tidak lagi memiliki berkas fisik sebagai dokumen pembanding sehingga sangat mungkin tidak diketahui apabila ada salah satu dokumen elektronik yang tidak lengkap atau berbeda dengan berkas aslinya.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pengadilan pengaju memiliki andil yang sangat penting dalam menjaga kualitas dokumen elektronik tersebut dengan melakukan quality control yang ketat”, ungkap Panitera MA.

Panitera MA menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Kedua SEMA tersebut mewajibkan pengadilan menyertakan sejumlah dokumen elektronik dari Bundel B setiap pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sebagai kelengkapan bundle A dan bundle B. Dari perspektif ini, PERMA Nomor 6 Tahun 2022 merupakan transformasi kebijakan kewajiban penyampaian dokumen elektronik dari kedua SEMA tersebut.



Dijelaskan Panitera MA, dalam implementasinya, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: Pengadilan tidak mengirimkan dokumen elektronik, Pengadilan mengirimkan dokumen elektronik namun tidak lengkap / tidak terbaca, Dokumen elektronik yang dikirimkan merupakan dokumen perkara lain, Dokumen elektronik yang dikirimkan berbeda dengan

berkas aslinya yang berada pada Bundel B, Format dokumen elektronik tidak sesuai dengan ketentuan dan Pengiriman dokumen elektronik menggunakan media di luar yang ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai persiapan menyongsong kebijakan baru pengajuan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik, Panitera MA meminta Pengadilan Pengaju menerapkan

prosedur quality control yang lebih ketat.

“Quality control adalah kunci keberhasilan dari kebijakan pengajuan kasasi dan PK secara elektronik”, pungkas Panitera MA. [an]



Foto bersama di
Pengadilan Negeri
Labuanbajo



“Quality control adalah kunci keberhasilan dari kebijakan pengajuan kasasi dan PK secara elektronik”

-Panitera MA

PANITERA MA APRESIASI ETHOS KERJA

APARATUR PENGADILAN DALAM MEMPUBLIKASIKAN PUTUSAN

JAKARTA (27/09) Malam itu (senin, 27/9), waktu menunjukkan pukul 21:56 WIB atau 23.56 untuk wilayah di Indonesia bagian timur. Bagi sebagian besar orang, merupakan waktunya untuk beristirahat.

Detail	Para Pihak	Tgl Putus	Amar	Upaya Hukum	Status Upaya Hukum	Relasi Putusan
Nomor Register: 11/Pid.C/2020/PN.Tte Tingkat: Pertama Tgl Register: 03-03-2020 Jenis Perkara: Pidana Umum / - Pengadilan: PN TERNATE BHT: Ya Publikasi: Ya Dibuat Awal: 23-02-2023 10:42:34 @099731 Update Terakhir: 25-09-2023 21:56:00 @099731	Penuntut Atas Kuasa PU: ABRAR Terdakwa: Dance alias Dance	03-03-2020	Lain-lain		(-)	
Nomor Register: 303/Pid.B/2021/PN.Bki Tingkat: Pertama Tgl Register: 09-12-2021 Jenis Perkara: Pidana Umum / - Pengadilan: PN BANGKALAN BHT: Ya Publikasi: Ya Dibuat Awal: 20-01-2022 14:54:22 @098413 Update Terakhir: 25-09-2023 21:55:55 @098413	Penuntut Umum: GALIH WICAKSANA, SH Terdakwa: 1. SURYADI Bin SERLUJI alm 2. BEDRUS SHOLEH Bin HORI alm 3. SAKUR Bin RASIDI alm	20-01-2022	Pidana Penjara Waktu Tertentu		(-)	
Nomor Register: 4/Pid.Sus/2023/PN.Smn Tingkat: Pertama Tgl Register: 10-01-2023 Jenis Perkara: Pidana Khusus / -	Penuntut Umum: RINA WISATA, SH Terdakwa: DWIKA MAHENDRA bin WIDJANARKO	09-02-2023				

Bahkan, mereka sudah tidur dengan lelap. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian aparaturnya pengadilan di Indonesia. Di saat yang lain telah memasuki fase tidur lelap, mereka masih berhadapan dengan laptop, komputer, atau tablet untuk mengupload putusan. Sistem Admin Direktori Putusan mencatat pada hari Senin, 25 September 2023, Pukul 21:56 WIB atau 23:56, User PN Ternate baru saja mengupload putusan perkara nomor 11/Pid.C/2020/PN.Tte. Bukan hanya PN Ternate, pada saat yang bersamaan petugas dari pengadilan yang lain juga melakukan hal yang sama, ada PN Bangkalan, PN Sleman, PN Depok, PN Gedong Tataan serta pengadilan lain di seluruh Indonesia.

Tradisi mengupload putusan di luar jam kerja dan hari kerja bukan fenomena dadakan. Hal ini sudah berlangsung lama. Alasannya adalah di saat tersebut lalu lintas data sedang lenggang sehingga mempercepat proses pengunggahan putusan. Mereka merelakan hak istirahat dan hak keluarganya "direnggut" demi memberikan informasi putusan ke masyarakat. Mereka layak disebut sebagai para pejuang transparansi pengadilan. Tanpa mereka, kita tidak bisa menikmati 8 Juta putusan yang saat ini ada di Direktorat Putusan Mahkamah Agung.

Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas ethos kerja yang tinggi dari para pengupload putusan tersebut.

“sebagai pribadi dan sebagai Panitera Mahkamah Agung, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi luar biasa dari petugas publikasi putusan yang tanpa mengenal lelah dan waktu demi menjaga kebijakan transparansi peradilan”, ujar Panitera MA.

Ridwan Mansyur juga mengapresiasi kepada Pimpinan Pengadilan yang telah menggerakkan dan menanamkan nilai transparansi kepada aparaturnya.

“kami juga mengapresiasi kepada pimpinan pengadilan, karena ethos kerja yang tinggi tersebut buah dari teladan dan arahan dari pimpinan. Saya bersyukur, para pimpinan berhasil menanamkan nilai transparansi peradilan kepada seluruh aparaturnya”, imbuh Ridwan Mansyur.

Diput Layanan Paling Populer

Direktori Putusan memang merupakan salah satu layanan yang paling populer dan paling banyak diakses dan dimanfaatkan publik. Berdasarkan catatan Google Analytic, selama periode 1 Januari 2023—26 September 2023, ada 44.864.004 pageviews dengan 28.859.848 unique pageviews. Pengguna Dirput juga bukan hanya dari Indonesia, namun dari seluruh pelosok dunia. Masih menurut Google Analytic, 10 besar pengguna Dirput berdasarkan sebaran negara adalah sebagai berikut: pengguna dari Indonesia sebanyak 96,44%, Amerika Serikat (1,02%), Singapura (0,50%), Malaysia (0,43%), Belanda (0,12%), Australia (0,12%), India (0,11%), Jepang (0,10%), Inggris (0,09%) dan Korea Selatan (0,08%).

Dari sisi segmentasi pengguna, Direktori Putusan digunakan bukan hanya oleh internal pengadilan, namun juga oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari akademisi, pers, dunia usaha, dan kelompok masyarakat madani.

Mereka, para pengguna Direktori Putusan sangat peduli terhadap konten yang dipublikasikan. Akibatnya ketika ada yang “ganjil” di Direktori Putusan, mereka langsung bertanya melalui kanal pengaduan yang disediakan. Salah satu pengaduan itu adalah “hilangnya” link putusan.

Hilangnya Link Putusan

Hilangnya link putusan sejumlah perkara menjadi topik perbincangan yang ramai dan masuk ke berbagai kanal pengaduan MA. Mengenai hal ini memang benar adanya. Putusan yang dipublikasikan periode 2022 sampai pertengahan 2023, “terjebak” di tempat penyimpanan dan tidak bisa diakses oleh aplikasi. Akibatnya, Direktori Putusan hanya menampilkan data penanganan perkara, namun tidak menampilkan link dokumen putusan. Ini adalah pengalaman berharga bagi Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem tata kelola yang lebih baik kedepannya.

Untuk menjaga layanan dan komitmen transparansi peradilan, MA akhirnya mengambil langkah “terpaksa” dengan memerintahkan unggah ulang putusan yang “hilang” tersebut. Lagi-lagi, apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada jajaran pengadilan. Begitu instruksi dikeluarkan, mereka serentak merespons dengan mengunggah kembali putusan yang hilang tersebut. Karena diakses serentak oleh seluruh pengadilan di waktu yang bersamaan dengan sama-sama mengupload dokumen, sistem pun kewalahan. Di saat sistem tidak merespons, para pengunggah putusan tidak putus asa, mereka menunggu sistem kembali normal hingga larut malam.

Salah seorang Panitera Pengadilan menginformasikan bahwa dirinya masih di Kantor hingga larut malam bersama staf untuk menunggu Direktori Putusan kembali normal. [an/mrgp]

Warga pengadilan melakukan “begadang berjamaah” demi mengunggah putusan yang hilang. Semoga, kedepannya Sistem Direktori Putusan didukung perangkat yang memadai dengan tata kelola yang lebih baik.



Nama-Nama Yang Lolos Seleksi Jabatan Panmud & Panitera Pengganti MA

JAKARTA | (25/9) Setelah melalui serangkaian proses seleksi jabatan, mulai dari uji kompetensi tertulis, profile assesment, eksaminasi putusan dan wawancara, Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan mereka yang dinyatakan lolos seleksi jabatan Panitera Muda Perkara TUN, Panitera Pengganti Kamar Agama, dan Panitera Pengganti Kamar TUN.



Informasi tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 1928/PAN/KP.01.2/9/2023 tanggal 25 September 2023. Dalam pengumuman tersebut, disampaikan bahwa yang dinyatakan lulus adalah 1 (satu) orang untuk mengisi formasi jabatan Panmud Perkara TUN, 10 (orang) untuk mengisi formasi jabatan Panitera Pengganti Kamar Agama dan 6 (enam) orang untuk mengisi formasi jabatan Panitera Pengganti Kamar TUN.

Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, selaku Ketua Panitia Seleksi mengemukakan bahwa pengumuman kelulusan disusun berdasarkan peringkat (rangking). Ia berharap mereka yang lulus melewati seleksi yang mengedepankan aspek kompetensi dan integritas ini dapat memperkuat fungsi Kepaniteraan MA dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada hakim agung dalam mengadili perkara.

Menurut Panitera MA, ujian kompetensi dan integritas tidak berakhir dengan selesainya proses seleksi. Namun berlangsung selama mereka menjabat. Melalui mekanisme pengawasan melekat, jika ada indikasi perilaku dan tindakan yang tidak kompeten dan melanggar integritas, maka mereka akan dinyatakan “tidak lulus” mengemban jabatan tersebut. Oleh karena itu kompetensi dan integritas adalah aspek yang senantiasa dijaga ditingkatkan secara terus-menerus.[mrgp]

Nama-Nama Yang Lulus

Inilah nama-nama yang lulus dalam seleksi jabatan Panitera Muda Perkara TUN,

Panitera Pengganti Kamar Agama dan Panitera Pengganti Kamar TUN berdasarkan Pengumuman Pansel Nomor 1928/PAN/KP.01.2/9/2023 tanggal 25 September 2023, sebagai berikut:

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/pengumuman/pengumuman_kelulusan_pp_agama_tun.pdf



**SCAN
ME
HERE !**



PANITERA MAHKAMAH AGUNG

Di Ruang Rapat Tower Lt.2 Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta

Panitera MA Tegaskan Peran Vital Pengadilan dalam Implementasi Pengajuan Kasasi /PK Secara Elektronik

PONTIANAK | (14/09/2023) — Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menghimbau seluruh pengadilan tingkat pertama agar bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengimplementasi administrasi pengajuan upaya hukum Kasasi/PK secara elektronik. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan tingkat pertama, sebagai pengadilan pengaju upaya hukum Kasasi/PK, memiliki peran yang sangat vital dalam mengimplementasikan kebijakan MA tersebut.

Himbauan tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung dalam Sosialisasi Penggunaan Virtual Account untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Kebijakan Modernisasi Manajemen Perkara pada Mahkamah Agung, yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, Kamis (14/09), di Pontianak.

Pengajuan Kasasi/PK secara Elektronik

Arahan yang disampaikan Panitera Mahkamah Agung tersebut berkaitan erat dengan telah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

“Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 6 Tahun 2022. Jika nantinya Perma tersebut telah diimplementasikan, maka pengadilan pengaju tidak lagi mengirimkan Bundel A dan Bundel B versi cetak ke Mahkamah Agung, tetapi cukup mengirim dokumen secara elektronik.” tegas Ridwan Mansyur.

MA Sedang Mempersiapkan Petunjuk Teknis

Meski Perma Nomor 6 Tahun 2022 telah ditetapkan pada 28 September 2022, namun untuk dapat diimplementasikan, Perma tersebut memerlukan petunjuk teknis yang akan diatur dalam peraturan turunan. Mahkamah Agung saat ini sedang mempersiapkan petunjuk teknis tersebut.

“Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Juknis yang diperlukan untuk implementasi Perma tersebut. Untuk merumuskan Juknis tersebut, Pimpinan MA juga telah menginstruksikan Puslitbang MA untuk melakukan penelitian.

Jika nantinya perangkat aturan telah tersusun, maka pengajuan kasasi dan peninjauan kembali harus dilakukan secara elektronik” imbuh Panitera MA.

Peran Vital Pengadilan Pengaju

Perma 6 Tahun 2022 membawa perubahan besar dalam sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung, karena tidak ada lagi berkas fisik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju. Dokumen elektronik yang dikirimkan ke Mahkamah Agung meliputi seluruh dokumen yang menjadi kelengkapan bundel A dan bundel B.

Sistem elektronik memang dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Namun, sistem elektronik juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila dokumen elektronik yang dikirim tidak valid dan tidak lengkap. Oleh sebab itu, peran pengadilan pengaju menjadi sangat penting.

MAHKAMAH AGUNG

“Nantinya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung

tidak memiliki dokumen pembanding, karena dokumen cetak sudah tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung lagi, sehingga ketika dokumen elektronik tidak valid atau tidak lengkap, hal itu akan menimbulkan risiko kekeliruan dalam memutuskan perkara. Oleh sebab itu, pengadilan pengaju, sebagai quality controller, harus benar-benar memastikan validitas dan kelengkapan berkas elektronik ini”, imbuh Panitera MA.

Kebijakan modernisasi dalam pengajuan upaya hukum Kasasi/PK ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perma, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara, serta mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. [aza/mst]



mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Ketentuan Penyampaian Dokumen

Kepada Pihak yang Berada di Negara Berbahasa Mandarin

JAKARTA | (18/08) - Berdasarkan Laporan Tahun MA 2022, penyampaian panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berada di negara berbahasa mandarin, meliputi China (Tiongkok), Hongkong, dan Taiwan, cukup banyak.

Tiga negara tersebut menempati urutan 10 besar negara dengan jumlah penyampaian dokumen terbanyak sepanjang tahun 2022. Hongkong sebanyak 27 dokumen, urutan ke 6, Taiwan berjumlah 23 dokumen, urutan ke 7. Cina sebanyak 20 dokumen, urutan ke 8. Berdasarkan rapat koordinasi MA-Kemlu, banyak hambatan penyampaian dokumen ke tiga negara tersebut akibat tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh negara-negara yang bersangkutan.

Menanggapi hal tersebut, Panitera MA, Ridwan Mansyur, meminta jajaran pengadilan tingkat pertama untuk memperhatikan ketentuan negara tujuan setiap kali menyampaikan panggilan/pemberitahuan bagi pihak yang berada di negara lain. Menurut Ridwan, Kepaniteraan MA telah menyediakan informasi terkait rogatory dalam menu khusus pada situs web Kepaniteraan MA.



Lebih lanjut, Panitera MA menyampaikan rincian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengadilan ketika menyampaikan dokumen panggilan/pemberitahuan ke Cina, Hongkong, dan Taiwan adalah sebagai berikut.

Penulisan Nomenklatur Negara

Penulisan nomenklatur untuk Hongkong dan Taiwan merupakan isu sensitif yang harus diperhatikan. Gara-gara tidak menulis-

kan dengan benar sesuai aturan, dokumen dari pengadilan Indonesia tidak dapat disampaikan ke otoritas yang berwenang di negara tersebut. Untuk Hongkong, harus ditulis lengkap sebagai berikut : Hongkong, SAR,

China. Sedangkan untuk Taiwan, harus ditulis dengan nomenklatur, Taiwan, Region of China. Adapun untuk tujuan China, tidak ada persyaratan khusus.



3(Tiga) Rangkap

Jumlah Rangkap Dokumen

Jumlah berkas yang dikirimkan sebanyak 3 (tiga) rangkap. Satu berkas asli dan dua rangkap salinan, untuk masing-masing dokumen yang berbahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin.

Berkas dikembalikan

Panitera MA menyebutkan, kesalahan penulisan nomenklatur Hongkong dan Taiwan serta ketentuan rangkap dokumen menjadi alasan berkas dikembalikan oleh Kantor Komisioner Kemlu di RRT. Hal ini terjadi pada salah satu kiriman dari PN Jakarta Pusat untuk perkara nomor 430/Pdt/2022/PN Jkt. Pst. Melalui surat yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung Nomor 03452/HI/02/2023/55 tanggal 15 Februari 2023, Kemlu memberitahukan bahwa permohonan bantuan yang diajukan belum dapat diproses berdasarkan pertimbangan tidak dipenuhinya persyaratan penulisan nomenklatur negara dan ketentuan penerjemahan



MA Dan Kemlu Perbarui Format Standar Pengiriman Dokumen, Panitera MA Minta Pengadilan Menggunakannya Paling Lambat Mulai 1 September 2023

JAKARTA (16/8) - Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri memperbarui beberapa formulir yang menjadi salah satu persyaratan dalam penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing.

Selain memperbaharui formulir, MA dan Kemlu juga membuat satu formulir baru, khusus untuk penyampaian pemberitahuan isi putusan. Dua Formulir Standar yang diperbarui tersebut adalah formulir standar permohonan rogatori internasional dan formulir standar permohonan bantuan internasional pelayanan penyampaian dokumen. Panitera Mahkamah Agung berharap ketiga formulir ini mulai digunakan paling lambat 1 September 2023.

“saya berharap pengadilan mulai menggunakan formulir baru ini untuk permintaan bantuan teknis hukum setelah informasi ini dipublikasikan, dan dapat secara serentak digunakan paling lambat 1 September 2023”, tegas Ridwan Mansyur.

Pembaruan dua formulir standar tersebut didasari pada hasil evaluasi dan monitoring dalam lima tahun terakhir. Menurut Panitera MA, terjadi kekeliruan yang berulang yang dilakukan oleh pengadilan terhadap paragraf terakhir formulir versi lama. Paragraf terakhir yang dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.”

Menurut Ridwan, seharusnya pengadilan tidak perlu mengubah redaksi kalimat tersebut karena merupakan prosedur baku. Namun dalam beberapa kasus, ada pengadilan yang mengubah Taiwan dengan nama negara lain sesuai tujuan pengiriman dokumen, misalnya Australi, dan mengganti Taipei dengan ibukota negara tersebut.

Dalam kedua formulir yang diperbarui, lanjut Ridwan, paragraf tersebut dihilangkan.

Sementara itu, formulir baru yang diciptakan adalah untuk pemberitahuan isi putusan. Selama ini, pengadilan menyampaikan format yang berbeda dalam penyampaian pemberitahuan isi putusan. Panitera MA berharap dengan adanya formulir baru ini, Pengadilan akan menyampaikan pemberitahuan isi putusan dengan format yang standar.



Formulir standar tersebut dapat diakses di link sebagai berikut : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/surat-rogatori/format-standar-dokumen>

- Form Standar Penyampaian Surat Rogatori (Revisi 2023)
- Form Standar Permohonan Bantuan HUKUM INternasional Penyampaian DOKumen (Revisi 2023)
- Form Standar Permohonan Banntuan HUKUM Internasional Penyem-paian Pemberitahuan Isi Putusan.

(AN)

Periode Januari-Juli 2023

Telah Meregistrasi 16.944

Permohonan Upaya Hukum Kasasi/PK

JAKARTA | (12/08) Panitera MA, Ridwan Mansyur, mengungkapkan selama periode Januari-Juli 2023 Mahkamah Agung telah meregistrasi sebanyak 16.944 perkara.



Perkara pidana (8,87%), perdata agama

Jumlah tersebut terbaca sangat besar, karena ada sekitar 2421 perkara yang masuk ke MA setiap bulannya pada periode tersebut. Namun, kata Ridwan, jumlah tersebut menurun 9,38% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang meregister sebanyak 18.698 perkara. Menurunnya jumlah perkara masuk ke MA tidak berkaitan dengan penurunan kinerja, karena tugas pokok badan peradilan adalah menerima perkara, bukan “mencari” perkara. Bahkan, menurunnya jumlah perkara Kasasi/PK menjadi hal positif yang berkorelasi dengan akseptabilitas putusan.

Fenomena penurunan jumlah perkara kasasi/PK terjadi pada empat jenis perkara, sedangkan pada tiga jenis perkara lainnya justru mengalami peningkatan. Jenis perkara yang mengalami penurunan adalah perdata (-20,99%), perdata khusus (24,77%), pidana khusus (-16,31%) dan TUN (-1,73%).

Sedangkan jenis perkara yang mengalami peningkatan adalah perkara pidana (8,87%), perdata agama (40,55%), dan pidana militer (38,18%). Tabel perbandingan jumlah perkara masuk periode Januari—Juli tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel

Perbandingan jumlah perkara masuk periode Januari - Juli tahun 2022 dan 2023

Jenis Perkara	2023	2022	Persen(%)
PERDATA	3.200	4.050	-20,99%
PERDATA KHUSUS	990	1.316	-24,77%
PIDANA	1.105	1.015	8,87%
PIDANA KHUSUS	5.158	6.163	-16,31%
AGAMA	1.182	841	40,55%
PIDANA MILITER	304	220	38,18%
TATA USAHA NEGARA	5.005	5.093	-1,73%
JUMLAH	16.944	18.698	-9,38%

Rasio produktivitas memutus ini dampak langsung dari berkurangnya jumlah hakim agung pada dua periode tersebut. Saat ini jumlah hakim agung sebanyak 46 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya berjumlah 48

Rasio
memutus
perkara tahun
2023 sebesar
67,74%

Memutus 11.478

Dari sisi kinerja memutus, selama periode Januari-Juli 2023, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 11.478 perkara. Dari sisi kuantitas, jumlah tersebut berkurang 17,72% jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah diputus pada periode yang sama pada tahun 2022 yang berjumlah 13.950. Penurunan jumlah ini, kata Panitera MA, sebagai konsekuensi logis dari berkurang jumlah perkara masuk. Dilihat dari sisi rasio perkara putus dan

masuk, jumlahnya berkurang 6,87%. Rasio memutus perkara tahun 2023 sebesar 67,74% sedangkan tahun 2022 sebesar 74,61%.

Menurut Panitera MA, berkurangnya rasio produktivitas memutus ini dampak langsung dari berkurangnya jumlah hakim agung pada dua periode tersebut. Saat ini jumlah hakim agung sebanyak 46 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya berjumlah 48[mrgp].

MONEV

Kelengkapan Berkas Perkara

YOGYAKARTA | (11/08/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

Kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 10-13 Agustus 2023. Kegiatan monev ini sebagai bagian dari mitigasi risiko yang dijalankan Kepaniteraan MA untuk mencegah terjadinya ketidak-lengkapan berkas yang menjadi penghambat registrasi permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Kegiatan monev ini juga menjadi sarana untuk memotret praktik terbaik pemberkasan yang bisa dijadikan rujukan bagi pengadilan lain.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur. Selain Panitera Mahkamah Agung, pejabat dan aparatur Kepaniteraan MA yang turut serta dalam kegiatan tersebut adalah Panitera Muda Perdata, Ennid Hasanuddin, Panitera Muda Pidana, Yanto, Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perkara Pidana, Machri Hendra, Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata, Sutedjo Bomantoro, Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah, beberapa pejabat eselon III dan IV, hakim yustisial, pranata peradilan, analis perkara, dan beberapa staf Kepaniteraan MA.



YOGYAKARTA | (11/08/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 10-13 Agustus 2023.

Kegiatan monev ini sebagai bagian dari mitigasi risiko yang dijalankan Kepaniteraan MA untuk mencegah terjadinya ketidak-lengkapan berkas yang menjadi penghambat registrasi permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Kegiatan monev ini juga menjadi sarana untuk memotret praktik terbaik pemberkasan yang bisa dijadikan rujukan bagi pengadilan lain.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur. Selain Panitera Mahkamah Agung, pejabat dan aparatur Kepaniteraan MA yang turut serta dalam kegiatan tersebut adalah Panitera Muda Perdata, Ennid Hasanuddin, Panitera Muda Pidana, Yanto, Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perkara Pidana, Machri Hendra, Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata, Sutedjo Bomantoro,

Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah, beberapa pejabat eselon III dan IV, hakim yustisial, pranata peradilan, analis perkara, dan beberapa staf Kepaniteraan MA.

Koordinasi dengan PT Yogyakarta

Meskipun dalam surat tugas Nomor 1603/PAN/OT.01.3/8/2023 dan Nomor 1604/PAN/OT.01.3/8/2023 tidak diagendakan rapat koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun mengingat pengadilan tingkat banding merupakan vorpoost Mahkamah Agung, maka Tim Kepaniteraan MA menyempatkan diri untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kepaniteraan MA banyak berdiskusi seputar kondisi faktual pemberkasan

perkara di MA, khususnya perkara-perkara yang berasal dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Tidak hanya itu, rencana MA untuk memberlakukan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 juga menjadi tema menarik dalam rapat koordinasi tersebut. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, mengutarakan kesiapan aparaturnya untuk mendukung modernisasi manajemen perkara. Namun, ia juga berharap agar sistem yang dibangun nantinya benar-benar mapan, agar tidak ada kendala-kendala teknis yang justru merugikan pencari keadilan. [an]

Perma 6 Tahun 2022



modernisasi
manajemen
perkara

Kegiatan di PN Yogyakarta dan PN Sleman



Pada hari kedua, yakni pada tanggal 11 Agustus 2023, Tim Kepaniteraan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengadakan monitoring dan evaluasi di PN Yogyakarta, sedangkan satu kelompok yang lain bertugas di PN Sleman.

Substansi dan rundown kegiatan di dua tempat tersebut tidak jauh berbeda. Setelah acara sambutan-sambutan, Tim Kepaniteraan MA memaparkan materi seputar penerimaan berkas perkara, penelaahan berkas perkara perdata, serta penelaahan perkara pidana. Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab. Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan “bedah berkas” atau asistensi berkas kasasi dan peninjauan kembali.

Hal yang membedakan kegiatan di PN Yogyakarta dan PN Sleman hanyalah

peserta kegiatan. Peserta kegiatan di PN Sleman hanya terdiri dari pejabat dan staf PN Sleman, adapun kegiatan di PN Yogyakarta, selain diikuti oleh pejabat dan staf PN Yogyakarta, juga diikuti oleh pejabat dan staf perwakilan dari PN Bantul, PN Wonosari, dan PN Wates.

Syukur alhamdulillah, kegiatan di dua tempat berbeda tersebut dapat berjalan dengan lancar. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan bernas dan berbobot banyak terlontar dari peserta kegiatan.

Output yang Diharapkan

Ridwan Mansyur, selaku ketua tim dalam kegiatan tersebut menyampaikan dua tujuan penting kegiatan, yaitu meningkatkan kualitas layanan pengadilan dan menyegerakan kesiapan pengadilan untuk mengimplementasikan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

“Goal yang hendak kita capai adalah meningkatkan layanan pengadilan. Tujuan ini tentunya hanya akan dapat kita raih dengan kepatuhan yang tinggi terhadap SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka menjajaki dan mendiseminasi rencana Mahkamah

Agung untuk mengimplementasikan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik”, tegas Ridwan Mansyur.

Evaluasi Kegiatan

Pada hari ketiga (12/08), tim mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Agustus 2023. Dalam kegiatan tersebut, anggota tim saling bertukar informasi dan pikiran demi lebih baiknya kegiatan mendatang. Seusai evaluasi, tim lalu berke- mas untuk kembali ke Jakarta untuk bersiap melaksanakan tugas-tugas-tugas selanjutnya(aza/musta’in).

Inilah Upaya Kepaniteraan MA Mempercepat Proses Penelaahan dan Pemilahan Berkas Perkara

JAKARTA | (10/08) - Hingga akhir Juli 2023, Kepaniteraan MA telah mendaftarkan sebanyak 16.944 perkara. Sebelum berkas perkara didaftarkan, ada dua tahapan yang harus dilalui oleh setiap berkas perkara, yaitu tahapan penelaahan syarat formil dan kelengkapan berkas dan tahapan pemilahan perkara.



Ketidaksihinggaan jumlah beban kerja dengan jumlah SDM, kerap kali menjadikan tahapan pra register ini memakan waktu yang lama. Kepaniteraan MA melakukan berbagai cara untuk mempercepat proses pra register ini. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi pengerjaan tugas administrasi pra register di luar kantor, melalui kegiatan konsinyering.

Kepaniteraan MA telah mendaftarkan sebanyak 16.944 perkara.

Kegiatan konsinyering terbaru dilaksanakan oleh Kepaniteraan Muda Pidana Khusus, selama 3 hari, 9-11 Agustus 2023, di salah satu hotel di Jakarta. Kegiatan konsinyering dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur, Rabu (9/8). Peserta kegiatan konsinyering ini adalah mereka yang terlibat dalam proses penelaahan, pemilahan, dan registrasi perkara yaitu para hakim tinggi pemilahan perkara, pranata peradilan dan staf pendukung dari tiga proses tersebut. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, kegiatan konsinyering tersebut dilakukan secara kolaboratif antara Kepaniteraan Muda Pidana Khusus dan Kepaniteraan Muda Pidana Umum. Dilaporkan, selama kegiatan konsinyering akan diselesaikan sedikitnya 400 berkas perkara.

Panitera MA dalam pengarahannya menyampaikan potret kinerja minutesi periode Januari s.d Juli 2023. Merujuk pada data yang tersaji pada aplikasi SIAP, Panitera MA menyebutkan bahwa selama periode Januari—Juli 2023 tersebut telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 15.302 perkara dengan nilai rasio penyelesaian perkara sebesar 90,31%.

“Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk sebesar 16.944, maka clearance rate kita baru mencapai 90,31%. Sementara target sesuai IKU adalah minimal 100%”, ujar Panitera MA

Namun demikian, lanjut Panitera MA, untuk perkara pidana dan pidana khusus kinerja minutesinya telah melampaui target clearance rate. Perkara Pidana Khusus mencapai 104,38%. Hal ini karena berhasil meminutasi dan mengirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.384 sedangkan perkara masuknya sebanyak 5.158 perkara. Clearance Rate Pidana Umum mencapai 105,43%. Hal ini karena berhasil meminutasi dan mengirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.165 perkara sedangkan perkara masuk sebanyak 1.105 perkara.



Berikut ini tabel lengkap kinerja minutasasi perkara periode Januari—Juli 2023 yang disampaikan Panitera MA pada saat pembukaan kegiatan konsinyering, Rabu (9/8).

Tabel kinerja minutasasi perkara periode Januari—Juli 2023

Jenis Perkara	2023	2022	Persen (%)
PERDATA	3.200	3.381	105,66%
PERDATA KHUSUS	990	980	98,99%
PIDANA	1.105	1.165	105,43%
PIDANA KHUSUS	5.158	5.384	104,38%
AGAMA	1.182	818	69,20%
PIDANA MILITER	304	303	99,67%
TATA USAHA NEGARA	5.005	3.271	65,35%
JUMLAH	16.944	15.302	90,31%

Cegah Terjadinya Pelanggaran

Selain menyajikan data kinerja, Panitera MA juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga integritas. Ia berharap sistem pengawasan melekat dari setiap atasan langsung dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku.

“Kita semua prihatin dengan “musibah” yang menimpa MA belakangan ini. Mari kita rapatkan

barisan agar kejadian tersebut tidak berulang. Kita adalah keluarga besar yang harus saling mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa menunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku”, ujar Ridwan Mansyur.

Pantera MA menegaskan bahwa peluang adanya “judicial corruption” pada proses administrasi perkara harus ditutup rapat, antara lain dengan publikasi informasi tepat waktu. Hal ini karena “kapitalisasi informasi”

menjadi modus populer yang bisa “menggoda” staf kepaniteraan.”

“Secara sistem, kita sudah mengubah mekanisme rekrutmen SDM yang tenaga teknis kepaniteraan yang berorientasi pada integritas dan kompetensi yang tinggi. Ini menjadi salah satu upaya sistemik dan investasi jangka panjang untuk mewujudkan MA yang bersih”, pungkas Panitera MA [an/mrgrp].



WORKSHOP PUBLIKASI PUTUSAN MA



WUJUD KOMITMEN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
MENGHADIRKAN PUTUSAN BAGI PUBLIK

Jakarta (4/8/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung mengadakan Kegiatan Workshop Publikasi Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu-Jumat tanggal 2-4 Agustus 2023 bertempat di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah



Workshop bertujuan memulihkan sebagian tautan putusan Mahkamah Agung tahun 2022-2023 yang hilang. Workshop diikuti oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara Direktori Putusan dan TIM IT Biro Hukum dan Humas sebagai penyedia sarpras teknologi Informasi Direktori Putusan.

Dalam pembukaan Workshop, Ridwan Mansyur Panitera Mahkamah

Agung mengingatkan pentingnya keamanan informasi dalam Direktori Putusan. Dalam keamanan informasi terdapat tiga aspek penting yakni Confidentiality, Integrity dan Availability, yang dikenal dengan CIA Triad. Confidentiality, yakni hanya mereka yang berhak yang dapat memanfaatkan system, Integrity yakni informasi tidak dapat diubah tanpa diketahui oleh pihak yang membuatnya dan Availability yakni sistem selalu dapat digunakan ketika dibutuhkan.

Direktori Putusan merupakan sistem informasi yang memfasilitasi putusan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dapat diakses oleh publik. Selama ini Tim Publikasi berusaha untuk konsisten mempublikasikan putusan sesuai standar One Day Publish, mempublikasikan pada hari yang sama dengan putusan Mahkamah Agung dikirim ke pengadilan pengaju. Hilangnya sebagian tautan Putusan Mahkamah Agung Tahun 2022-2023 dan terganggunya Akses Informasi Direktori Putusan pada beberapa pekan lalu cukup menimbulkan kehebohan publik. Hal ini menunjukkan Direktori Putusan dibutuhkan baik bagi internal maupun publik. Publik disini bukan hanya para pihak namun juga institusi maupun perorangan yang membutuhkan data putusan.[an/mrgp]

One
Day
Publish

Segera! MA Akan Kembali Selenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Panmud dan Panitera Pengganti MA

JAKARTA | (03/08/2023). Mahkamah Agung akan kembali menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka untuk mengisi beberapa jabatan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Jabatan yang akan segera “dilelang” tersebut adalah Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara, Panitera Pengganti Kamar Agama dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara. Hal tersebut terungkap dalam rapat persiapan Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin oleh Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Kamis (03/08). Penyelenggaraan seleksi jabatan terbuka tersebut merupakan perintah dari SK KMA 349 Tahun 2022.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung tersebut dihadiri oleh Plt. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perkara Agama, Plt. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Yustisial pada Panitera MA, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan, Kepala Bagian Mutasi BUA, para pejabat eselon IV, dan segenap tim sekretariat Panitia Seleksi.



Dalam sambutannya, Ridwan Mansyur menyampaikan bahwa seleksi jabatan Panitera Muda Perkara Kamar Tata Usaha Negara dan Panitera Pengganti Kamar Agama dan Kamar Tata Usaha Negara tersebut sudah mendesak untuk dilakukan.

“Seleksi Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara ini memang harus segera kita selenggarakan, mengingat jabatan tersebut telah kosong sekitar dua bulan. Seleksi Panitera Pengganti Kamar Agama dan Kamar Tata Usaha Negara juga perlu segera diadakan guna menyesuaikan jumlah panitera pengganti dengan beban perkara di MA yang semakin meningkat dari tahun ke tahun”, ungkap Ridwan Mansyur.

Mekanisme Seleksi

Seleksi akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan tersebut, tahapan seleksi terdiri dari pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi, penelusuran rekam jejak, profile assesment, wawancara, eksaminasi putusan, dan terakhir pengumuman kelulusan.

Pada kesempatan sebelumnya, Panitia Seleksi telah mengimplementasikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut untuk mengadakan seleksi panitera pengganti kamar pidana dan kamar perdata, yang hasil seleksinya telah diumumkan pada tanggal 24 Juli 2023, melalui pengumuman Nomor 1510/PAN/KP.01.2/7/2023.

Syarat Menjadi Panitera Muda dan Panitera Pengganti

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022, untuk dapat diangkat menjadi panitera muda, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. warga negara Indonesia; | ditetapkan; | 12. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi; |
| 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; | 7. sehat jasmani dan rohani; | 13. mengisi SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan |
| 3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; | 8. maksimal berusia 62 tahun pada saat pendaftaran; | 14. dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi oleh Panitia Seleksi. |
| 4. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi; | 9. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengawasan; | |
| 5. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum | 10. memiliki unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; | |
| 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang | 11. mendapat rekomendasi dari ketua pengadilan tingkat banding terkait atau dari atasan langsung; | |



Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---|
| 1) warga negara Indonesia; | pendaftaran; | dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi; |
| 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; | 8) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengawasan; | 12) mengisi SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan |
| 3) berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim; | 9) memiliki unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; | 13) dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi oleh Panitia Seleksi. |
| 4) memiliki pangkat minimal III/d; | 10) mendapat rekomendasi dari ketua pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding terkait atau atasan langsung; | 14) Panitera Mahkamah Agung menghimbau agar hakim yang dapat memenuhi kualifikasi tersebut untuk segera mempersiapkan diri mengikuti seleksi. |
| 5) berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; | 11) menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi | |
| 6) sehat jasmani dan rohani; | | |
| 7) maksimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun pada saat | | |

“Informasi seleksi ini harus dipublikasikan secara masif, sehingga bagi mereka yang memiliki kualifikasi, dapat segera mempersiapkan diri.” Pungkas Ridwan Mansyur.



Harapan Baru Mahkamah Agung

Dengan adanya seleksi jabatan panitera muda perkara dan panitera pengganti yang berbasis transparansi, akuntabilitas, merit, efisiensi, dan partisipatif, diharapkan agar pejabat yang terpilih nantinya adalah mereka yang benar-benar memiliki kompetensi teknis dan integritas. Harapan ke depannya adalah agar Mahkamah Agung dapat segera mewujudkan visinya dan meraih kembali kepercayaan publik(aza/wrd).



Memasuki Tahap Akhir Seleksi, Calon PP Kamar Perdata dan Pidana MA Melakukan Wawancara dengan Pansel

JAKARTA | (19/07/2023) Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Panitera Pengganti Kamar Pidana dan Perdata MA menyelenggarakan wawancara terhadap peserta seleksi pada tanggal 17 s.d. 19 Juli 2023 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Wawancara tersebut merupakan tahap akhir rangkaian seleksi. Sebelumnya, para peserta telah mengikuti seleksi administrasi, uji kompetensi tertulis, profile assessment, rekam jejak, dan eksaminasi putusan.



Tahap wawancara tersebut diikuti oleh empat puluh empat (44) peserta. Dua puluh lima (25) peserta merupakan peserta seleksi panitera pengganti kamar pidana dan sembilan belas (19) peserta lainnya merupakan peserta seleksi panitera pengganti kamar perdata.

Tim penguji dalam tahap wawancara ini terdiri dari enam (6) orang. Empat (4) penguji dari internal Mahkamah Agung, dua (2) penguji dari kalangan eksternal. Tim penguji tersebut adalah:

- 1) Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
- 2) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, S.H., M.H.
- 3) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H.
- 4) Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung, Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
- 5) Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum (dari unsur profesional)

- 6) Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (dari unsur akademisi)

Materi dalam tahap wawancara ini adalah seputar manajemen perkara, visi misi dan kebijakan organisasi, teknis yudisial, kode etik dan sistem pengawasan, dan wawasan hukum acara dan perkembangan isu hukum kontemporer.

Pengisian jabatan Panitera Pengganti ini dilaksanakan dalam rangka menyeimbangkan jumlah panitera pengganti dengan beban kerja penanganan perkara. Kesesuaian jumlah ini merupakan unsur penting dalam proses penanganan perkara yang efektif dan efisien.

Hasil akhir seleksi calon panitera pengganti kamar pidana dan perdata ini akan diumumkan pada tanggal 24 Juli 2023. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, mereka akan mendapat surat keputusan kemudian dilantik menjadi panitera pengganti oleh Ketua Mahkamah Agung (aza/mrg).

“Sistem Baru” Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Profile Assessment



Badan Pengawasan
MA-RI, Komisi Yudi-
sial RI, PPATK dan
Komisi Pemberan-
tasan Korupsi.

JAKARTA | (22/5) - Setelah melewati uji kompetensi yang diselenggarakan Senin (17/4), bulan lalu, Calon Panitera Pengganti Mahkamah Agung untuk Kamar Pidana dan Kamar Perdata mengikuti tahapan profile assessment. Tahapan ini berlangsung 3 (tiga) hari, mulai tanggal 22 s.d 24 Mei 2023 yang dilaksanakan secara daring. Bersamaan dengan tahapan ini, Panitia Seleksi juga mulai melakukan penelusuran rekam jejak calon. Untuk aktivitas ini, Pansel menggandeng institusi yang kompeten yakni Badan Pengawasan MA-RI, Komisi Yudisial RI, PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Profile assessment merupakan bagian dari tahapan seleksi yang harus dilewati oleh Calon Panitera Pengganti Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. Ke depan, masih ada dua tahapan yang harus dilewati yaitu eksaminasi putusan dan wawancara. Untuk eksaminasi putusan, peserta diwajibkan menyerahkan putusan yang menjadi “karya terbaik” kepada Panitia Seleksi.

Untuk penyelenggaraan profile assessment kali ini, Pansel berkolaborasi dengan Unit Penilaian Kompetensi (Asesmen Center) yang menjadi salah satu aset kebanggaan Mahkamah Agung. Kegiatan yang diikuti oleh 44 peserta ini dibuka secara resmi oleh Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Senin (22/5), bertempat di Command Center Mahkamah Agung. Unit Penilai Kompetensi Mahkamah Agung akan memotret “luar dalam” peserta dengan instrumen Psikotes, Analisis Kasus dan Leaderless Group Discussion (LGD).

Pada acara pembukaan tersebut hadir Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H., Assesor SDM Aparatur Ahli Utama Mahkamah Agung, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, Assesor SDM Aparatur Ahli Utama Mahkamah Agung, Respationo Wage Suwardi, S.H., M.H., Assesor SDM Aparatur Ahli Utama Mahkamah Agung RI selaku Plt. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Hj. Supatmi, S.H., M.M.,

pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Kepaniteraan dan Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung serta para Assesor pada Unit Penilaian Kompetensi (Assesment Center) Mahkamah Agung RI.

Upaya Menjaring Yang Terbaik


Panitera Mahkamah Agung dalam sambutannya menyatakan bahwa seleksi calon Panitera Pengganti Kamar Pidana dan Perdata ini merupakan penyelenggaraan perdana yang digelar berdasarkan SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022. Sistem seleksi ini diharapkan dapat menjaring calon-calon terbaik untuk mengisi jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung.

“Proses seleksi ini berlandaskan dan berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, merit, efisiensi dan partisipatif”, ujar Panitera MA. [Mrgp]

Mulai 1 Juni 2023, Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Kasasi/PK Wajib Diajukan Secara Elektronik

JAKARTA | (20/5) Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, meminta jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan apabila mengajukan permohonan pengembalian biaya perkara kasasi/PK karena dicabut atau sebab lain, dilakukan secara elektronik. Permohonan secara elektronik tersebut diajukan melalui menu “pengembalian uang perkara” pada aplikasi Direktori Putusan. Prosedur pengajuan pengembalian biaya perkara secara elektronik ini berlaku sejak informasi ini dirilis dan menjadi prosedur wajib mulai 1 Juni 2023. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1002/PAN/OT.01/5/2023 tanggal 22 Mei 2023.

Pengembalian biaya perkara dapat dilakukan dalam perkara perdata, perdata agama, dan TUN apabila terhadap permohonan kasasi/peninjauan kembali yang telah diajukan dilakukan pencabutan oleh pemohon. Selain itu, pengembalian biaya perkara juga dapat dilakukan apabila permohonan kasasi/peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formal.




Panitera Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Apabila pencabutan kembali tersebut dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung. Lalu bagaimana dengan biaya perkara yang terlanjur disetorkan ke Mahkamah Agung. Mengenai hal ini, menurut Panitera MA, berlaku ketentuan berdasarkan dua kondisi. Pertama, jika pencabutan terjadi sebelum permohonan kasasi mendapatkan nomor perkara, biaya perkara yang telah disetorkan dapat dimohonkan untuk dikembalikan. Kedua, jika pencabutan setelah

permohonan kasasi mendapatkan nomor perkara, maka tidak dapat dimintakan pengembalian biaya perkara. Permohonan pencabutan akan dipertimbangkan dalam putusan/penetapan dan biaya perkara dipertanggungjawabkan dalam putusan tersebut. Panitera Mahkamah Agung berharap penanganan pengembalian biaya perkara secara elektronik akan memberikan kemudahan dalam pengiriman permohonan, memudahkan pemantauan baik dari sisi pengadilan pengaju maupun dari sisi Mahkamah Agung “Kami akan mudah dalam melakukan monitoring terhadap penanganan permohonan pengembalian biaya perkara dengan memperhatikan status prosesnya”, ujar Panitera MA. [an]

Tata Cara Pengajuan

Untuk mengajukan permohonan pengembalian biaya perkara secara elektronik, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka menu admin Direktori Putusan dengan alamat <https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>. Masukan username dan password yang telah diberikan ke setiap satuan kerja pengadilan;



2. Pilih menu “Pengembalian Uang Perkara”



3. Isi form dengan data-data yang relevan, yaitu: Nomor Perkara, Nomor VA, Nomor Rekening Pengembalian, Nama Bank, Nama Pemilik Rekening, Alasan Pengembalian Biaya Perkara. Selain itu, wajib diunggah “Dokumen Pencabutan” yang terdiri atas surat permohonan yang ditandatangani Panitera Pengadilan ditAujukan kepada Panitera MA, Akta Pencabutan atau Penetapan Perkara tidak memenuhi syarat formal. Wajib juga diunggah “Bukti Pengiriman” berupa notifikasi transaksi pembayaran biaya perkara melalui VA atau bukti setor.

4. Apabila semua data telah diisi dengan benar dan file dokumen berbentuk PDF telah diunggah, maka akhiri dengan memilih tombol “simpan”, dan akan muncul daftar permohonan pengembalian biaya perkara beserta status proses penanganannya.

No	Pengadilan	Nomor Perkara	Nomor VA	Tgl Permohonan	Nama Bank	No. Rekening	Pemilik Rekening	Alasan Pengembalian	Status	
1	PN Lethan	100/Pdt.G/2023/PN. Let	57010611126	20 Mar 2023 Jan 10 55 15	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	235707012	Asoer Gemilang	Permohonan Kasasi Dicabut	PENGALJAN	Edit

5. Sistem akan menginformasikan status proses penanganan permohonan, meliputi: Pengajuan, Disposisi KPA, Diproses oleh Bendahara, dan Pengembalian Biaya Selesai. [an/mrgrp]

AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

Panitera MA Mendapat Predikat “Ahli Pembangun Integritas” dari LSP-KPK

Jakarta | (19/05) Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mendapat predikat Ahli Pembangun Integritas (Certified Integrity Officer) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK).



Ahli Pembangun Integritas (API) adalah personil bersertifikasi yang kompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memiliki kompetensi ini, Panitera Mahkamah Agung akan menjadi focal point dan perpanjangan tangan KPK dalam upaya perbaikan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung.

Sertifikasi tersebut merupakan rangkaian panjang yang dimulai sejak tanggal 05 April 2023 hingga tanggal 17 Mei 2023. Tahapan sertifikasi dimulai dari pendaftaran, verifikasi pendaftaran, asesmen mandiri, penyusunan instrumen asesmen, kemudian diakhiri pelaksanaan asesmen yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas Eksekutif merupakan ikhtiar yang dilakukan KPK dalam rangka mengakselerasi pembelajaran antikorupsi kepada seluruh komponen bangsa. Ada dua tujuan utama dari penyelenggaraan sertifikasi ini: pertama, untuk memastikan organisasi/lembaga/korporasi mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama dalam soal suap, dan kedua, untuk menyiapkan narasumber (single point of contact) dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap. Sertifikasi ini diselenggarakan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Ahli Pembangun Integritas Nomor 338 Tahun 2017.

Sebelum mengikuti sertifikasi ini, Panitera Mahkamah Agung juga telah dinyatakan lulus dalam pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan KPK pada tahun 2022. Kelulusan pelatihan Paku Integritas ini juga merupakan salah satu syarat seseorang untuk dapat mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas.



Secara sederhana, Ahli Pembangun Integritas dapat didefinisikan sebagai personil bersertifikat yang kompeten dalam membangun sistem integritas berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, asesi yang dapat dinyatakan kompeten sebagai Ahli Pembangun Integritas Eksekutif adalah mereka yang memiliki kompetensi untuk merancang kebijakan integritas organisasi, melaksanakan program integritas, dan mengevaluasi sistem integritas organisasi.

Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada KPK mengharapkan agar para asesi yang dinyatakan kompeten untuk menciptakan lingkungan berintegritas pada organisasinya masing-masing.

“Kami berharap bapak/ibu bisa memastikan organisasi mematuhi kebijakan yang sifatnya antikorupsi. Lalu, juga tentunya lebih banyak ide menciptakan lingkungan berintegritas, dan kami berharap pula bapak/ibu menjadi vocal point di lingkungan sendiri, sehingga ketika ada yang bertanya tentang pendidikan antikorupsi tak perlu lagi ke bertanya kepada KPK”, tegas Wawan Wardiana.



“menciptakan lingkungan berintegritas”



Layanan VA Sudah Kembali Normal, Pembayaran Biaya Kasasi/PK dan Rogatori Wajib Menggunakan Virtual Account

JAKARTA | (19/05) - Respons gangguan layanan perbankan pada Bank Syariah Indonesia pekan lalu, Panitera MA mengeluarkan kebijakan darurat terkait mekanisme pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali, Senin (15/5). Dalam rilis resminya, Kepaniteraan MA memberi petunjuk bahwa selama sistem VA belum berfungsi, pembayaran biaya perkara Mahkamah Agung dapat dilakukan melalui “real account”. Berdasarkan pantauan pada sistem dashboard BPI, virtual account untuk pembayaran biaya perkara MA dan biaya rogatory telah berjalan dengan normal. Sehubungan dengan hal tersebut, Panitera MA, Ridwan Mansyur, menginstruksikan pembayaran biaya kasasi/peninjauan kembali dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri wajib kembali menggunakan virtual account. “Sehubungan dengan layanan VA BSI sudah kembali normal, pembayaran biaya kasasi/peninjauan kembali dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri (biaya rogatory) wajib menggunakan virtual account sebagaimana edaran Panitera MA Nomor 1862/PAN/OT.01.3/9/2021 tanggal 6 September 2021”

DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN BIAYA PERKARA MELALUI VA, JUM'AT (19/5)

#	Nomor Invoice	Nomor Pembayaran	Nama	Tagihan	Waktu Transaksi	Nominal (Rp)	Status
1	Biaya Perkara 7855-239/Pdt.G/2022/PN.Bks	09100949	PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Pemohon Kas	Info1 Tagihan, NAMA PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Pemohon Kas	Jumat, 19 Mei 2023, 10:22	500.000	Sukses (IBANK)
2	Biaya Perkara 8979-PUT/027124.40/2021/PP/M.X08 Tahun 2023	09101340	Direktur, Jenderal Bea dan Cukai	Info1 Tagihan, NAMA Direktur, Jenderal Bea dan Cukai	Jumat, 19 Mei 2023, 10:20	2.500.000	Sukses (IBANK)
3	Biaya Perkara 4920-PUT/007125.40/2021/PP/M.X08 Tahun 2023	09101013	Direktur, Jenderal Bea dan Cukai	Info1 Tagihan, NAMA Direktur, Jenderal Bea dan Cukai	Jumat, 19 Mei 2023, 10:19	2.500.000	Sukses (IBANK)
4	Biaya Perkara 2718-401/Pdt.G/2022/PN.Bks	09100143	IRAWATI, DKK, Pemohon Kasasi	Info1 Tagihan, NAMA IRAWATI, DKK, Pemohon Kasasi	Jumat, 19 Mei 2023, 10:19	500.000	Sukses (IBANK)
5	Biaya Perkara 2794-4/Pdt.Sus-PPU/2023/PN.Niaga Sby2	09084856	Rachmat Agung Leonard, Pemohon Kasasi Nagas	Info1 Tagihan, NAMA Rachmat Agung Leonard, Pemohon Kasasi Nagas	Jumat, 19 Mei 2023, 09:46	5.000.000	Sukses (IBANK)
6	Biaya Perkara 7199-25/Pdt.Sus-PH/2022/PN.Jmb	09085729	PT. PISENA DUTA, AGROINDO, Pemohon Kasasi	Info1 Tagihan, NAMA PT. PISENA DUTA AGROINDO, Pemohon Kasasi	Jumat, 19 Mei 2023, 09:35	500.000	Sukses (IBANK)
7	Biaya Perkara 6759-04/Pdt.Sus-PN/2022/PN.Jmb	09083257	PT. SATYA KISMA USAHA, Pemohon Kasasi	Info1 Tagihan, NAMA PT. SATYA KISMA USAHA, Pemohon Kasasi	Jumat, 19 Mei 2023, 09:33	500.000	Sukses (IBANK)
8	Biaya Perkara 2014-5545/Pdt.G/2022/PA.Sby	09090008	NISBA MICHAEL VALENTINO BIN ALWAN, Pemohon Kasasi	Info1 Tagihan, NAMA NISBA MICHAEL VALENTINO BIN ALWAN, Pemohon Kasasi	Jumat, 19 Mei 2023, 09:29	500.000	Sukses (IBANK)
9	Biaya Perkara 7190-PUT/012062.40/2021/PP/M.X08 Tahun 2023	08064056	DIREKTUR, JENDERAL BEA DAN CUKAI	Info1 Tagihan, NAMA DIREKTUR, JENDERAL BEA DAN CUKAI	Jumat, 19 Mei 2023, 08:20	2.500.000	Sukses (IBANK)
10	Biaya Perkara 3443-PUT/012361.40/2021/PP/M.X08 Tahun 2023	08063755	DIREKTUR, JENDERAL BEA DAN CUKAI	Info1 Tagihan, NAMA DIREKTUR, JENDERAL BEA DAN CUKAI	Jumat, 19 Mei 2023, 08:19	2.500.000	Sukses (IBANK)
11	Biaya Perkara 7242-PUT/007122.40/2021/PP/M.X08 Tahun 2023	09081218	Direktorat, Jenderal Bea dan Cukai	Info1 Tagihan, NAMA Direktorat, Jenderal Bea dan Cukai	Jumat, 19 Mei 2023, 08:17	2.500.000	Sukses (IBANK)
	Biaya Perkara 8938-PUT/007122.40/2021/PP/M.X08 Tahun 2023		Direktorat, Jenderal Bea dan Cukai	Info1 Tagihan, NAMA Direktorat, Jenderal Bea dan Cukai	Jumat, 19 Mei 2023, 08:17	2.500.000	Sukses (IBANK)

Pantauan terhadap Dashboard BPI-BSI, hari ini (19/5), hingga rilis dibuat telah ada 12 transaksi pembayaran biaya perkara. Sedangkan sejak hari Senin (15/5), tercatat 99 transaksi pembayaran. [an]




Melihat Kembali Inisiatif Kepaniteraan MA Mempublikasikan

“Amar Singkat yang Lebih Rinci”

JAKARTA | (16/5) - Mengawali tahun 2023, Kepaniteraan MA di bawah komando Panitera MA, Ridwan Mansyur, membuat terobosan dengan menyajikan amar putusan yang lebih informatif pada laman info perkara Mahkamah Agung. Terobosan tersebut tertuang dalam Memorandum Panitera Nomor 3594 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditujukan pada Para Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI secara resmi memberikan apresiasi terhadap pembaruan manajemen perkara tersebut. Hingga saat ini, kebijakan tersebut dipatuhi secara konsisten dengan tingkat kepatuhan secara keseluruhan mencapai 83,13%. Bahkan, untuk kamar pidana kepatuhannya mencapai 100%.



Sebagaimana diketahui, fokus pembaruan info perkara yang disasar surat Panitera Nomor 3594 Tahun 2022 tersebut adalah menyempurnakan informasi amar putusan “Kabul” dan “Tolak Perbaiki”. “Kabul” dalam perkara kasasi artinya MA mengabulkan permohonan pembatalan putusan pengadilan tingkat banding lalu mengadili sendiri. Isi putusannya bisa confirm ke putusan pengadilan tingkat pertama atau bahkan menjatuhkan putusan negatif dengan menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam perkara pidana, amar kabul dalam perkara kasasi yang diajukan jaksa berisi

penjatuhan pidana dalam waktu tertentu. Demikian juga dengan amar “TOLAK PERBAIKAN” yang artinya MA tetap mempertahankan putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi, namun bagian amar putusan yang perlu diperbaiki. Sebelum tahun 2023, info perkara MA hanya memuat amar singkat “KABUL” dan “TOLAK PERBAIKAN”. Hal ini menimbulkan rasa penasaran mengenai apa isi amar lengkapnya. Tidak menutup kemungkinan, para pihak berusaha menghubungi “orang dalam” untuk menelusuri amar lengkapnya.[mrg]

Tabel amar singkat

Tentu saja tindakan ini berpeluang bagi terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik. Namun, hal tersebut tidak lagi terjadi. Kini, Info Perkara telah memuat informasi amar yang lebih informatif.

Berikut ini contoh link amar singkat yang informatif untuk putusan dengan amar “Kabul” dan “Tolak Perbaiki” dalam perkara pidana.

Nomor Perkara	Amar singkat informatif	link_detail0000
1050 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN Kualifikasi. Terbukti pasal 127. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=7d1d616a-b419-1419-cc31-30333031
991 K/Pid.Sus-Kbrt/2023	Kabul Permohonan Kasasi Pemohon, batal judex facti, adili sendiri, menetapkan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan bukan pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=9e902c74-b419-1419-a5eb-30333032
1042 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair dua (2) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=afa30912-b335-1335-83ee-31313531
994 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN PIDANA 2 TAHUN PENJARA DENDA 800JUTA RUPIAH SUBSIDAIR 2 BULAN PENJARA	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=c1172f94-bc94-1c94-a352-31303034
1038 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=fffffffe297630-b326-1326-fa84-
1040 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=fffffffe2b6058-b326-1326-a94a-
1069 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=00522024-b326-1326-b958-30393538
1101 K/Pid.Sus-LH/2023	TOLAK PERBAIKAN BB mobil dirampas untuk negara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=0056cc64-b326-1326-d426-30393538
280 PK/Pid.Sus/2023	Kabul Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex juris, adili kembali, terbukti dakwaan primair, pidana penjara selama 4 tahun, denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=04c860c0-b644-1644-88c7-30393131
281 PK/Pid.Sus/2023	KABUL PK TDW III, AK. PASAL 127 PID 2 THN 6 BLN	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=04ee2df0-b644-1644-bc8a-30393131
1058 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=3830ad0a-b19e-119e-d585-31313134
1105 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN PSL 127 PID 1 THN 6 BLN	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=3a8f7bd0-b19e-119e-a0c5-31313134
1068 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=7d1f38b4-b419-1419-db34-30333031
1070 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN Kualifikasi. Terbukti Pasal 112 dan Pasal 111 ayat (1). Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. P3=DO.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=7d21302e-b419-1419-d74e-30333031

Nomor Perkara	Amar singkat informatif	link_detail
1061 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN PIDANA MJD 4 THN DENDA 800JT SUBS 2 BLN	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=fffffffe3646b2-b326-1326-ea19-
1063 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=fffffffe382d1a-b326-1326-c149-
1065 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=fffffffe3a35c4-b326-1326-fb3e-
299 K/Pid/2023	KABUL, BATAL JF AS. PASAL 42 UU FIDUSIA, PID 1 THN 2 BLN DENDA 20 JT/1 BLN	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=0864c374-b354-1354-c294-30333238
301 K/Pid/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=08b19a0a-b354-1354-c994-30333238
1132 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. P3=DO.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=1ed6b54a-cc4f-1c4f-c930-31303236
1099 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=508ba606-cc61-1c61-9955-31323336
1074 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. P3=DO.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=65ad441c-b7db-17db-96b9-30393437
1089 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. BB dikembalikan kepada Terdakwa.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=65b6898c-b7db-17db-bef8-30393437
1143 K/Pid.Sus/2023	KABUL. Terbukti Pasal 127 ayat (1). Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Perbaikan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=68823882-b7db-17db-c8f4-30393437
1147 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=6886163c-b7db-17db-b66e-30393437
1139 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN PIDANA MJD 1 THN 6 BLN	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=a60f67dc-b41c-141c-97a0-30333234
1082 K/Pid.Sus/2023	KABUL. Terbukti Pasal 127 ayat (1). Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=c147d5d6-bc94-1c94-80d7-31303034
1084 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=c3f7b6ac-bc94-1c94-9a1d-31303034
1097 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=c4108b8c-bc94-1c94-ce32-31303034
1136 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=e86cbb4c-beea-1eea-b045-30393236
1138 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN Terdakwa II. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=e86eab6e-beea-1eea-9da9-30393236
1146 K/Pid.Sus/2023	KABUL PENUNTUT UMUM BATAL JUDEX FACTI ADILI SENDIRI TERBUKTI PASAL 127 (1) HURUF a PIDANA 2 TAHUN PENJARA	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=e876716e-beea-1eea-f924-30393236
1162 K/Pid.Sus/2023	TOLAK PERBAIKAN : PIDANA 5 THN DENDA 1 M/3 BLN	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=9e8418a8-b419-1419-9c0c-30333032
1164 K/Pid.Sus/2023	KABUL, BATAL JF AS. PENYALAHGUNA PIDANA 1 THN 6 BLN	https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=b8f852ea-b7dd-17dd-a86f-31303034

Untuk Sementara, Bayar Biaya Kasasi/ PK Menggunakan “Real Account”

JAKARTA | (12/08) Panitera MA, Ridwan Mansyur, mengungkapkan selama periode Januari-Juli 2023 Mahkamah Agung telah mendaftarkan sebanyak 16.944 perkara.



JAKARTA | (15/5) - Gangguan layanan pada Bank Syariah Indonesia berdampak pada tidak aktifnya pembayaran kasasi/peninjauan kembali yang menggunakan virtual account bank tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Panitera MA, Ridwan Mansyur, memberikan solusi atas permasalahan ini dengan memberikan kebijakan pembayaran biaya perkara MA menggunakan “real account”.

Panitera MA menegaskan selama layanan VA bermasalah Pengiriman biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/HUM dapat dilakukan melalui real account Bank Syariah Indonesia (451) 1791791750. Sedangkan untuk pembayaran biaya penyampaian dokumen ke luar negeri dapat dikirim melalui rekening (451)7223333370.

Kebijakan penggunaan kembali “real account” untuk pembayaran biaya perkara MA dapat diterapkan apabila layanan VA bermasalahan. Hal ini dapat merujuk pada Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1810/PAN/OT.01.3/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021).

“Penggunaan kembali virtual account untuk pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali dan biaya rogatory dilakukan setelah layanan mitra perbankan berjalan normal”, tegas Panitera MA.

Beberapa informasi terkait dengan kondisi darurat ini dapat ditemukan di artikel ini.

”
**Virtual
Account**
1810/PAN/OT.01.3/8/2021

Sepanjang Tahun 2022, Setiap Hakim Agung Rata-Rata Menerima Alokasi 1.805 Berkas

Rasio beban kerja per hakim agung dengan jumlah beban adalah 1 berbanding 602 perkara.

JAKARTA | (10/5) - Buku Laporan Tahunan MA mencatat jumlah beban perkara Mahkamah Agung sepanjang tahun 2022 mencapai 28.284 perkara. Jumlah beban perkara tersebut didistribusikan kepada 47 hakim agung.



Dengan data tersebut, rasio beban kerja per hakim agung dengan jumlah beban adalah 1 berbanding 602 perkara. Oleh karena setiap perkara ditangani oleh majelis yang terdiri dari 3 hakim, maka dengan jumlah beban kerja 28.284, setiap hakim agung mendapatkan alokasi berkas per tahun mencapai 1.805 perkara.

Dalam memeriksa perkara kasasi atau peninjauan kembali, setidaknya hakim agung akan membaca putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding,

memori kasasi dan kontra memori kasasi, selain dari dokumen lainnya yang tersedia di Bundel A dan Bundel B. Apabila diasumsikan setiap dokumen yang harus dibaca tersebut terdiri atas 25 halaman, maka dalam setiap berkas ada 100 halaman dokumen yang “wajib” dibaca. Dengan asumsi setiap perkara terdiri atas 100 halaman yang wajib dibaca, maka merujuk pada rerata alokasi beban di atas, dalam setahun hakim agung minimal membaca 180.500 halaman.

Jumlah ini akan bertambah jika perkara yang ditangani adalah perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi yang putusannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan halaman.



Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Selasa (9/5), di Gedung MA, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa data tersebut merupakan rerata umum beban kerja tanpa memperhatikan alokasi beban perkara per kamar dan jumlah hakim agung pada setiap kamar hakim agung tersebut.

Jika memperhatikan kondisi beban per kamar penanganan perkara dan jumlah hakim agung pada setiap kamar tersebut, maka diperoleh data sebagaimana tabel berikut:

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	8506	10980	1333	380	7085	28284
Jumlah Hakim Agung	16	15	6	4	6	47
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:532	1:732	1:222	1:95	1:1181	1:602
Rerata Alokasi Berkas ke Setiap Hakim Agung	1595	2196	667	285	3543	1805
Minimum Jumlah halaman dokumen yang dibaca (Asumsi per berkas 100 hal)	159.500	219.600	66.700	28.500	354.300	180.500

99,08% Beban Berhasil Diselesaikan

Dari jumlah beban perkara yang teralokasikan, hakim agung berhasil menyelesaikan sebesar 99,08% perkara. Pada akhir tahun 2022, hanya 260 perkara yang belum diputus oleh hakim agung, sebagaimana tabel berikut ini:

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Perdata	16	6.551	6.567	6.541	26	99,60%
Perdata Khusus	11	1.928	1.939	1.939	0	100,00%
Pidana	10	1.655	1.665	1.663	2	99,88%
Pidana Khusus	124	9.191	9.315	9.290	25	99,73%
Perdata Agama/Jinayah	7	1.326	1.333	1.333	0	100,00%
Pidana Militer	0	380	380	380	0	100,00%
Tata Usaha Negara	7	7.078	7.085	6.878	207	97,08%
Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260	99,08%

“Sistem Baru”

Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Seleksi Kompetensi



JAKARTA | (18/04) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan uji kompetensi Calon Panitera Pengganti Kamar Pidana dan Kamar Perdata MA yang dilaksanakan secara daring, Senin (17/4). Peserta uji kompetensi adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang berjumlah 44 orang. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9.00 s.d 11.00 WIB ini diawali dengan pengarahan oleh Panitera Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dan pembacaan tata tertib oleh Sekretaris Kepaniteraan MA.

Seleksi kompetensi ini merupakan bagian tahapan proses seleksi jabatan di lingkungan Kepaniteraan MA yang diatur dalam SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. Sebelum penyelenggaraan seleksi kompetensi, Pansel telah menyelenggarakan seleksi administrasi untuk menyaring calon yang sesuai dengan persyaratan administratif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sebagaimana dirumuskan dalam lampiran huruf D angka 3 SK KMA 349 Tahun 2022.


Setelah melewati dua tahapan seleksi tersebut, masih ada 3 tahap yang harus dilalui oleh peserta

seleksi yakni eksaminasi putusan, penelusuran rekam jejak, serta profile assessment dan wawancara.

Penyelenggaraan Perdana Sistem Baru

Panitera MA, Ridwan Mansyur, menyampaikan bahwa penyelenggaraan seleksi Calon Panitera Pengganti kali ini merupakan penyelenggaraan perdana yang didasarkan pada SK KMA 349 Tahun 2022.

Panitera MA menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ kelengkapan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Efektifitas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang selektif.



349/ KMA/SK/ XII/2022

tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

Panitera MA menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ kelengkapan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Efektifitas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang selektif.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menata ulang organisasi manajemen perkara”, ujar Panitera MA.

Panitera MA menyebut beberapa ketentuan penting dalam pedoman rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut.

“Hal tersebut yang diusung dalam

1. Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya.
2. Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi
3. Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu:
 - a. Penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan KY;
 - b. Penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan
 - c. Pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHKPN oleh Badan Pengawasan;
 - d. Penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari PPAK [an]

Triwulan Pertama, MA TERIMA 7.447 PERKARA UPAYA HUKUM

Jakarta | (13/04) - Mahkamah Agung telah mendaftarkan 7.447 perkara pada periode triwulan pertama tahun 2023. Perkara tersebut terdiri atas perkara kasasi sebanyak 5.089 perkara, peninjauan kembali sebanyak 2.323 perkara, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) sebanyak 21 perkara dan permohonan grasi sebanyak 14 perkara. Secara statistik jumlah perkara yang diterima periode ini berkurang 23,39% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menerima sebanyak 9.721 perkara. Jumlah perkara yang telah berhasil diputus pada periode tersebut sebanyak 4.333 perkara dengan perincian kasasi sebanyak 2.540, PK sebanyak 1.782 perkara, HUM sebanyak 9 perkara dan permohonan grasi sebanyak 2 perkara.

Merujuk baseline data periode Januari-Maret 2023, Panitera MA, Ridwan Mansyur, memprediksi arus perkara yang akan masuk ke Mahkamah Agung bisa mencapai 29 ribuan perkara.

“Rerata perkara masuk per bulan dalam triwulan pertama ini sebanyak 2.482, jika dikalikan 12 bulan maka pada akhir tahun nanti perkara yang diterima bisa mencapai 29.789 perkara”, jelas Ridwan Mansyur.

Perkara PK

Jumlah perkara PK pada periode triwulan pertama mencapai 45,65% dari jumlah perkara kasasi. Menanggapi data tersebut Panitera MA menjelaskan bahwa dari 2.323 perkara PK, sebanyak 1.313 perkara (57%) adalah PK Pajak. Sebagaimana diketahui, permohonan PK Pajak adalah upaya hukum yang diberikan oleh Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2022 kepada pihak-pihak yang bersengketa yang tidak menerima putusan Pengadilan Pajak



Menurut Panitera MA, jumlah peninjauan kembali atas putusan berkekuatan hukum tetap dari empat lingkungan peradilan berjumlah 1.010, atau 20% dari jumlah putusan kasasi.

Perkara diminutasi

Sementara itu, jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju periode Januari—Maret 2023 sebanyak 7.932 perkara. Berdasarkan data tersebut, nilai clearance rate (rasio penyelesaian perkara) mencapai 106,51%.

Merujuk data minutasi tersebut, Panitera MA optimis kinerja minutasi tahun 2023 bisa melampaui capaian luar biasa tahun 2022 yang berhasil meminutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 31.455 perkara.

“Berdasarkan baseline data Januari-Maret 2023, rerata


perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.644 perkara tiap bulan, maka dalam setahun akan mencapai 31.728 perkara”, pungkas Panitera MA. [an]

clear-
ance rate
mencapai
106,51%.



capaian luar biasa tahun 2022 berhasil meminutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak

31.455
perkara



106,51%

Data Januari-Maret 2023

2.644
PERKARA

Rerata perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju.

Panitera MA optimis kinerja minutasi tahun 2023 bisa melampaui capaian luar biasa.



Tiga Hari Workshop, Kepaniteraan MA Unggah 4552 Putusan

JAKARTA | (31/03) Kepaniteraan MA kembali menggelar Workshop Publikasi Putusan dan Update Informasi Lainnya pada Direktori Putusan. Workshop tersebut dibuka langsung oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.. Sekretaris Kepaniteraan serta beberapa pejabat eselon III dan IV pada Sekretariat Kepaniteraan MA juga turut hadir dalam pembukaan acara tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 29 s.d. 31 Maret 2023 tersebut diikuti oleh Tim Redaksi Direktori Putusan, Tim Pusat Data Direktori Putusan, Tim Upload dari seluruh Kamar, Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana, serta Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana Khusus.



Ragam Informasi yang Dipublikasi

Saat menyampaikan laporan kegiatan, Asep Nursobah, selaku Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan pada kegiatan workshop tersebut tidak terbatas pada putusan Mahkamah Agung, tetapi juga hasil rumusan kamar dan juga petikan putusan.

“Ada 4.756 file putusan yang telah kita siapkan untuk diunggah. Semoga tidak ada kendala teknis, sehingga putusan tersebut dapat terunggah seluruhnya. Selain mempublikasikan putusan, kita juga akan mengunggah Hasil Rumusan Kamar Tahun 2022 juga petikan putusan. Upload petikan putusan ini kita lakukan untuk kepentingan SPPT-TI yang sedang kita bangun bersama lembaga penegak hukum lain” ungkap Asep Nursobah.

Tujuh Juta Putusan

Saat memberikan pengarahan, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Hal ini dikarenakan pada Direktori Putusan telah terunggah lebih tujuh juta putusan.[mrgp]



“Hingga tanggal 29 Maret 2023, telah ada tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam putusan yang terunggah dalam Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, putusan kasasi berjumlah seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga putusan dan Peninjauan Kembali berjumlah lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima putusan. Terima kasih atas kerja keras kita semua”, ungkap Ridwan Mansyur.

Selain itu, Panitera MA juga menghimbau agar Tim Publikasi Putusan terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Ia berharap agar Tim Upload Putusan lebih mencermati kembali proses penggaburan informasi pada putusan pasca berlakunya SK KMA

“Mari kita tingkatkan kualitas kinerja kita. Salah satu hal yang perlu dicermati kembali pasca berlakunya SK KMA 2-144 tahun 2022 adalah mengenai penggaburan atau anonimisasi putusan dalam perkara tindak pidana terorisme. Dalam perkara terorisme, sebelum putusan dipublikasikan, identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli harus dikaburkan terlebih dahulu”, tegas Panitera MA

4552 Putusan dalam Tiga Hari

tinggi dalam kegiatan tersebut. Sejak pembukaan kegiatan, para peserta telah menunjukkan semangatnya untuk mengunggah putusan. Walhasil, saat kegiatan ditutup, tercatat terdapat 4552 putusan yang berhasil terunggah pada Direktori Putusan. Selain putusan, dalam workshop yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut juga telah berhasil mengunggah 1006 petikan putusan dan beberapa rumusan kamar yang telah ditetapkan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan capaian yang menggembirakan, mengingat Mahkamah Agung saat ini memang sedang terus mengupayakan transparansi lembaga peradilan demi meningkatkan kepercayaan publik.[aza/mrgp/wrd]

2 - 1 4 4 / K M A / S K / VIII/2022.

Peserta workshop menunjukkan antusiasme yang sangat

Perkuat Kualitas SDM, Kepaniteraan MA Awali Tahun 2023 Dengan

Menggelar Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas



JAKARTA | (17/01/2023) Mengawali tahun 2023, Kepaniteraan Mahkamah Agung menggelar persamuhan akbar untuk memperkuat kualitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bertajuk Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh hakim dan aparatur peradilan pada Kepaniteraan MA, Selasa (17/01). Pertemuan berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Lantai 2 Tower Mahkamah Agung dan pertemuan virtual dari ruang kerja masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H.

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial bertindak sebagai nara sumber utama dalam kegiatan yang dicanangkan oleh Panitera MA akan berlangsung reguler setiap awal tahun ini. Setelah menyerap materi pembinaan, seluruh peserta “membacakan ikrar” yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas. Pada prosesi ini beberapa perwakilan peserta menandatangani dokumen pakta integritas di hadapan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.

Pertemuan langsung dihadiri oleh Panitera, Panitera Muda Perkara, Sekretaris Kepaniteraan, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti, Hakim Yustisial, Hakim Staf Khusus serta Pejabat Struktural pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sedangkan pertemuan virtual diikuti oleh seluruh Pranata Peradilan dan staf Kepaniteraan MA.

Implementasi Berbagai Ketentuan

Saat menyampaikan laporan kegiatan, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., menyatakan bahwa kegiatan penandatanganan pakta integritas pada Kepaniteraan Mahkamah Agung ini merupakan pengejawantahan dari berbagai peraturan perundang-undangan.

“Penandatanganan pakta integritas yang kita lakukan ini merupakan amanat dari Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penandatanganan Pakta Integritas, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, ujar Panitera Mahkamah Agung.

Implementasi Berbagai Ketentuan

Dalam pengarahannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial mendeskripsikan empat jenis pelayanan publik. Keempat pelayanan tersebut adalah pelayanan transaksional, pelayanan semu, pelayanan pragmatis, dan pelayanan berkarakter.



“Ada empat kualifikasi pelayanan publik. Pertama, pelayanan transaksional, yaitu pelayanan yang dicirikan dengan adanya suatu imbalan yang harus diberikan oleh penerima layanan kepada pemberi layanan. Kedua, pelayanan semu, yaitu pelayanan yang hanya sekedar melaksanakan kewajiban sebagai aparat. Ketiga, pelayanan pragmatis, yaitu pelayanan yang dilakukan karena ada target yang hendak dicapai. Keempat, pelayanan berkarakter, yaitu pelayanan yang diberikan dengan tulus ikhlas”, ungkap Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Beliau berharap agar pelay-

anan di Mahkamah Agung termasuk pelayanan dengan kualifikasi pelayanan yang berkarakter. Untuk itu, seluruh aparat Kepaniteraan Mahkamah Agung harus berupaya serius untuk mewujudkannya.

“Tentunya kita berharap agar pelayanan kita termasuk dalam kualifikasi pelayanan berkarakter. Untuk mewujudkan pelayanan berkarakter, kita harus memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan kebangkitan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel”, te-

gas beliau.

Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Seusai materi pembinaan disampaikan oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H., acara dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh peserta, baik yang hadir secara tatap muka maupun yang hadir secara online. Setelah penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan kemudian dilanjutkan dengan penutupan.[aza/wrd/afd]

Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi e-Kinerja

JAKARTA | (16/01) Kepaniteraan Mahkamah Agung mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja melalui Aplikasi E-Kinerja, Senin (16/01) bertempat di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Kepaniteraan, Karo Kepegawaian MA, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda kamar, Panitera Pengganti, Hakim Yustisial, dan Pejabat Fungsional Pranata Peradilan. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disusun struktur penilaian Kinerja dari Panitera Mahkamah Agung sampai dengan jabatan terkecil sehingga diantara jabatan tertinggi terdapat keterkaitan satu sama lain dalam mendukung tugas utama Mahkamah Agung yaitu penyelesaian perkara.

Panitera MA, Ridwan Mansyur, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa aplikasi e-Kinerja merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Negara. Dalam peraturan tersebut, lanjut Panitera, pengelolaan Kinerja Pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai (Performance Appraisal) tetapi sebagai instrument untuk mengembangkan kinerja pegawai (Performance Development). Selain itu, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengavaluasi di akhir tapi focus pada bagaimana memenuhi Ekspektasi Pimpinan (How To Meet Expectations).

“Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan mengukur, memonitoring mengevaluasi maupun bimbingan dalam peningkatan kinerja, serta aplikasi tersebut menjadi media dialog kinerja antara atasan dengan bawahan secara berkesinambungan dan akan mendorong budaya kinerja yang baik di Kepaniteraan”, tegas Panitera Mahkamah Agung

Apa itu Aplikasi e-Kinerja

Aplikasi e Kinerja adalah sebuah aplikasi berbasis website untuk mengukur kinerja pegawai dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di kabupaten, daerah ataupun kota sesuai dengan peraturan Pemerintahan Indonesia. Aplikasi ini besutan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Aplikasi E-Kinerja memberikan output nilai Aktivitas Kinerja (AK). Data Aktivitas Kinerja (AK) ini yang akan digunakan sebagai salah satu indikator pembayaran TPP bagi PNS dan ASN. Ada pun capaian aktivitas harian individu (AH1) dan aktivitas harian bawahan langsung dan bawahan dua tingkat (AH2) menjadi tolak ukur kualitas mutu kinerja PNS dan ASN. [mrgp]



Aplikasi e-Kinerja

Pemuatan Amar Putusan Lebih Rinci pada Info Perkara MA Diapresiasi KY

JAKARTA | (12/1) Komisi Yudisial (KY) melalui Anggota Komisi sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Binziad Kadafi, mengapresiasi inisiatif MA pada awal tahun 2023 yang menyempurnakan Sistem Info Perkara dengan memuat informasi amar lebih rinci. Hal tersebut disampaikan melalui Pers Rilis KY, sebagaimana dimuat dalam laman resmi KY, Rabu (11/1/2023).

“KY mengapresiasi dan memberi dukungan penuh bagi inisiatif MA pada awal Januari 2023, berupa penyempurnaan publikasi amar putusan pada Sistem Informasi Perkara (Info Perkara) di MA. Langkah ini meski kecil, tetapi punya arti strategis bagi penguatan transparansi dan integritas di MA,” ungkap Binziad Kadafi.

Menurut Kadafi salah satu titik rawan korupsi adalah terbatas dan tertutupnya informasi tentang hasil dari proses tertentu dalam penanganan perkara di MA. Keterbatasan/ketertutupan informasi tersebut akan menggoda pihak berperkara untuk melakukan komunikasi dan pendekatan tambahan dengan pihak-pihak di MA, termasuk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Meski mengacu pada putusan dan dipublikasikan di hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan, tetapi informasi singkat tersebut dianggap belum memadai. Para pihak berperkara akan tetap mencari cara untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Di sinilah ruang terjadinya spekulasi dan transaksi, yang potensial melibatkan atau dikait-kaitkan dengan hakim, sehingga dapat

berujung pada pelanggaran KEPPH.

Lewat perbaikan terhadap Info Perkara MA, lanjut Kadafi, dalam waktu dekat pencari keadilan dan publik dapat segera mengetahui inti dari amar putusan, meliputi ketentuan pidana yang diterapkan, lama penjara/kurungan, besarnya denda yang dijatuhkan, bahkan hingga penetapan status barang bukti, dan tidak hanya sebatas keterangan “Kabul” atau “Tolak Perbaikan.

“KY berkomitmen untuk terus mendukung berbagai pembenahan yang dilakukan MA dalam mencegah korupsi serta mewujudkan peradilan yang bersih dan mandiri,” pungkas Kadafi.

Menanggapi apresiasi KY terhadap inisiatif Kepaniteraan MA di awal tahun 2023, Panitera MA Ridwan Mansyur menyampaikan bahwa apresiasi KY tersebut merupakan ekspresi tulus atas komitmen bersama untuk menjadikan peradilan yang lebih baik sesuai dengan fungsi masing-masing. Dukungan moril KY sangat berarti untuk melakukan pembaruan yang berkelanjutan dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung.

Menurut Ridwan Mansyur, Kepaniteraan MA akan terus meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara di MA. Ridwan meyakini bahwa transparansi adalah ruh dari keadilan sebagaimana dikatakan Jeremy Bentham

“Where there is no publicity there is no Justice. Publicity is very soul of Justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guards against improbability. It keeps the judges himself trying under trial”, ungkap Ridwan Mansyur mengutip pandangan Jeremy Bentham tentang transparansi dan keadilan. [mrgp/mustain]

“Where there is no publicity there is no Justice. Publicity is very soul of Justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guards against improbability. It keeps the judges himself trying under trial”


Hati-Hati Penipuan Dengan Modus Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara

JAKARTA | (10/1) - Mahkamah Agung telah membuka informasi status proses penanganan perkara ke publik melalui situs web Info Perkara Kepaniteraan MA mulai tahun 2007,. Pada tahun tersebut juga MA membuka akses publik terhadap informasi putusan melalui situs Direktori Putusan. Salah satu tujuan keterbukaan informasi pengadilan adalah mencegah interaksi pihak berperkara dengan aparaturnya (MA) yang berpotensi melakukan kapitalisasi informasi penanganan perkara. Namun ternyata, keterbukaan informasi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui pihak berperkara. Modusnya dengan menghubungi pihak berperkara dan menyampaikan dokumen yang seolah-olah produk Mahkamah Agung. Dokumen tersebut dilengkapi Kop Surat MA, berstempel dan ditandatangani oleh pejabat MA berisi informasi penanganan perkara disertai permintaan menghubungi panitera pengganti atau pejabat MA lainnya. Tentu saja, semua itu palsu!

Panitera MA. Ridwan Mansyur, meminta agar publik waspada terhadap modus penipuan tersebut.

la berpesan agar pihak berperkara dan publik untuk selalu memastikan informasi perkara diperoleh melalui sumber resmi.

Menurut Ridwan Mansyur, MA tidak pernah melakukan korespondensi langsung dengan pihak berperkara. Semua korespondensi yang terkait penanganan perkara dilakukan melalui pengadilan tingkat pertama.



Itu pun terbatas pada pemberitahuan registrasi perkara dan salinan putusan atau perintah untuk melengkapi kekurangan berkas. “Oleh karena itu jika ada surat berkop MA, ada stempel dan tanda tangan pejabat MA, namun isinya ada permintaan menghubungi panitera pengganti atau pejabat MA lain melalui nomor ponsel tertentu, maka dipastikan itu adalah modus penipuan”, jelas Panitera MA.

“Demikian juga jika ada seseorang mengaku pegawai MA yang menghubungi pihak berperkara dan menjanjikan membantu mengurus perkara di MA, dipastikan orang tersebut adalah oknum penipu”, imbuh Panitera MA

Dokumen Palsu

Ada dua model dokumen palsu yang berdasarkan surat pengaduan menjadi modus populer penipuan

Pertama, Surat Pemberitahuan Registrasi

Surat tersebut selayaknya sebuah surat dinas. Dilengkapi kop surat, nomor surat, tanda tangan Panitera Muda Perkara dan Stempel MA. Pada paragraf pertama me-

nyampaikan nomor registrasi perkara kasasi atau peninjauan kembali. Nomor perkara yang disampaikan sesuai dengan info perkara MA. Paragraf berikutnya berisi uraian cukup panjang tentang keterbukaan informasi dan komitmen penyelesaian perkara dengan cepat, dilanjutkan dengan permintaan menghubungi panitera pengganti dengan maksud mengklarifikasi perkara. Surat diakhiri dengan kalimat sebagai berikut

“Demikian surat pemberitahuan ini kami buat agar menjadi sarana untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang transparan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan”.[an]

Panitera MA mengingatkan

Bahwa dibalik kata-kata “manis” tersebut ada jebakan untuk menghubungi panitera pengganti “jadi-jadian” yang tidak lain adalah oknum penipu. Oleh karena itu jangan sekali-kali merespons siapapun yang mengatasnamakan majelis untuk membicarakan perkara, baik disampaikan lewat surat maupun telepon.

Kedua, print out direktori putusan

Modus lain yang cukup banyak beredar adalah dokumen yang menyerupai print out Direktori Putusan. Dokumen tersebut dilengkapi watermark Direktori Putusan dan QR Code. Materi muatannya berisi informasi amar putusan. Untuk meyakinkan pihak, dokumen ini disertai tanda tangan ketua majelis dan panitera pengganti, sehingga menyerupai petikan putusan perkara pidana. Informasi amar putusan dalam dokumen ini biasanya palsu. Biasanya dokumen ini beredar dan perkaranya belum putus. Dalam beberapa kasus, dokumen ini sebagai bukti bahwa perkara yang diurusnya diputus sesuai dengan “pesannya”.

Panitera MA mengingatkan bahwa dokumen seperti ini bukan produk MA sehingga dipastikan palsu.

Cara Mudah Verifikasi Dokumen


Direktori Putusan dan Informasi Perkara MA dilengkapi QR Code yang merujuk pada URL tempat informasi tersebut dimuat. Oleh karena itu apabila menerima hasil cetak yang menyerupai info perkara atau direktori putusan yang tidak ada QR CODE maka mengindikasikan dokumen tersebut palsu. Sebaliknya jika memuat QR Code, segera lakukan scanning. Jika merujuk pada halaman situs web Kepaniteraan MA/Direktori Putusan dan informasi yang ditampilkan sama, maka isi dokumen tersebut dapat dipercaya.

Apabila mendapatkan dokumen yang meragukan dapat menghubungi Kepaniteraan MA di Hotline MA dengan ext 318 atau IG Kepaniteraan MA kepaniteraan.ma_info atau WA pengaduan Kepaniteraan MA 0811-820-4028. [an/mrgp]



Mengawali Tahun 2023, Info Perkara MA Dilengkapi Informasi Amar Putusan Yang Lebih Rinci

JAKARTA | (6/1) Kepaniteraan Mahkamah Agung terus berbenah demi mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya dengan peningkatan akses publik terhadap informasi perkara di Mahkamah Agung. Tahun 2022, Kepaniteraan MA telah menghadirkan Direktori Putusan versi mobile dan melengkapi informasi status proses dan usia penanganan perkara pada Sistem Info Perkara Mahkamah Agung. Mengawali tahun 2023, Kepaniteraan MA kembali melakukan penyempurnaan info perkara dengan merinci informasi amar putusan untuk perkara yang diputus dengan amar “kabul” dan “tolak perbaikan”.



Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, mengatakan pembaruan ini sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang akan mendorong terciptanya peradilan yang bersih. Menurut Ridwan, Seiring dengan kebijakan transparansi peradilan yang digulirkan pada akhir tahun 2007, Mahkamah Agung telah mempublikasikan informasi amar putusan pada Sistem Informasi Perkara berupa informasi amar singkat putusan yaitu Tolak, Kabul, Tolak Perbaikan, dan NO. Informasi tersebut bersumber pada rol sidang yang disampaikan oleh majelis hakim dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan. Sementara itu, untuk salinan lengkap putusan dipublikasikan melalui Direktori Putusan bersamaan dengan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.



Lebih lanjut Panitera MA menjelaskan bahwa amar singkat untuk perkara “tolak” dan “tidak dapat diterima” telah cukup memberikan informasi kepada pihak. Namun, untuk perkara yang diputus “Kabul” dan “Tolak Perbaikan”, amar singkat tersebut masih menyisakan rasa penasaran mengenai apa yang diputuskan oleh MA. Pencari keadilan/masyarakat masih meminta informasi detail dari

amar putusan dengan amar “Kabul” atau “Tolak Perbaikan” yang disampaikan melalui surat/pengaduan yang ditujukan kepada Panitera MA. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka juga berupaya menghubungi aparaturnya Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran perilaku dan kode etik.

Merespons hal tersebut sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi dan mencegah pelanggaran perilaku aparaturnya, Panitera Mahkamah Agung telah menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan publikasi informasi amar putusan terhitung mulai 2 Januari 2023, khusus untuk amar putusan “kabul” dan “tolak perbaikan”. Salah satu publikasi info perkara yang telah mengikuti instruksi Panitera MA tersebut adalah perkara 7616 K/Pid.Sus/2022 dan 7304 K/Pid.Sus/2022. Jika sebelumnya publik hanya mendapat informasi amar tolak perbaikan, sekarang telah dilengkapi informasi amar putusan yang diajukan upaya hukum yang diperbaiki. Hal ini berlaku juga untuk putusan dengan amar “kabul [mrgp]

Salinan Putusan Dikirim Lebih Cepat

Amar putusan dalam info perkara adalah amar singkat yang memuat inti pokok putusan. Amar lengkap putusan dan pertimbangan dimuat dalam salinan putusan yang bisa diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Terkait dengan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju, SK KMA 214 Tahun 2014 memberi jangka waktu paling lama 96 hari sejak perkara diputus. Sepanjang tahun 2022, kata Ridwan Mansyur, telah mengirim lebih dari 30 ribu salinan putusan ke pengadilan pengaju. Dari jumlah tersebut sebanyak 20.144 dikirim sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dengan tingkat kepatuhan 66%. Hal ini jauh meningkat dari periode sebelumnya yang kepatuhannya hanya mencapai belasan %. Berdasarkan data ini, waktu pengiriman salinan putusan tahun 2022 lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ridwan meyakini kepatuhan waktu pengiriman salinan putusan tahun 2023 akan lebih meningkat. [an]



”Pembaruan ini sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang akan mendorong terciptanya peradilan yang bersih.”

— Ridwan Mansyur

Tertinggi Dalam Sejarah, Meminutasi 30.195 Perkara Sepanjang Tahun 2022

JAKARTA | (27/12/2022) - Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung telah menyelesaikan (minutasi) perkara sebanyak 30.195 perkara. Data tersebut dihimpun pertanggal 27 Desember 2022 dan masih memungkinkan bertambah hingga akhir tahun (30/12). Penyelesaian perkara terbanyak secara berturut-turut adalah pidana khusus (11.362 perkara), perdata (6.401), TUN (6.263), pidana (2.342), perdata khusus (1.951), perdata agama/jinayat (1.455) dan pidana militer (421). Memperhatikan data jumlah penyelesaian perkara sejak 2010, saat MA menggulirkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, jumlah minutasi tahun 2022 merupakan jumlah yang tertinggi. Bahkan, menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Bukan hanya dari sisi jumlah, peningkatan kinerja minutasi perkara juga terjadi pada ketepatan waktu minutasi (on time case processing). Berdasarkan SK KMA 214 Tahun 2014, minutasi perkara diselesaikan paling lama 3 bulan sejak perkara diputus. Merujuk data SIAP-MA, sebanyak 19.473 dari total 30.195 perkara yang diminutasi tahun 2022, diselesaikan

kurang dari 3 bulan. Dengan demikian kepatuhannya mencapai 64,51%.

Kepatuhan waktu minutasi tahun 2022 meningkat lebih dari dua kali lipat (253,57%) dibandingkan tahun 2021 yang angka kepatuhannya berada pada 18,25%.

Tahun	LAMA MINUTASI					Jumlah
	1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	24 Up	
2021	4195	7926	6897	2889	1085	22992
	18,25%		30,00%	12,57%	4,72%	
2022	19482	5643	3007	1703	360	30195
	64,51%	18,69%	9,96%	5,64%	1,19%	

Menurut Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, peningkatan kinerja minutasi tahun 2022 merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan. Peningkatan ketepatan waktu dan jumlah yang berkali lipat, kata Ridwan Mansyur, sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di MA. Selain itu, peningkatan kinerja juga sebagai dampak dari monitoring berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan MA serta diterapkannya reward and punishment.

Lonjakan Beban Perkara

Perkara yang diterima MA hingga 27 Desember 2022 sebanyak 28.336 perkara. Jumlah ini meningkat 47,51%

dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 19.209 perkara. Dari jumlah tersebut, MA telah memutus sebanyak 26.419 perkara atau 92,66%. Jumlah perkara masuk dan perkara yang diputus tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam sejarah MA.

Perkara yang mengalami peningkatan jumlah tertinggi adalah perkara Pidana Khusus yang mendapat “kelebihan” perkara dari jumlah tahun 2021 sebanyak 3.412 perkara, kemudian disusul TUN (PK Pajak) yang berjumlah 3.218 perkara, dan perdata sebanyak 1.694 perkara. [mrgp]

Kepaniteraan MA Selenggarakan Monev Kebijakan Manajemen Perkara

PALEMBANG | (21/12) Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan MA terkait manajemen perkara di beberapa pengadilan wilayah Sumatera Selatan, 20-21 Desember 2022. Sampel pengadilan yang dipilih adalah PN Palembang, PN Kayuagung, PA Palembang dan PA Kayuagung. Kebijakan manajemen perkara yang menjadi objek monitoring adalah SEMA 1 Tahun 2014, prosedur pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali, standardisasi publikasi putusan, pelaporan kasasi dan penyampaian surat panggilan/pemberitahuan ke luar negeri.

Tim Monev Kebijakan Manajemen Perkara dipimpin langsung oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur, dengan anggota Sekretaris Kepaniteraan, Para Hakim Yustisial, sejumlah pejabat struktural Kepaniteraan MA dan para Pranata Peradilan. Kegiatan Monev dilakukan dengan beberapa metode dan pendekatan. Pertama kali Tim Monev MA menyampaikan paparan mengenai aspek normatif dari setiap kebijakan manajemen perkara yang menjadi objek pantauan. Selanjutnya, peserta monev yang mewakili unsur di Kepaniteraan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Para Peserta juga diberikan kuesioner online seputar implementasi kebijakan manajemen perkara.

Dokumen Elektronik

Aspek kepatuhan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 merupakan bagian utama yang dipantau dalam Monev. Berdasarkan data Kepaniteraan MA, masih ada pengadilan yang mengirimkan dokumen elektronik tidak sesuai ketentuan, baik dari jenis dokumen yang dikirimkan maupun media pengiriman. Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014, pengiriman dokumen elektronik wajib menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Namun, masih ditemukan pengadilan yang mengirimkannya menggunakan CD.

Upaya memotret kepatuhan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 juga berkaitan dengan implementasi Perma 6 Tahun 2022. Perma ini mengusung konsep, apapun proses penanganan perkara pada tingkat pertama dan banding, jika ada upaya hukum kasasi/PK, harus dilakukan secara elektronik.



Quality Control

Beberapa temuan berupa dokumen elektronik yang tidak lengkap, format file yang tidak sesuai, dan media pengiriman yang keliru, tidak akan terjadi jika mekanisme quality control diterapkan. Dalam berbagai kesempatan, Panitera MA selalu mengingatkan agar Panitera Pengadilan melaku-

kan quality control sebelum menandatangani surat pengantar pengiriman berkas.

“Panitera Pengadilan jangan menandatangani surat pengantar jika pejabat di bawahnya belum memastikan dokumen yang akan dikirim telah diperiksa dan sesuai dengan ketentuan”, ujar Panitera MA

Panitera MA : Mari Bersiap Implementasikan Administrasi Pengajuan Kasasi/ PK Secara Elektronik

JAKARTA | (02/12/2022) — Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menghimbau agar seluruh pengadilan tingkat pertama bersiap-siap untuk mengimplementasi pengajuan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Hal tersebut disampaikan dalam pengarahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembayaran Biaya Perkara menggunakan Rekening Virtual dan Sosialisasi Kebijakan Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung, Jum'at, (02/12) di Bali. Kegiatan sosialisasi yang didukung oleh BSI ini diikuti oleh seluruh jajaran pengadilan yang ada di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara hybrid.



Himbauan yang disampaikan Panitera Mahkamah Agung tersebut berkaitan erat dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

“Kebijakan terbaru terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah Perma Nomor 6 Tahun 2022. Perma ini telah diundangkan pada tanggal 28 September 2022. Jika Perma ini telah diimplementasikan, pengadilan pengaju tidak perlu mengirimkan Bundel A dan Bundel B versi cetak, tetapi cukup mengirim dokumen secara elektronik.” tegas Ridwan Mansyur

Tujuan pembaruan mekanisme pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perma, adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara, serta mewujudkan pengadilan yang mod-

ern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Tunggu Petunjuk Teknis

Meski telah diundangkan pada 28 September 2022, namun Perma Nomor 6 Tahun 2022 tidak serta-merta dapat langsung diimplementasikan. Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan petunjuk teknis yang akan diatur dalam peraturan turunan. Mahkamah Agung saat ini sedang mempersiapkan petunjuk teknis tersebut.

“Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Juknis yang diperlukan untuk implementasi Perma tersebut. Jika seluruh perangkat aturan telah tersusun, semua perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali harus diajukan secara elektronik, terlepas pemeriksaan di tingkat banding ataupun tingkat pertama dilakukan secara elektronik atau tidak” imbuh Ridwan Mansur.[mrgp]

Himbauan untuk Bersiap

Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya harus menyatukan tekad untuk mewujudkan modernisasi peradilan. Makna modern, menurut Panitera Mahkamah Agung, bukanlah sekedar terkait kecanggihan perangkat teknologi informasi, tetapi lebih dari itu: modern adalah tentang cara berpikir untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman.

“Modernisasi bukan hanya soal kecanggihan perangkat. Modernisasi adalah tentang cara berfikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di antara yang menjadi tuntutan zaman saat ini adalah transparansi, kemudahan akses, dan pelayanan yang “bersih”. Warga peradilan harus beradaptasi dengan kehendak zaman ini”, tegasnya.

Sebagai bukti nyata komitmen dalam modernisasi, seluruh lembaga peradilan harus bersiap untuk menyongsong implementasi pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Untuk mengimplementasikan kebijakan baru ini, pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat vital, karena ia memiliki tanggungjawab untuk memastikan kelengkapan dan validitas Bundel A dan Bundel B. Ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan pengaju.

“Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum mengirimkan Berkas Perkara Elektronik, Panitera Pengadilan Pengaju

harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dokumen dan Berkas Perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan Berkas Perkara secara elektronik”, imbuh Panitera MA.

Jaga integritas

Pada akhir pengarahannya, Panitera Mahkamah Agung kembali mengingatkan kepada seluruh aparat peradilan untuk senantiasa memegang teguh integritas.

“Kami mengingatkan kepada kita semua terkait musibah yang sedang melanda Mahkamah Agung. Mari kita perkuat barisan untuk bangkit menjadi aparat peradilan yang lebih baik. Perkuat keimanan kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Melihat. Setiap perkataan perbuatan kita selalu “disadap” oleh malaikat dan menjadi catatan amal yang akan dihadirkan di persidangan hari akhir”, pungkas Ridwan Mansyur.

Pada kesempatan tersebut, Panitera Mahkamah Agung menekankan arti penting keimanan untuk menjaga integritas. Manusia yang beriman akan senantiasa mengingat dan menyadari bahwa setiap perilaku manusia senantiasa diawasi Tuhan dan setiap manusia pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di kehidupan selanjutnya. Hanya dengan keimanan tersebutlah, seluruh aparat peradilan akan mampu menjaga integritas, meski banyak godaan yang meretas. [aza/mrg]



Mengurangi Disparitas Dengan Rapat Pleno Kamar Kesebelas

JAKARTA | (14/11/2022) Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan perhelatan akbar: rapat pleno kamar. Kegiatan tahunan tersebut dilaksanakan dari tanggal 13 s.d. 15 November 2022, di Hotel InterContinental, Bandung. Rapat Pleno Kamar kesebelas tersebut diikuti oleh seluruh hakim agung, hakim ad hoc, panitera muda perkara, panitera muda kamar, serta perwakilan panitera pengganti. Sebagai bagian dari instrumen sistem kamar, pleno kamar digelar untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum sehingga mengurangi terjadinya disparitas. Pleno Kamar Kesebelas ini akan melahirkan kaidah hukum yang menggenapkan 458 hukum produk 10 kali penyelenggaraan pleno kamar sebelumnya.

Rapat Pleno Kamar MA dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Minggu (13/11), pukul 19.30 WIB. Seremoni pembukaan rapat pleno diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. Dalam tradisi Pleno Kamar Tahunan MA, Ketua Mahkamah Agung selalu memberikan garis-garis kebijakan dalam sesi pengarahan pada pembukaan pleno. Pengarahan Ketua MA ini menjadi bekal sebelum setiap kamar menyelenggarakan rapat pleno di keesokan harinya.

Bagian dari rangkaian pembukaan rapat pleno adalah pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Agenda ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Yang khusus pada pembukaan pleno kamar MA tahun 2022 adalah tampilnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., untuk memberikan pengarahan.



Substansi pengarahan Waka MA Bidang Yudisial ini merupakan evaluasi atas kepatuhan hakim dalam mengikuti rumusan hasil rapat pleno kamar. Ia menengarai ada putusan MA yang “menyalahi” kesepakatan pleno kamar.



Rapat Pleno Kamar MA dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Minggu (13/11), pukul 19.30 WIB. Seremoni pembukaan rapat pleno diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. Dalam tradisi Pleno Kamar Tahunan MA, Ketua Mahkamah Agung selalu memberikan garis-garis kebijakan dalam sesi pengarahan pada pembukaan pleno. Pengarahan Ketua MA ini menjadi bekal sebelum setiap kamar menyelenggarakan rapat pleno di keesokan harinya.

Bagian dari rangkaian pembukaan rapat pleno adalah pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Agenda ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Yang khusus pada pembukaan pleno kamar MA tahun 2022 adalah tampilnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., untuk memberikan pengarahan.

Substansi pengarahan Waka MA Bidang Yudisial ini merupakan evaluasi atas kepatuhan hakim dalam mengikuti rumusan hasil rapat pleno kamar. Ia menengarai ada putusan MA yang “menyalahi” kesepakatan pleno kamar.


458 Rumusan Kaidah Hukum

Dalam laporannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial menyatakan bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini Rapat Pleno Kamar Tahunan Mahkamah Agung telah menghasilkan 458 rumusan kaidah hukum. Rumusan-rumusan tersebut terdiri dari rumusan Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar TUN. Pada rapat pleno yang kesebelas ini, tentunya jumlah rumusan tersebut tentu akan bertambah.

“Berdasarkan penelusuran terhadap 10 SEMA tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rapat Pleno Kamar Tahunan telah melahirkan 458 rumusan/kaidah hukum, dengan perincian sebagai berikut: Kamar Perdata sebanyak 105 rumusan, Kamar Pidana sebanyak 118 rumusan, Kamar Agama sebanyak 102 rumusan, Kamar Militer sebanyak 64 rumusan hukum, dan Kamar TUN sebanyak 69 rumusan. Pada rapat pleno kamar tahun ini, insyaAllah akan kembali melahirkan rumusan” ungkap beliau.

10 kali Pleno Kamar Melahirkan

458 Rumusan Hukum



KEPANTERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

kepaniteraan.mari@gmail.com

Rapat Pleno Mahkamah Agung RI 2022

kepaniteraan.ma_info

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

4

Mengurangi Disparitas

Sesaat setelah membuka acara secara resmi, Ketua Mahkamah Agung memberi arahan-arahan penting di antaranya adalah penegasan atas beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, rapat pleno kamar merupakan media untuk mempersatukan pendapat. Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa rapat pleno ini merupakan sarana atau media untuk mempersatukan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu dengan tujuan untuk mengurangi disparitas putusan dan membangun konsistensi serta kesatuan

hukum.

“Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung adalah ruang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan”, ungkap beliau.

Kedua, urgensi percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas penyelesaian perkara. Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas penyelesaian perkara adalah dua hal yang sama-sama penting dan harus berjalan beriringan, tidak dapat hanya dipilih salah satu.

“Kecepatan dalam penyelesaian perkara dan kualitas putusan yang dihasilkan bukan dua hal yang boleh dipilih, melainkan harus berjalan bersamaan, karena sesuai huruf (a) Konsideran SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XVII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah

Agung Republik Indonesia, tujuan dibentuknya sistem kamar di Mahkamah Agung meliputi tiga aspek sebagai berikut: 1) menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, 2) meningkatkan profesionalitas Hakim Agung; dan 3) mempercepat proses penyelesaian perkara”, tegas Ketua Mahkamah Agung.

Ketiga, penjagaan integritas. Tidak hanya menyorot konsistensi putusan, Ketua Mahkamah Agung juga menekankan kembali arti penting penjagaan integritas pada lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak akan mentolerir tindakan yang dapat merongrong wibawa lembaga.

“Saya tidak akan pernah mentolerir tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan, apapun bentuknya, karena Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dalam proses penegakan hukum yang harus senantiasa dihormati dan dijaga harkat serta martabatnya”, pungkask Ketua Mahkamah Agung.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Panitera Mahkamah Agung dalam pemaparannya menjelaskan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2022 ini meningkat sangat pesat. Di tengah peningkatan jumlah perkara yang masuk, kinerja memutus perkara justru mencapai jumlah tertinggi. Peningkatan ini meliputi dalam hal perkara yang diputus, rasio produktivitas, maupun rata-rata waktu memutus perkara.

“Membaca data laporan kinerja penanganan perkara yang setiap bulannya maupun yang akan disajikan dalam pleno kamar ini, sungguh memberikan kebanggaan dan optimisme luar biasa. Betapa tidak, di tengah peningkatan arus perkara masuk yang melonjak tinggi sementara SDM terbatas, Mahkamah Agung berhasil mengukir kinerja memutus perkara dengan capaian tertinggi, baik dalam jumlah perkara yang diputus, rasio produktivitas, maupun rerata waktu memutus”, ungkap Panitera Mahkamah Agung.

Tidak hanya itu, Panitera Mahkamah Agung juga menyampaikan capaian luar biasa yang patut dibanggakan

karena pada tahun 2022 ini Mahkamah Agung berhasil mengurai persoalan klasik dan rumit terkait minutası perkara.

“Bahkan persoalan minutası yang selama ini seperti benang kusut, di tahun 2022 mulai terurai, dengan menunjukkan prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju maupun clearance rate menunjukkan nilai tertinggi”, ujar Panitera Mahkamah Agung.

Kepatuhan Implementasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial memaparkan hasil pertemuan antara Prof Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. dengan para pimpinan Mahkamah Agung terdahulu. Dalam agenda audiensi tersebut, para pimpinan Mahkamah Agung terdahulu menyampaikan kritik berkaitan dengan masih adanya ketidakpatuhan Hakim Agung dalam mengimplementasikan hasil rumusan rapat pleno kamar.

“Beberapa waktu yang lalu Ketua Mahkamah Agung melakukan audiensi dengan para pimpinan Mahkamah Agung terdahulu. Audiensi ini bertujuan untuk memperoleh masukan demi kemajuan Mahkamah Agung pada masa mendatang. Salah satu kritikan yang masuk dari para pimpinan terdahulu adalah belum optimalnya implementasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar oleh Hakim Agung. Bahkan dalam putusannya, hakim agung justru mengomentari hasil rumusan pleno kamar. Ini tentu harus dievaluasi” ungkap Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Lini Masa Pleno Kamar

Sistem kamar pada Mahkamah Agung mulai dibentuk pada akhir tahun 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2014. Tujuan pembentukan sistem kamar, sebagaimana ditegaskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah untuk menjaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, dan mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.

Adapun fungsi rapat pleno kamar, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, adalah sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan hukum. Ini berarti rapat pleno kamar memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya tujuan pembentukan sistem kamar.

Sejak terbentuknya sistem kamar, hingga tahun 2022 ini, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat pleno kamar. Berikut ini adalah daftar pleno kamar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, dilengkapi dengan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, serta nomor surat edaran pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar:



Pleno Kamar Ke	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Pemberlakuan
Pertama	Maret-Mei 2012	Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang	SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012
Kedua	19-20 Desember 2013	Pusdiklat Mahkamah Agung, Bogor	SEMA Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014
Ketiga	9-11 Oktober 2014	Hotel The Trans Bandung	SEMA Nomor 05 Tahun 2014, tanggal 1 Desember 2014
Keempat	9-11 Desember 2015	Hotel Mercure, Ancol, Jakarta	SEMA Nomor 03 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015
Kelima	23-25 Oktober 2016	Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung	SEMA Nomor 04 Tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016
Keenam	22-24 November 2017	Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung	SEMA Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017
Ketujuh	1-3 November 2018	Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung	SEMA Nomor 03 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018
Kedelapan	3-5 November 2019	Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung	SEMA Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 7 November 2019
Kesembilan	29 November – 1 Desember 2020	Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung	SEMA Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020
Kesepuluh	18-20 November 2021	Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung	SEMA Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021
Kesebelas	13-15 November 2022	Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung	-




Meningkat 42,27%, MA telah Minutasi 23.860 perkara Selama Januari-September 2022

JAKARTA | (8/10/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, mengemukakan telah ada 23.860 perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju selama periode Januari-September 2022.

Capaian ini meningkat 48,27% dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun 2021 yang berjumlah 16.092 perkara. Bahkan, lanjut Ridwan, capaian 9 bulan di tahun 2022 telah melampaui kinerja sepanjang tahun 2021 yang meminutasi/mengirimkan berkas ke pengadilan pengaju sebanyak 21.586 perkara, dengan angka peningkatan mencapai 10,53%.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, secara rata-rata perkara yang dikirim tahun 2022 berjumlah 2.651 perkara perbulan, sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai 1788 perbulan. Yang menarik dari fakta kinerja minutasi tahun 2022, adalah rerata waktu penyelesaian perkara. Menurut Ridwan Mansyur, dari total 23.860 perkara yang diselesaikan tahun 2022, sebanyak 14.353 perkara atau 60,16%, dapat diselesaikan paling lama 120 hari terhitung mulai perkara diterima oleh majelis hakim. Memperhatikan data perbulannya, percepatan penyelesaian perkara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, sebagaimana pada tabel berikut:



Kinerja Memutus Perkara

Seturut dengan kinerja minutasi, jumlah perkara yang diputus selama periode Januari-September 2022 juga mengalami peningkatan signifikan. Pada periode tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 18.925 perkara. Jumlah ini meningkat 54,78% dibandingkan jumlah perkara yang diputus pada periode yang sama tahun 2021 yang berjumlah 12.227 perkara.

Dalam analisis Panitera MA, kenaikan jumlah perkara yang diputus sejalan dengan peningkatan beban perkara pada tahun 2022. Dari sisi jumlah perkara masuk (diregister), selama periode Januari-September 2022, telah diregister sebanyak 23.557 perkara. Jumlah ini meningkat 48,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang

meregister sebanyak 15.814 perkara. Sedangkan beban perkara—akumulasi jumlah perkara yang diregister dengan perkara belum putus tahun sebelumnya—mengalami peningkatan 48,20%. Beban perkara tahun 2022 sebanyak 23.732 sedangkan tahun 2021 sebanyak 16.013 perkara.

Perbandingan Rasio Produktivitas

Selain melihat perbandingan kuantitas perkara yang diputus dan diminutasi, potret kinerja penanganan perkara MA dapat ditilik dari perbandingan rasio produktivitas, baik rasio produktivitas memutus perkara maupun rasio produktivitas minutasi perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan beban perkara pada periode tertentu. Rasio produktivitas minutasasi perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diminutasi dengan beban minutasasi. Beban perkara adalah jumlah perkara yang diterima (diregister) dengan sisa perkara tahun lalu, sedangkan beban minutasasi perkara adalah jumlah sisa perkara belum minutasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada periode tertentu. Rasio produktivitas memutus dan minutasasi perkara tergambar dalam ilustrasi di bawah ini.

**PERBANDINGAN RASIO PRODUKTIVITAS
MEMUTUS DAN MINUTASI PERKARA PERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2022-2021**

RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA						
Tahun	Sisa	Perkara Masuk	Beban	Putus	Sisa Akhir	Rasio Produktivitas
2022	175	23.557	23.732	18.925	4.807	79,74%
2021	199	15.814	16.013	12.227	3.786	76,36%
Perbandingan		48,96%	48,20%	54,78%	26,97%	3,39%

RASIO PRODUKTIVITAS MINUTASI PERKARA						
Tahun	Sisa Blm Minutasi	Perkara Diputus	Beban	Jumlah Minutasi	Sisa	Rasio Produktivitas
2022	9.363	18.925	28.288	23.860	4.428	84,35%
2021	12.869	12.227	25.096	16.092	9.004	64,12%
Perbandingan		54,78%	12,72%	48,27%	-50,82%	20,22%

Rasio produktivitas memutus perkara periode Januari–September 2022 mencapai 79,74%, meningkat 3,39% dibandingkan dengan rasio produktivitas memutus perkara periode tersebut di tahun 2021 yang berjumlah 76,36%.

Sementara itu, rasio produktivitas minutasasi perkara periode Januari–September 2022 mencapai 84,35%. Jumlah ini meningkat 20,22% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang hanya mencapai 64,12%. [an]

Panitera MA

“Wajibkan” Pimpinan Unit Kerja di Kepaniteraan Adakan Pembinaan Rutin

JAKARTA | (7/10) - Panitera MA, Ridwan Mansyur, meminta seluruh pimpinan unit kerja di bawahnya menyelenggarakan pembinaan rutin terhadap staf di bawahnya. Hal tersebut tertuang dalam Memorandum Nomor 2631/PAN/HK.02/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Dalam Memo tersebut dijelaskan bahwa materi yang “wajib” disampaikan dalam pembinaan tersebut adalah seperti peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur.





Sehari sebelum Memorandum tersebut diterbitkan, Rabu (5/10/2022), Kepaniteraan MA menyelenggarakan pembinaan bagi para Hakim Tinggi Pemilah Perkara MA, bertempat di ruang Rapat Panitera. Dalam kegiatan ini, Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, S.H., M.H., hadir memberikan materi pembinaan. Pembinaan Hakim Tinggi Pemilah Perkara disepakati menjadi kegiatan rutin bulanan setiap Rabu minggu pertama. Selain sarana upgrading pengetahuan, forum tersebut juga menjadi sarana evaluasi kinerja.

Berkaitan dengan pembinaan oleh pimpinan unit kerja, dalam kesempatan terpisah di ruang kerjanya, Panitera MA menyampaikan agar unit kerja terkecil menyampaikan pembinaan terhadap staf di bawahnya. Sebagai contoh, Kabag mengadakan pertemuan rutin bagi para kasubag di bawahnya. Para Kasubag juga menggelar pertemuan dengan para staf di bawahnya. Hal tersebut juga berlaku bagi Para Panmud Perkara dan Panmud Kamar.

“Para Panmud Perkara agar menggelar pertemuan dengan para pranata peradilan di bawahnya, Para Panmud Kamar juga agar mengagendakan pertemuan rutin dengan para panitera pengganti di bawah koordinasinya. Demikian juga dengan para hakim Yustisial dapat menggelar pertemuan dengan pranata peradilan yang berada di bawah koordinasinya”, tegas Panitera MA. [mrgp/musta'in]



Panitera MA : Pengadilan Harus Memperkuat Quality Control Sebelum Berkas Kasasi/PK Dikirim ke MA

JAKARTA | (30/9/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, meminta Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan tingkat pertama memperkuat quality control terhadap berkas Bundel A dan Bundel B Kasasi/PK sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Hal ini menyusul temuan banyaknya berkas yang tidak lengkap, dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan berkas aslinya, termasuk tidak dipenuhinya ketentuan penyampulan berkas perkara. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam pemberkasan tersebut, kata Panitera MA, sangat menghambat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Apalagi jika sistem upaya hukum kasasi/PK secara elektronik telah diberlakukan.



Hal tersebut disampaikan Panitera MA dalam pengarahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembayaran Biaya Perkara menggunakan Rekening Virtual dan Sosialisasi Kebijakan Penganan Perkara pada Mahkamah Agung, di Batam, Kamis (29/9/2022)

Menurut Panitera MA, setiap berkas perkara kasasi/peninjauan kembali disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan. Namun demikian, imbuh Panitera MA, dengan masih ditemukannya berkas perkara yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan, diduga ada mekanisme quality control yang diabaikan. Oleh karena itu, sebelum menandatangani Surat Pengantar Berkas, harus dipastikan ada list quality control yang memastikan semua kelengkapan hberkas telah terpenuhi dan berkas telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‘Panitera Pengadilan tidak menandatangani surat pengantar berkas jika ceklis quality control belum ditandatangani oleh pejabat di bawahnya’, ujar Panitera MA.

Dokumen Elektronik

Kelengkapan berkas yang paling banyak mendapat catatan dari Bagian Penelaah Berkas di MA adalah terkait dokumen elektronik. Merujuk pada presentasi Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, beberapa catatan terkait kelengkapan

- Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik;
- Pengadilan menyertakan dokumen elektronik tetapi tidak lengkap;
- Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan (scan image);
- Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan berkas aslinya (jumlah halamannya berkurang);
- Dokumen elektronik yang disertakan merupakan perkara lain;
- E-dokumen Surat Pengantar tidak ditandatangani Panitera;
- Format surat pengantar berbeda antara pengadilan yang satu dengan yang lain (sebagian telah memuat informasi kelengkapan dokumen yang dikirim termasuk e-dokumen);
- Margin atas surat pengantar terlalu kecil sehingga barcode susah dibaca;
- Barcode tidak berhasil dicetak karena: file surat pengantar bukan file pdf, tanggal surat pengantar tidak diinput;
- Nama file dokumen elektronik tidak terstandardisasi.



Asep Nursobah S.Ag.,M.H., Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan bersama Ahmad Zaenal Anam, S.H., M.H., Koordinator Rogatori Area Non Jakarta Kepaniteraan

Jumlah Halaman Berbeda

Kasus terbaru terkait dengan lemahnya quality control adalah jumlah halaman putusan versi e-doc berbeda dengan salinan putusan versi cetak. Jumlah halaman putusan pada Bundel B berjumlah 192 halaman, namun dalam versi elektronik hanya berjumlah 133 halaman. Ada 59 halaman putusan yang hilang dalam versi elektroniknya. Bagian yang hilang tersebut terkait daftar barang bukti. Jumlah barang bukti berdasarkan putusan pada Bundel B adalah 582, namun dalam versi elektronik hanya berjumlah 17.

Menurut Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, adanya perbedaan jumlah tersebut dikarenakan pengadilan yang bersangkutan melakukan proses digitalisasi salinan putusan melalui proses scanning dari dokumen aslinya. Diduga, dalam pros-

es tersebut ada halaman yang terlewatkan.

“padahal menurut Juknis SEMA 1 Tahun 2014, salinan putusan wajib dikirim dalam format RTF, bukan PDF melalui proses alih media dari berkas cetak”, ujar Koordinator Data.

Upaya Hukum Kasasi Elektronik Dikatakan Panitera MA, penerapan quality control menjadi hal sangat penting ketika layanan upaya hukum kasasi/ PK dilakukan secara elektronik. MA nantinya tidak akan menerima bekas fisik sehingga tidak bisa membandingkan kesesuaian dengan berkas fisiknya, dalam hal penanganan perkara pada tingkat *judex facti* masih dilakukan secara konvensional.

“Oleh karena, pengadilan tingkat pertama memegang peranan utama dalam melakukan quality control”, pungkas Panitera MA. [an]

MA-BSI Selenggarakan Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara

Kota Batam | (29/09/2022)- Kepaniteraan Mahkamah Agung bersama PT Bank Syariah Indonesia menyelenggarakan sosialisasi penggunaan rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara dan biaya penyampaian dokumen



Batam, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang hadir secara luring, sedangkan peserta dari pengadilan-pengadilan lain di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Bagian Selatan hadir secara daring.

Berlangsungnya Kegiatan

Tepat pukul 08.00 WIB Master of Ceremony (MC) memulai kegiatan. Susunan acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Hymne Mahkamah Agung, kemudian dit-

eruskan dengan pembacaan do'a. Setelah do'a selesai dibacakan, acara dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Deputy Group Head Bank Syariah Indonesia, Surtikanti. Dalam sambutannya, Surtikanti mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah mempercayakan pembayaran biaya perkara di Mahkamah Agung dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri kepada Bank Syariah Indonesia. Sambutan selanjutnya adalah dari Panitera Mahkamah Agung yang sekaligus akan membu-

ka acara. Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., dalam sambutannya juga menghaturkan terima kasih pada Bank Syariah Indonesia yang selama ini telah bekerja dengan baik dalam rangka membantu Mahkamah Agung untuk mengelola pembayaran biaya perkara dan biaya pengiriman dokumen ke luar negeri. Selanjutnya, Ridwan Mansyur juga menjelaskan sejarah perkembangan kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait mekanisme pembayaran biaya perkara dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri.

Tidak lupa, Ridwan Mansur juga menjelaskan latar belakang penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut, yaitu sebagai tindak lanjut dari perubahan sistem pembayaran akibat adanya merger tiga bank syariah. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan sistem milik BNI Syariah, maka saat ini, setelah adanya merger, pembayaran dilakukan dengan menggunakan BSI Institusi. Usai menyampaikan sambutan, Ridwan Mansur kemudian membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Setelah membuka acara, Ridwan Mansur kemudian menyampaikan materi mengenai kebijakan modernisasi manajemen perkara pada Mahkamah Agung. Substansi pokok dari pemaparan materi tersebut adalah perkembangan mekanisme pembayaran biaya perkara secara elektronik, pengembalian sisa panjar, kebijakan pengiriman berkas perkara secara elektronik, penyampaian laporan kasasi perkara pidana secara elektronik, publikasi putusan, pemberlakuan tanda tangan elektronik untuk salinan penahanan dan petikan putusan, serta ketentuan-ketentuan baru negara asing terkait bantuan pengiriman dokumen ke luar negeri.

Setelah pemaparan materi dari Panitia Mahkamah Agung, acara dilanjutkan dengan penyajian materi dari Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H. Dalam kesempatan tersebut, Iyus Suryana menyampaikan materi seputar prosedur pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Iyus Suryana menyoroti kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh pengadilan pengaju dalam proses pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Ia berharap agar dengan adanya sosialisasi ini kekeliruan-kekeliruan tersebut dapat diperbaiki.

Sebelum istirahat siang, Tim dari Bank Syariah Indonesia (Fira, Yanthie, dan Danu) menyampaikan materi seputar mekanisme pembayaran biaya perkara, retail deposit group Bank Syariah Indonesia, dan

consumer finance. Materi yang disampaikan Tim dari Bank Syariah Indonesia ini berlangsung hingga waktu Ishoma tiba, yaitu pukul 12.00 WIB.

Setelah Ishoma, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung tampil sebagai narasumber untuk dua materi sekaligus: 1) mekanisme pembuatan dan pembayaran virtual account untuk penyetoran biaya perkara Mahkamah Agung dan biaya pengiriman dokumen ke luar negeri, dan 2) kebijakan penanganan perkara pada Mahkamah Agung.

Pada penyampaian materi pertama, Asep Nursobah menitik beratkan presentasinya pada mekanisme pembuatan virtual account, baik itu via aplikasi Direktori Putusan maupun Website Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sedangkan pada materi kedua, ia memfokuskan materinya pada empat hal, yaitu: 1) pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali, 2) laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan, 3) penyampaian panggilan/pemberitahuan terhadap pihak yang berada di luar negeri atau cara penyampaian dokumen dari pengadilan asing ke pengadilan Indonesia, dan 4) beberapa permasalahan administrasi yudisial.

Agar seluruh peserta benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh Koordinator Data dan Informasi dan agar suasana sosialisasi lebih hidup, setelah pemaparan materi telah selesai, diselenggarakan diskusi tanya jawab. Diskusi tersebut dipandu Ahmad Z Anam, selaku moderator dalam sesi tersebut. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, kegiatan kemudian ditutup oleh Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H.. Dalam sambutan penutupannya, Iyus Suryana berharap agar kegiatan ini membawa banyak kontribusi positif bagi modernisasi peradilan.



Dalam sambutan penutupannya, Iyus Suryana berharap agar kegiatan ini membawa banyak kontribusi positif bagi modernisasi peradilan.

Antusiasme Peserta

Ada hal menarik yang pantas diapresiasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut: antusiasme peserta. Antusiasme peserta, baik yang hadir secara daring maupun luring, mulai terlihat setelah Tim dari Bank Syariah Indonesia merampungkan presentasi lalu membuka kesempatan untuk diskusi tanya jawab. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. [mrgp/musta'in]




Antusiasme tersebut kemudian meningkat pesat pada sesi pasca istirahat siang, yaitu pada saat pemaparan materi dari Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena peserta yang mengajukan pertanyaan jumlahnya cukup banyak, sedangkan waktu terbatas, maka terpaksa ada beberapa peserta yang tidak mendapat kesempatan langsung untuk bertanya kepada narasumber.

Untuk menyasiasi persoalan tersebut, moderator diskusi akhirnya mengambil kebijakan agar peserta yang tidak berkesempatan bertanya secara langsung untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom pesan pada aplikasi zoom meeting, dan nantinya narasumber akan meresponsnya setelah acara paripurna.

Merchandise untuk Peserta Aktif

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta aktif, Kepaniteraan Mahkamah Agung akan memberi merchandise berupa kaos bertema “Direktori Putusan Mahkamah Agung”. Merchandise tersebut akan dikirim oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung ke alamat pengadilan masing-masing peserta yang berhak. Jika dilihat dari segi harga, tentu merchandise tersebut tidaklah

seberapa. Tetapi hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemberian merchandise tersebut merupakan bentuk apresiasi Kepaniteraan Mahkamah Agung kepada insan peradilan yang memiliki semangat tinggi untuk terus berpikir dan bekerja demi kemajuan lembaga peradilan[aza/afd].



Selain Dilengkapi Usia Perkara, Status Proses pada Info Perkara Juga Semakin Rinci

Keenam status tersebut adalah 1) dalam proses penetapan majelis hakim, 1) 1) dalam proses distribusi, 3) dalam proses pemeriksaan majelis, 4) perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis, 5). Dalam proses pengiriman oleh Panmud dan 6) Telah dikirim ke pengadilan pengaju.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, di ruang kerjanya, Rabu (21/9/2022). Menurut Ridwan, status perkara 1, 2 dan 3 cukup jelas sesuai dengan bunyi redaksinya. Untuk status nomor 4, menunjukkan perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim, salinan putusannya belum dikirimkan ke pengadilan pengaju karena masih dalam proses minutasi. Status nomor 5 menunjukkan perkara tersebut telah diminutasi oleh majelis, telah diserahkan kepada Panitera Muda Perkara dan sedang dalam pros-

es administrasi pengiriman berkas perkara. Status nomor 6 menunjukkan penanganan perkara telah selesai karena salinan putusan telah dikirim ke pengadilan pengaju.

Tampilan Baru

Selain berubah dari sisi konten, info perkara juga mengalami perubahan dari sisi tampilan. Untuk rincian informasi proses ditambahkan QR-Code yang menunjukkan URL (uniform resource locator) halaman informasi tersebut. Menurut Panitera MA, QR-Code menjadi pengaman dari upaya pemalsuan informasi.

“Beberapa kali terjadi pihak perkara diberikan informasi palsu berupa hasil cetak yang menyerupai informasi perkara yang seolah-olah berasal dari informasi resmi Kepaniteraan MA. Dengan adanya QR-Code tersebut, publik dapat memverifikasi informasi dengan sumber aslinya dengan cara men-scan QR-

Code tersebut melalui ponsel atau perangkat lainnya”, jelas Panitera MA.

Selain itu, status proses penanganan perkara ditampilkan lebih jelas sebagai sub heading dari nomor perkara.

Perubahan lainnya adalah penambahan tanggal minutasi dan resume lamanya proses penanganan perkara.

Panitera MA berharap adanya inovasi ini mendorong proses penanganan perkara menjadi lebih baik.


“Fungsi Kepaniteraan MA adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial terhadap Majelis Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara. Kami berharap inovasi ini mendukung peningkatan kinerja penanganan perkara MA”, pungkas Panitera MA. [mrgp]

“

Kini Info Perkara MA Disertai Informasi Usia Perkara

JAKARTA | (20/9) - Ada hal baru yang ditampilkan pada Info Perkara MA. Biasanya Info Perkara MA hanya menampilkan status proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, mulai hari ini (Selasa 20/9/2022) info perkara menampilkan usia perkara yang disajikan dalam hitungan hari kalender. Usia perkara dihitung se-

jak berkas perkara diterima oleh majelis hakim (tanggal distribusi). Apabila berkas telah dikirim ke pengadilan pengaju, fitur usia perkara ini “hilang” dan diganti dengan rincian lama proses penanganan perkara, mulai dari lama proses memutus, lama proses minutasasi, dan lama proses pengiriman ke pengadilan pengaju.



Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menyampaikan bahwa penambahan fitur usia perkara pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung tersebut sebagai upaya penguatan monitoring proses penanganan perkara sehingga perkara dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dengan adanya fitur ini, apabila ada perkara yang diselesaikan melewati jangka waktu yang ditetapkan, akan diketahui pada tahapan proses yang mana keterlambatan tersebut terjadi. Informasi ini bukan hanya diketahui oleh internal MA namun juga oleh pihak berperkara dan masyarakat pada umumnya.

“Fungsi Kepaniteraan adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada hakim agung dalam menangani perkara. Penambahan fitur tersebut

sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut”, ujar Panitera Mahkamah Agung.

Fitur Usia Perkara

Fitur Usia Perkara merupakan informasi lamanya proses penanganan perkara sejak perkara didistribusikan kepada majelis hakim. Selama perkara tersebut belum selesai (dikirim ke pengadilan pengaju) maka fitur ini akan menampilkan lamanya hari dengan perhitungan selisih tanggal hari ini (today) dengan tanggal distribusi berkas ke majelis hakim.

Apabila perkara telah selesai, yakni telah diputus dan diminutasasi serta dikirim ke pengadilan pengaju, sistem informasi perkara menampilkan lamanya proses tahapan penanganan perkara sebagai berikut:


Lama proses memutus yakni selisih antara tanggal putus dengan tanggal distribusi berkas ke majelis hakim. Menurut SK KMA 214/2014 proses ini paling lama 3 bulan.

Lama proses minutasasi yakni selisih antara tanggal minutasasi dengan tanggal perkara diputus. Menurut SK KMA 214/2014 proses ini paling lama 97 hari.

Lama proses kirim yakni selisih antara tanggal perkara dikirim dengan tanggal perkara diminutasasi. SK KMA 214/2014 memberikan waktu kepada Kepaniteraan Muda Perkara untuk memproses administrasi pengiriman berkas perkara dalam waktu paling lama 14 hari.

Lama proses perkara (sejak distribusi) adalah lama proses yang dihitung antara tanggal distribusi sampai dengan tanggal pengiriman berkas ke pengadilan pengaju. Mahkamah Agung telah menetapkan target percepatan waktu penanganan perkara sejak perkara didistribusikan sampai dikirim ke pengadilan pengaju paling lama 120 hari.

Lama keseluruhan proses (sejak register) adalah proses penanganan perkara yang dihitung antara tanggal register sampai dengan tanggal berkas perkara/salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. [an]



MENINGKAT 57,65%, MA TELAH MEMUTUS 16.692 PERKARA SELAMA PERIODE JANUARI-AGUSTUS 2022

JAKARTA | (17/09/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, mengungkapkan selama periode Januari hingga Agustus 2022, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.692 perkara, dari beban perkara sebanyak 21.323 perkara. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, jumlah perkara yang diputus tersebut meningkat 57,65% sedangkan jumlah beban perkara meningkat 55,01%. Merujuk pada data Kepaniteraan MA, jumlah perkara yang diputus pada periode Januari hingga Agustus 2021 berjumlah 10.588 perkara sedangkan beban perkara berjumlah 13.756. Bukan hanya soal memutus perkara, peningkatan kinerja juga terjadi pada penyelesaian minutasasi perkara. Menurut Ridwan Mansyur, selama periode Januari—Agustus 2022, Mahkamah Agung telah mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 20.819 perkara. Jumlah penyelesaian berkas ini meningkat 47,07% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya menyelesaikan 14.156 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju selama 8 bulan tersebut mendekati kinerja selama setahun pada tahun 2021 yang berjumlah 21.586 perkara. Sementara itu, rasio produktivitas memutus perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara, mencapai 78,28%. Jumlah ini meningkat, 1,31% dibandingkan tahun

2021 yang hanya mencapai 76,197%.

Dalam analisis Panitera MA, ada catatan penting dari peningkatan kinerja penanganan perkara yang sangat signifikan tersebut, yaitu peningkatan kinerja terjadi dalam keadaan tidak ada penambahan jumlah hakim agung. Peningkatan kinerja tersebut dalam analisis Panitera MA dikarenakan efektifnya sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan optimalnya sistem monitoring oleh pimpinan MA.

“Selain itu, komitmen penanganan perkara tepat waktu dari para Yang Mulia Hakim Agung berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja ini”, pungkas Panitera MA.

[an]




Keadaan Perkara Mahkamah Agung

Periode Januari-Juli 2022



GRAFIK KOMPOSISI PERKARA



RERATA BEBAN PERKARA



Beban Perkara MA Periode Januari-Juli 2022 Meningkatkan 54,70%

JAKARTA | (29/08) - Selama periode Januari—Juli 2022, Mahkamah Agung menangani 18.753 perkara, meningkat 54,70% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 12.122 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, sebesar 32,87% (6.165) adalah perkara pidana

khusus, 27,21% (5102) perkara TUN, 21,68% (4066) perkara perdata, 7,08% (1327) perkara perdata khusus, 5,47% (1025) perkara pidana umum, 4,52% (848) perkara perdata agama, dan 1,17% (220) perkara pidana militer.

Demikian disampaikan Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, Senin (29/8) di ruang kerjanya, di Jakarta. Dalam analisisnya, Panitera MA mengungkapkan bahwa rerata beban perkara per bulannya di tahun 2022 adalah 2.579 perkara. Sedangkan tahun 2021 beban perkara per bulan adalah 1.732 perkara.

Memutus Perkara Meningkatkan 54,09%

Sementara itu, jumlah yang berhasil diputus oleh Mahkamah Agung pada periode Januari—Juli 2022 sebanyak 13.801 perkara. Jumlah tersebut meningkat 54,09% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 9.195 perkara.



Minutasi Perkara Meningkatkan 50,04%

Peningkatan kinerja juga terjadi pada minutasi berkas perkara. Selama periode Januari-Juli 2022, Mahkamah Agung telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.366 perkara. Jumlah ini meningkat 50,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 yang berjumlah 12.241 perkara.

Panitera MA mengapresiasi peningkatan kinerja penanganan perkara yang mencapai lebih 50% pada dua indikator utama kinerja, yaitu memutus dan minutasikan perkara. Ia berharap peningkatan kinerja tersebut konsisten hingga akhir tahun nanti. [an]

Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Periode Januari-Juli 2022



Kepaniteraan MA Selenggarakan Orientasi Kerja Hakim Tinggi Pemilah Perkara dan Panitera Pengganti Baru

JAKARTA | (15/08) Secara berturut-turut, Mahkamah Agung mengambil sumpah dan melantik dua unsur pendukung penanganan perkara di MA, Panitera Pengganti dan Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Hari Kamis (11/8), sebanyak 28 Panitera Pengganti MA dilantik oleh Ketua MA.

Hari berikutnya (Jum'at,12/8), sebanyak 14 Hakim Tinggi Pemilah Perkara dilantik oleh Panitera Mahkamah Agung. Untuk membekali mereka dalam menjalankan peran baru di Mahkamah Agung, Kepaniteraan MA menggelar orientasi kerja bagi Hakim Pemilah Perkara dan Panitera Pengganti yang baru dilantik, Senin (15/8) bertempat di ruang rapat Kepaniteraan MA, Jakarta.

Kegiatan orientasi kerja yang juga dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pemilah Perkara angkatan 1 dan 2 ini dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur. Kegiatan ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama orientasi kerja Hakim Tinggi Pemilah Perkara, berlangsung mulai pukul 09.30 –12.00. Sesi kedua orientasi kerja Panitera Pengganti mulai pukul 13.00–16.00. Nara sumber kegiatan ini adalah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Panitera Muda Perkara terkait.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, dalam paparannya menjelaskan

filosofi keberadaan hakim tinggi pemilah perkara dalam sistem penanganan perkara di MA. Menurutnya, pembentukan lembaga pemilah perkara di Mahkamah Agung merupakan bagian dari strategi penguatan sistem kamar.

Implementasi sistem kamar di MA, menurut Jubir MA ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Untuk mencapai tujuan sistem kamar ini, diperkuat dengan melakukan pemilahan perkara yang memiliki pertanyaan hukum atau perkara yang hanya mempersoalkan fakta. Perkara yang “ditandai” mengandung isu hukum akan diperiksa dengan mendalam, sedangkan perkara yang ditandai hanya mempersoalkan fakta diperiksa dengan proses yang sederhana. Fungsi pemilahan ini dilakukan oleh Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Dengan demikian, kata Waka MA Bidang Yudisial, keberadaan hakim pemilah dalam sistem penanganan perkara adalah sangat strategis.

Hari berikutnya (Jum'at,12/8), sebanyak 14 Hakim Tinggi Pemilah Perkara dilantik oleh Panitera Mahkamah Agung. Untuk membekali mereka dalam menjalankan peran baru di Mahkamah Agung, Kepaniteraan MA menggelar orientasi kerja bagi Hakim Pemilah Perkara dan Panitera Pengganti yang baru dilantik, Senin (15/8) bertempat di ruang rapat Kepaniteraan MA, Jakarta.

Kegiatan orientasi kerja yang juga dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pemilah Perkara angkatan 1 dan 2 ini dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur. Kegiatan ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama orientasi kerja Hakim Tinggi Pemilah Perkara, berlangsung mulai pukul 09.30 –12.00. Sesi kedua orientasi kerja Panitera Pengganti mulai pukul 13.00—16.00. Nara sumber kegiatan ini adalah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Panitera Muda Perkara terkait.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, dalam paparannya menjelaskan filosofi keberadaan hakim tinggi pemilah perkara dalam sistem penanganan perkara di MA. Menurutnya, pembentukan lembaga pemilah perkara di Mahkamah Agung merupakan bagian dari strategi penguatan sistem kamar.

Implementasi sistem kamar di MA, menurut Jubir MA ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Untuk mencapai tujuan sistem kamar ini, diperkuat dengan melakukan pemilahan perkara yang memiliki pertanyaan hukum atau perkara yang hanya mempersoalkan fakta. Perkara yang “ditandai” mengandung isu hukum akan diperiksa dengan mendalam, sedangkan perkara yang ditandai hanya mempersoalkan fakta diperiksa dengan proses yang sederhana. Fungsi pemilahan ini dilakukan oleh Hakim Tinggi

Pemilah Perkara. Dengan demikian, kata Waka MA Bidang Yudisial, keberadaan hakim pemilah dalam sistem penanganan perkara adalah sangat strategis.

Dalam sesi kedua, orientasi kerja diarahkan pada Panitera Pengganti yang baru dilantik. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum yang menjadi nara sumber dalam sesi kedua ini memberikan penaknaan pada tugas dan tanggung jawab panitera pengganti Mahkamah Agung.

Menurut Panmud Pidsus ini, fungsi utama Panitera Pengganti MA adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada Majelis Hakim Agung dalam persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Dalam menjalankan fungsi ini, Panitera Pengganti MA harus melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditanganinya, membuat konsep putusan perkara yang sedang ditanganinya dan menyelesaikan minutas atau penyelesaian perkara serta Berkoordinasi dengan Panitera Muda Kamar serta operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar. Sementara itu, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus, Agus Subroto, SH. M.H., fokus paparannya pada jangka waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA 214 Tahun 2014.

Menurutnya, Panitera Pengganti MA diharapkan memberikan dukungan kepada majelis hakim agar penanganan perkara kasasi dan PK dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. [an]





Perkuat Pemilah Perkara, Panitera MA Lantik Hakim Tinggi Pemilah Perkara (HTP) Baru

JAKARTA | (13/8/2022) Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, mengambil sumpah dan melantik 13 orang Hakim Tinggi Pemilah Perkara (HTP) hasil rekrutmen tahun 2022 dan 1 orang hasil rekrutmen September 2020. Dengan adanya tambahan 13 personil ini, kini MA diperkuat dengan 30 Pemilah Perkara, yang terdiri atas 10 pemilah perkara perdata umum, 6 pemilah perkara perdata khusus, 4 pemilah perkara pidana umum, 6 pemilah perkara pidana khusus, dan 4 pemilah perkara perdata agama. Sementara itu, Kamar TUN dan Kamar Militer masih belum memiliki Hakim Tinggi Pemilah Perkara.

13 orang Hakim Tinggi Pemi- lah Perkara (HTP)

30 Pemilah Perkara

Lembaga pemilahan perkara dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini mulai efektif berlaku pada 1 Maret 2020. MA membentuk lembaga pemilah perkara sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kamar.

Menurut Panitera MA, pemberlakuan prosedur pemilahan perkara dalam alur penanganan perkara di Mahkamah Agung adalah satu cara untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali.

“Dengan mekanisme pemilahan perkara, MA dapat mengidentifikasi perkara yang memiliki isu hukum (question of law) untuk diperiksa lebih dalam oleh majelis hakim, dan memilah perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (question of fact) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana”, jelas Ridwan Mansyur

TUGAS HAKIM PEMILAH

Ditambahkannya prosedur pemilahan perkara dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung tidak berdampak pada penambahan waktu proses penanganan perkara. Jangka waktu penanganan perkara, kata Panitera MA, tetap 250 hari kalender sejak perkara diterima sampai dengan dikirim ke pengadilan pengaju.

Hasil kerja dari pemilah perkara adalah Lembar Usulan. Lembar usulan bersifat rahasia sehingga harus diserahkan dalam amplop tertutup atau melalui sistem informasi yang hanya dapat dibuka oleh hakim agung yang bersangkutan. Lembar usulan hakim pemilah merupakan rekomendasi yang tidak mengikat hakim agung.

Tahapan pemilahan perkara dilakukan sebelum perkara diregister oleh Kepaniteraan Muda Perkara. Hal ini, Kata Panitera MA, untuk menjamin objektivitas hasil pemilahan perkara, karena Pemilah Perkara tidak akan mengetahui hasil pemilahannya “diperuntukkan” untuk hakim agung siapa.

Tugas Pemilah Perkara

Merujuk pada SK KMA 268/KMA/SK/XII/2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Pemilah Perkara adalah sebagai berikut:

1. Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan
2. Menelaah substansi perkara dan menentukan apakah sebuah perkara termasuk dalam kategori I, II, III dan IV;
3. Menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara
4. Mengirimkan lembaran usulan dalam rangkap 3 (tiga) bersama berkas asli kepada Panitera Muda Perkara dalam 3 (tiga) amplop tertutup dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi serta hanya boleh dibuka oleh Majelis Hakim Agung yang menangani perkara tersebut

Alur Kerja

Alur kerja proses penanganan perkara di Mahkamah Agung setelah adanya prosedur pemilahan perkara adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Berkas Perkara
2. Penelaahan dan Pemilahan Berkas Perkara
3. Registrasi Berkas Perkara
4. Penetapan Kamar, Penetapan Majelis dan Distribusi Berkas Perkara
5. Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
6. Pembacaan Berkas Perkara
7. Persidangan Musyawarah dan Ucapan
8. Minutasi
9. Pengiriman Berkas Perkara

Pemilihan perkara merupakan tahapan ke dua dalam alur penanganan perkara di Mahkamah Agung. Jangka waktu penanganan perkara dalam tahap kedua adalah 14 hari yang terbagi pada proses penelaahan selama 7 hari dan pemilahan selama 7 hari. Untuk perkara khusus yang jangka waktunya ditetapkan dalam undang-undang, waktu pemilahan perkara paling lama 5 hari.

Alur kerja proses pemilahan perkara adalah sebagai berikut: perkara dan mendistribusikannya kepada majelis hakim setelah mendapatkan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Kamar. (konvensional)

11. Panitera Muda Perkara meregister berkas perkara yang telah disertai barcode pada surat pengantar penyerahan lembar usulan pemilahan perkara secara elektronik dan mendistribusikannya kepada majelis hakim setelah mendapatkan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Kamar. (elektronik)
12. Mengembalikan berkas perkara kategori I dengan surat biasa tanpa dilakukan registrasi.
13. Hakim Agung membaca lembar usulan berkas perkara yang telah disertakan dalam berkas. Apabila lembar usulan dikirim secara elektronik, hakim agung membuka aplikasi SIAP dan menscan barcode dalam surat pengantar penyampaian lembar usulan, kemudian download dan/atau menceraknya.

1. Petugas penerima berkas perkara pada kepanit-
eraan Mahkamah Agung secara periodik mengambil ber-
kas perkara dari PO BOX 212 Mahkamah Agung, dua kali
dalam seminggu.
2. Petugas penerima berkas mengagenda berkas
secara elektronik dengan menscan barcode pada surat
pengantar berkas perkara melalui aplikasi SIAP. Bagi
berkas perkara yang tidak disertakan barcode, petugas
menginput nomor surat pengantar dan informasi lainnya
dalam aplikasi SIAP.
3. Petugas penerima mendistribusikan berkas
perkara kepada panmud terkait sesuai dengan kode stick-
er warna berkas.
4. Panitera Muda meneruskan berkas perkara ke-
pada penelaah untuk diteliti kelengkapan berkas perkara
termasuk kelengkapan dokumen elektronik dan diteliti
aspek formalitas pengajuan perkara kasasi dan peninjau-
an kembali. Penunjukan penelaah berkas dilakukan oleh
pejabat eselon III (Pranata Peradilan Ahli Muda) di bawah
koordinasi Panitera Muda Perkara.
5. Penelaah berkas menyerahkan berkas yang su-
dah ditelaah kepada Panitera Muda Perkara. Apabila dite-
mukan berkas yang tidak lengkap atau tidak memenuhi
syarat formal, berkas dikembalikan kepada pengadilan
pengaju.
6. Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Mah-
kamah Agung menunjuk hakim tinggi pemilah perkara
untuk membuat lembar usulan pemilahan berkas perkara
sesuai ketentuan SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019
tanggal 30 Desember 2019.
7. Hakim tinggi pemilah perkara menyusun lem-
bar usulan pemilahan perkara, mencetak rangkap 3 (tiga)
dan memasukannya kedalam amplop tertutup dan me-
nyerahkannya kepada panitera muda perkara bersamaan
dengan berkas perkara. (konvensional)
8. Hakim tinggi pemilah perkara menyusun lembar
usulan pemilahan perkara dan menyimpannya dalam
format file PDF. File lembar usulan diunggah kedalam fi-
tur pemilahan perkara dalam aplikasi Direktori Putusan,
selanjutnya mencetak 3 rangkap pengantar penyerahan
lembaran usulan yang telah dibubuhi barcode dan meny-
erahkannya kepada Panitera Muda Perkara. (elektronik)
9. Apabila hasil pemilahan berkas perkara men-
emukan berkas kategori I, lembar usulan disampaikan
kepada panmud dalam lembar terbuka.
10. Panitera Muda Perkara meregister berkas perka-
ra yang telah disertai lembar usulan pemilahan

Hakim Tinggi Pemilah Baru


Berikut hakim tinggi pemilah perkara hasil rekrutmen tahun 2022 yang dilantik oleh Panitera MA.

NO	NAMA
1.	MACHRI HENDRA, S.H., M.H. (Pidana)
2.	POSMA P NAINGGOLAN, S.H., M.H. (Pidana)
3.	MURGANDA SITOMPUL, S.H., M.H. (Pidana Khusus)
4.	ENDANG WAHYU UTAMI, S.H., M.H. (Perdata)
5.	NI LUH PERGINASARI ARTITAH RINI, S.H., M.Hum. (Perdata)
6.	SUSI SAPTATI, S.H., M.H. (Perdata)
7.	NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum. (Perdata)
8.	RETNO KUSRINI, S.H., M.H (Perdata)
9.	ENDAH DETTY PERTIWI, S.H., M.H. (Perdata)
10.	RAFMIWAN MURIANETI, S.H., M.H. (Perdata Khusus)
11.	ALBERTUS USADA, S.H., M.H. (Perdata Khusus)
12.	Dr. TAMAH, S.H., M.H. (Perdata Agama)
13.	Dra. Hj. SUHAIMI, M.H. (Perdata Agama)

Sedangkan hakim tinggi pemilah perkara hasil rekrutmen tahun 2020 yang dilantik adalah Dr. Drs. H. Faisal, S.H., M.H (an)

VERSI MOBILE DIREKTORI PUTUSAN KINI TELAH BERTENGGGER DI GOOGLE PLAY STORE


JAKARTA | (12/8/2022)- Berdasarkan sistem dashboard Google Analytic untuk Direktori Putusan base line data tahun 2021, jumlah pageviews selama tahun 2021 adalah 48.906.055. Dari data tersebut, jumlah unique pageviews sebanyak 37.127.035.



Google Analytic juga mencatat bahwa sebagian besar diakses menggunakan perangkat mobile, yakni sebesar 72,9%. Sisanya, sebanyak 26,6% mengakses Direktori Putusan menggunakan komputer desktop dan sebanyak 0,5% menggunakan tablet. Merujuk data tersebut, Kepaniteraan MA berusaha membangun Direktori Putusan versi mobile. Usaha tersebut telah berhasil, kini versi mobile Direktori Putusan telah bertengger di Google Play Store, [https://play.google.com/store/apps/details?id=go.](https://play.google.com/store/apps/details?id=go.id.mahkamahagung.dirput)

id.mahkamahagung.dirput. Panitera MA, Ridwan Mansyur, mengatakan kehadiran Direktori Putusan versi mobile diharapkan memudahkan publik mengakses Direktori Putusan kapan pun dan dimanapun.

“Kehadiran versi mobile Direktori Putusan memudahkan siapapun untuk mengakses data putusan pengadilan melalui perangkat di genggamannya”, ujar Panitera MA



Panitera MA mengajak jajaran pengadilan untuk mengunduh aplikasi Direktori Putusan versi mobile dari Google Playstore, dan mensosialisasikan seluas-luasnya.

“ini adalah upaya Kepaniteraan MA untuk meningkatkan layanan informasi publik. Oleh karena itu perlu disosialisasikan seluas-luasnya”, pungkas Panitera MA. [an]

BERSIAP TERAPKAN TTE

Kepaniteraan MA Selenggarakan Workshop

JAKARTA | (29/7/2022) - Setelah dilakukan kickoff meeting 3 Juni 2022 yang lalu, tanda tangan elektronik telah siap diterapkan oleh Kepaniteraan MA untuk dokumen salinan petikan putusan dan salinan penetapan penahan-

Sebagai langkah persiapan untuk implementasi, Kepaniteraan MA menyelenggarakan pelatihan (workshop) selama 2 (dua), di Aloft Hotel Jakarta. Panitera MA, Ridwan Mansyur, membuka pelatihan tersebut Kamis siang (28/7). Acara yang didukung oleh AIPJ2 ini diikuti oleh operator/petugas terkait dari Kepaniteraan Muda Pidana Khusus, Pidana Umum, Pidana Militer dan Perdata Agama. Hadir pula Tim Hakim Yustisial Kepaniteraan MA, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA dan Tim Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum Humas MA.

Panitera MA dalam pengarahannya mengurai aspek penting penerapan tanda tangan elektronik.



Menurutnya, penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen peradilan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan elektronik yang kini menjadi arus utama kebijakan modernisasi manajemen perkara Mahkamah Agung.

“Khusus untuk penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan Mahkamah Agung merupakan penyempurna kebijakan penyampaian laporan kasasi secara elektronik untuk perkara pidana yang terdakwa berada dalam status tahanan”, ujar Panitera MA.

Ridwan menjelaskan bahwa Pengadi-

lan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah juga Pengadilan Militer telah diwajibkan untuk mengirimkan laporan kasasi melalui aplikasi Direktori Putusan. Mahkamah Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan penetapan penahanan MA.

“Setelah diterapkan tanda tangan elektronik pada salinan penetapan penahanan, maka Direktori Putusan menjadi satu-satunya media pengiriman dokumen tersebut dan Kepaniteraan Muda tidak perlu lagi mengirimkan salinan penetapan versi cetaknya”, tegas Panitera MA

WORK FROM EVERYWHERE

Dengan penerapan tanda tangan elektronik kesulitan penerbitan salinan akibat panmud tidak ada di meja kerja dapat terselesaikan sehingga Panmud dapat bekerja di mana saja (work from everywhere- WFE).

Penerapan TTE Bersyarat


Ada syarat dan ketentuan berlaku dalam penerapan TTE dokumen salinan penetapan penahanan, yakni hanya terhadap laporan kasasi yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan.

“Bagi yang disampaikan secara manual maka TTE tidak diberlakukan”, tegas Ridwan.

Panitera MA berharap Pengadilan meningkatkan kepatuhannya dalam pengiriman laporan kasasi secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan MA.

Dikirim ke Domisili Elektronik


Dokumen Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan nantinya akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi dan domisili elektronik yang diinformasikan. Panitera MA meminta pengadilan untuk menyertakan domisili elektronik kejaksaan dan rutan/lapas setiap pengiriman laporan kasasi kepada MA. [an]



MA KEMBALI BERDUKA

Hakim Agung Dwi Sugiarto Tutup Usia

Jakarta (22/07/2022) - Mahkamah Agung kembali berduka. Belum lama ditinggalkan oleh YM Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada tanggal 19 Mei 2022 yang lalu. Kemarin, hari Kamis (21/7), Mahkamah Agung kembali kehilangan putra terbaiknya: Yang Mulia Hakim Agung Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.. Hakim Agung pada Kamar Perdata ini tutup usia pada usia 60 tahun, di Rumah Sakit Si-loam Semanggi, Jakarta. Almarhum DSO, demikian inisial resmi YM Dwi Sugiarto, merupakan sosok hakim agung yang produktif. Aplikasi SIAP MA mencatat sejak menjadi hakim agung pada tahun 2020, Almarhum -- bersama dengan majelis hakim agung--telah memutuskan sebanyak 3.430 perkara meliputi perkara perdata umum dan perdata khusus.



Mahkamah Agung menggelar upacara penghormatan jenazah yang dipimpin langsung oleh Ketua MA, Jum'at (22/7) bertempat di Balairung Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Prosesi ini diikuti oleh seluruh hakim agung dan hakim ad hoc dengan menggunakan toga lengkap Hakim Agung. Dalam sambutannya, Ketua MA, Yang Mulia Prof. Dr. H. Mu-

hammad Syarifuddin, S.H., M.H., mewakili seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung, mengucapkan duka cita yang mendalam dan memanjatkan do'a terbaik untuk almarhum. Jenazah dimakamkan hari Jum'at, 22 Juli 2022, di Tempat Pemakaman Umum Bambu Apus, Cipayang, Jakarta Timur.



Turut Berduka Cita

Saya atas nama seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Kami juga mendo'akan agar almarhum diampuni segala dosanya dan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya", ujar Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya.

Dalam upacara pelepasan jenazah tersebut dibacakan riwayat hidup singkat almarhum oleh Panitera MA Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., MH, selaku Sekretaris Umum IKAHI.

Menurut data riwayat hidup yang dibacakan Panitera MA, Yang Mulia Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., lahir di Jakarta, 5 Januari 1962. Beliau mengawali karirnya sebagai staf pada Pengadilan Negeri Metro pada tahun 1986. Kariernya sebagai seorang hakim dimulai pada tahun 1990 di Pengadilan Negeri Arga Makmur. Seperti sebayaknya hakim yang lain, Yang Mulia Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. juga berpindah tugas dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, yaitu:

Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Watampone (1996-2000), Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung (2000-2006), Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin (2006-2008), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala (2008-2009), Ketua Pengadilan Negeri Menggala (2009), Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2011-2013), Ketua Pengadilan Negeri Depok (2013-2015), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung (2014), Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (2016-2017), dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2017-2018).

Pada tahun 2018 ayah dari tiga orang putra dan seorang putri itu kemudian mendapat amanah sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2020 beliau menduduki puncak kariernya, yaitu menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Berdasarkan aplikasi SIAP MA, selama menjadi hakim agung, YM Dwi Sugiarto telah menyelesaikan sebanyak 3.430 perkara meliputi perkara perdata umum dan perdata khusus.

Seluruh keluarga besar Mahkamah Agung berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum. Selamat jalan Yang Mulia, semoga seluruh amal kebaikan dan jasa-jasa Yang Mulia diterima oleh Tuhan Yang Maha Adil dan Bijaksana.[aza,avi]





26 Kandidat Berkompentisi Untuk Menjadi Agen Perubahan Kepaniteraan MA

JAKARTA | (16/7/2022) - Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan pemilihan agen perubahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Jum'at (15/7), bertempat di dua ruang rapat Kepaniteraan, gedung MA, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 26 kandidat yang berasal dari 7 Kepaniteraan Muda Perkara dan 5 Kamar penanganan perkara, diuji mengenai gagasan proyek perubahan di hadapan panel yang dipimpin oleh Panitera Muda Pidana Khusus MA, Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.

Menurut Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) membutuhkan komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendorong tercapainya suatu perubahan dengan membentuk Agen Perubahan.

Agen perubahan, kata Panitera MA, merupakan wujud dari perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Oleh karena itu, agen perubahan adalah seorang katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Kepaniteraan

“Sehingga setiap orang terdorong untuk memberikan pemikiran terbaiknya untuk organisasi”, ujar Panitera MA dalam persamuhan yang dihadiri oleh para Panitera Muda dan para calon agen perubahan.

Ridwan Mansyur menegaskan bahwa peran Agen Perubahan sangat penting sebagai roda penggerak perubahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

“Faktor penting dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi”, ujar Ridwan Mansyur.

Jalannya Pemilihan

Setiap peserta memaparkan konsep proyek perubahannya selama 10 menit di hadapan Panelis Penilai yang terdiri dari Panitera Muda Perkara dan Sekretaris Kepaniteraan. Tim Penilai kemudian diberikan waktu 5 menit untuk melakukan tanya jawab. Setelah dilakukan penilaian akan dipilih 1 (satu) orang dengan nilai terbaik yang akan dipilih menjadi agent perubahan kepaniteraan. [an dan Tim RB] [mrgp]

Potret Kinerja Semester 1 2022: Kinerja Memutus Naik 46,09%, Minutasi Naik 39,02%

JAKARTA | (11/07/2022) - Selama periode Januari—Juni 2022, Mahkamah Agung menangani perkara sebanyak 15.930 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara dan perkara masuk semester pertama sebanyak 15.755 perkara.

Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 11544 perkara. Sementara itu, dari sisi kinerja minutasi perkara, selama semester pertama tahun 2022, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 15.102 perkara. Jumlah perkara yang diterima mengalami peningkatan 44,75 % jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang menerima sebanyak 10.884 perkara. Di tengah beban perkara yang meningkat, kinerja memutus perkara meningkat 46,09 % jika dibandingkan dengan keadaan semester 1 tahun 2021 yang berjumlah 7902 perkara. Seiring dengan itu, kinerja minutasi juga meningkat 39,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 10.863 perkara.

Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Senin (11/7/2022) di ruang kerjanya. Menurut Panitera MA, potret kinerja penanganan perkara semester pertama tahun 2022 sangat menggembarakan.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja majelis beserta jajaran kepaniteraan. Kinerja memutus dan minutasi sama mengalami peningkatan signifikan. Kinerja memutus meningkat 46,09 % dan kinerja minutasi meningkat 39,02%”, ujar Panitera MA.

Rasio Produktifitas

Rasio produktifitas memutus perkara


yang menjadi salah satu indikator kinerja utama juga mengalami peningkatan yang positif. Angkanya mencapai 72,47%. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja pada semester pertama 2022. Rasio produktivitas memutus mengalami peningkatan 1,17% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang berjumlah 71,30%.



Usia
ke 15
Tahun

7 Juta Putusan

Dirput
Mengoleksi



Menjelang Usia ke 15 Tahun, Dirput Mengoleksi 7 Juta Putusan

JAKARTA | (1/7/2022) - Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan Direktori Putusan pada perhelatan Rapat Kerja Nasional di Makassar, 7 September 2022. Pada saat perdana launching, Direktori Putusan memuat 784 putusan. Keseluruhannya putusan Mahkamah Agung.

Tujuh tahun kemudian, tepatnya 24 September 2022, jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan melampaui 1 juta putusan. Hari ini (1/7), dua bulan menjelang usia Direktori Putusan genap 15 tahun, jumlah putusan yang tersedia mencapai 7 juta putusan, tepatnya 7.065.079 putusan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, pesatnya kenaikan jumlah putusan yang terpublikasikan merupakan cerminan telah tertanamnya nilai transparansi di tubuh badan peradilan. Tersedianya 7 juta putusan di Direktori Putusan, kata Ridwan Mansyur, merupakan khazanah yang sangat bernilai bagi pengembangan hukum di Indonesia.

“Ketersediaan 7 juta putusan harus



memberikan nilai tambah bagi terciptanya konsistensi putusan, kesatuan penerapan hukum, dan bahan kajian akademis berbasis putusan”, ujar Ridwan.

Sebaran 7 Juta Putusan

Dari jumlah 7 juta putusan yang tersedia di Direktori Putusan, putusan Mahkamah Agung sebanyak 168.550 putusan (2,39%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 1.771.072 putusan (25,07%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 5.041.446 putusan (71,36%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebanyak 26.529 putusan (0,38%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan TUN sebanyak 33.498 putusan (0,47%), dan

putusan pengadilan pajak sebanyak 23.984 putusan (0,34%).

Sebaran 7 Juta Putusan

Dari jumlah 7 juta putusan yang tersedia di Direktori Putusan, putusan Mahkamah Agung sebanyak 168.550 putusan (2,39%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 1.771.072 putusan (25,07%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 5.041.446 putusan (71,36%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebanyak 26.529 putusan (0,38%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan TUN sebanyak 33.498 putusan (0,47%), dan putusan pengadilan pajak sebanyak 23.984 putusan (0,34%).[mrgp]

Publikasi Semester 1

Dari jumlah 7.065.079 putusan yang terpublikasi, sebanyak 449.920 putusan dipublikasikan pada periode Januari—Juni 2022. Sebagaimana tabel berikut:

No	Bulan	MA	B A D I - LUM	BADILAG	Militer	TUN	Jumlah
1	Januari	1359	22113	48174	180	390	72216
2	Februari	519	17259	50077	193	452	68500
3	Maret	2861	20400	63359	204	239	87063
4	April	1514	18913	46150	211	216	67004
5	Mei	776	13243	39119	329	217	53684
6	Juni	1510	24775	73626	314	1228	101453
Jumlah		8539	116703	320505	1431	2742	449920





Laporan Kasasi Harus Disampaikan Paling Lama 3 Hari Kerja Sejak Kasasi Didaftarkan

MEDAN | (24/6/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, memberikan pembinaan teknis dan administrasi yudisial dalam sesi ke-2 kegiatan pembinaan di Medan, Kamis malam (23/6/2022).

la tampil sebagai narasumber sekaligus memimpin acara pemaparan materi dari para pejabat eselon I MA. Dalam pemaparannya, Ridwan mengulas berbagai persoalan teknis dan administrasi penanganan perkara di MA dari mulai laporan kasasi hingga pengiriman dokumen perdata ke luar negeri. Ia mengingatkan laporan kasasi perkara pidana yang ter-

dakwanya ditahan harus dikirimkan ke MA paling lama 3 hari kerja sejak kasasi didaftarkan.

Soal laporan kasasi ini, berdasarkan laporan dari Panitera Muda Pidana Umum dan Pidana Khusus MA, ternyata masih terdapat pengadilan yang tidak mematuhi.

“Ada pengadilan yang tidak mengirimkan laporan kasasi, pengadilan mengirimkan laporan kasasi tetapi tidak tepat waktu, atau pengadilan menyampaikan laporan kasasi namun tidak menggunakan media pengiriman yang ditentukan dalam surat Panitera Mahkamah Agung”, kata Panitera MA.

Menurut Panitera MA, Mahkamah Agung telah menerbitkan 3 SEMA yang berkaitan dengan prose-

dur penyampaian laporan kasasi yang terdakwa berada dalam status tahanan, yaitu: SEMA Nomor 1 Tahun 1987, SEMA Nomor 3 Tahun 1987, dan SEMA Nomor 2 Tahun 1998. Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang materi muatan dalam ketiga SEMA tersebut dalam SURAT PANITERA NOMOR 2304 Tahun 2020 dan Nomor 2193 Tahun 2021.

Materi Pokok dari surat kami tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, penyampaian laporan kasasi perkara pidana, pidana militer dan perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan. Kedua, disampaikan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum. Ketiga, berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi, dan keempat, pada sampul berkas agar diberikan tanda "Tahanan".

Tanda Tangan Elektronik

Untuk meningkatkan kualitas penanganan penyampaian salinan penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan, Kepaniteraan Mahkamah Agung akan memberlakukan Tanda Tangan Elektronik untuk kedua dokumen tersebut. Dari sudut pandang program strategi nasional, pemberlakuan TTE dalam kedua dokumen tersebut, merupakan upaya MA berkontribusi aktif dalam program SPPT-TI

"Insya Allah inovasi tersebut akan diluncurkan pada saat ulang tahun Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2022", papar Panitera MA.

Nantinya, Dokumen Elektronik Salinan Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan yang bertanda tangan elektronik tersebut disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan dan domisili elektronik pengadilan, kejaksaan., dan Lapas

Namun demikian, Pemberlakuan TTE hanya diperuntukkan bagi laporan kasasi perkara pidana yang disampaikan secara elektronik.

"Oleh karena itu dalam forum ini kami mengharapkan tingkat kepatuhan pengiriman laporan kasasi secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan dapat semakin meningkat", pungkask Panitera MA. (an).

”Tingkat kepatuhan pengiriman laporan kasasi secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan dapat semakin meningkat”

— Panitera MA



PANITERA MA : SEMANGAT PUBLIKASI PUTUSAN

JANGAN LUPAKAN PROSEDUR ANONIMISASI



JAKARTA | (21/6/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., mengapresiasi tingginya kepatuhan pengadilan dalam mempublikasikan putusan. Bukti tingginya kepatuhan dapat dilihat dari jumlah putusan yang dipublikasikan. Per tanggal 21 Juni 2022, Direktori Putusan telah mempublikasikan sebanyak 6.975.986 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 409.115 putusan dipublikasikan selama tahun 2022 (Januari-21 Juni 2022). Terkait dengan publikasi putusan, Panitera MA mewanti-wanti agar pengadilan mempedomani SK KMA 1-144 tahun 2011, khususnya mengenai kewajiban mengaburkan sebagian informasi pribadi dalam perkara tertentu. Menurut Panitera MA Semangat Publikasi Putusan Jangan Melupakan Prosedur Anonimisasi.

Pengaduan terkini, kata Panitera MA, dilaporkan sebuah putusan dalam perkara UU ITE/ pelanggaran kesusi-laan dari pengadilan negeri di Jawa Tengah dipublikasikan tanpa dilaku-kan anonimisasi.

“Putusan tersebut mengekspose pornografi dari saksi korban yang ter-urai dalam dakwaan, sehingga yang bersangkutan mengalami depresi karena gambarnya kembali tersebar melalui Direktori Putusan. Kami akh-irnya segera meng-unpublish putu-сан tersebut”, jelas Panitera MA.

Menyikapi hal tersebut Panitera MA meminta pimpinan pengadilan menerapkan SOP publikasi putusan dan mekanisme quality control seh-ingga kejadian di atas tidak teru-lang di masa mendatang. Sementara itu untuk memperbaiki putusan tan-pa anonimisasi yang terlanjur dipub-likasikan diharapkan dibentuk sat-

uan tugas yang “menyisir” publikasi putusan yang tidak sesuai dengan SK KMA 1-144 Tahun 2011 dan segera memperbaikinya.

Laporan Publik

Direktori Putusan telah dilengkapi fitur “kirin masukan”. Fitur ini bisa digunakan untuk melaporkan pu-utusan yang dipublikasikan tanpa melalui mekanisme anonimisasi. Fi-tur ini dapat digunakan juga untuk melaporkan jika ditemukan putusan memuat kekeliruan informasi. Publik juga dapat menyampaikan masukan lainnya seperti usulan kaidah hukum, usulan penetapan putusan menjadi landmark decision, putusan tidak tersedia versi PDF atau masukan lain-nya.

Terkait dengan laporan anonimisasi, aplikasi Direktori Putusan menerima permintaan anonimisasi terhadap 607 putusan pertanggal 21 Juni 2022.

Panitera MA mengingatkan salah satu ketentuan yang dimuat dalam SK KMA 1-144 Tahun 2011 bahwa sebe-lum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak dalam putusan atau peneta-pan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

“Petugas Informasi, PPID atau atasan PPID yang melanggar serta meng-halangi pelaksanaan SK KMA 1-144 Tahun 2011 dapat dikenakan huku-man disiplin dan/atau sanksi pidana’, pungkas Panitera MA. [an]

The screenshot shows the 'Direktori Putusan' website. At the top, there is a navigation bar with links for BERANDA, PENCARIAN, DIREKTORI, PENGADILAN, and PERATURAN. Below the navigation bar, the page title 'DIREKTORI' is displayed. On the left side, there is a sidebar with two main sections: 'Direktori' and 'Peradilan'. The 'Direktori' section lists various categories with their respective counts: Semua Direktori, Perdata Agama (5864087), Perdata (889279), Pidana Umum (844198), Pidana Khusus (580015), TUN (75544), Perdata Khusus (43550), Pidana Militer (28088), Pajak (10079), and Sengketa Kewenangan Mengadili (6). The 'Peradilan' section lists: Mahkamah Agung (203726), Peradilan Umum (2167869), Peradilan Agama (5881718), Peradilan Militer (30611), Peradilan Tata Usaha Negara (39181), and Pengadilan Pajak (26765). The main content area on the right displays a list of court decisions under the 'Putusan' tab. The first decision is 'Putusan PT JAKARTA Nomor 300/PID/2023/PT DK I' dated 4 Desember 2023, involving ARYO SADONO and MUHAMMAD ADI CAHYANINGTYAS, S.H. The second decision is 'Putusan PA Penajam Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pnj' dated 4 Desember 2023, involving DYOF A YUDHISTIRA, SH and YONART NANDA DEDY. The third decision is 'Putusan PA Penajam Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pnj' dated 4 Desember 2023, involving the same parties as the second decision. The fourth decision is 'Putusan PA PONOROGO Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Po' dated 16-11-2023.

Potret Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari-Mei 2022:

Kinerja Memutus Meningkatkan 37,92%

JAKARTA | (20/6/2022) - Perkara yang diterima Mahkamah Agung periode Januari—Mei 2022 sebanyak 13.059 perkara. Ditambah dengan sisa perkara tahun 2021 yang berjumlah 175, jumlah beban perkara pada periode ini mencapai 13.234 perkara.

Pada periode tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 8831 perkara, sehingga sisa perkara berjumlah 4.403 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara—yakni perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja mencapai 66,73%.

Jumlah perkara yang diterima MA meningkat 38,40%, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 9.436. Jumlah beban perkara meningkat 37,35% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 9635. Sementara itu, jumlah perkara yang diputus meningkat 37,92% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berjumlah 6403 perkara. Demikian pula dengan rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,27% dibandingkan periode sebelumnya yang berjumlah 66,46%.

Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur menyampaikan hal tersebut di ruang kerjanya, Senin (20/6/2022). Ia mengapresiasi kinerja para Hakim Agung yang meningkat di tengah kondisi bertambahnya jumlah beban perkara sementara jumlah hakim agung berkurang karena ada yang mencapai batas usia pensiun dan yang meninggal dunia. Dalam kondisi “ketimpangan” tersebut, para Yang Mulia Hakim Agung telah “tancap gas” sejak awal tahun.

“padahal biasanya pada awal tahun grafik penanganan perkara trennya landai”, ungkap Panitera MA.



Kinerja Minutasi Meningkat

Peningkatan juga terjadi pada kinerja minutasi. Selama periode Januari—Mei 2022, berkas perkara/salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 11.336 perkara. Jumlah tersebut meningkat 29,76% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 (year on year) yang mengirim sebanyak 8.736 berkas perkara [mrgp]

Kinerja Penanganan Perkara Semester 1 Tahun 2022


JAKARTA | (11/07/2022) - Selama periode Januari—Juni 2022, Mahkamah Agung menangani perkara sebanyak 15.930 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara dan perkara masuk semester pertama sebanyak 15.755 perkara.

Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 11544 perkara. Sementara itu, dari sisi kinerja minutesi perkara, selama semester pertama tahun 2022, MA telah memminutesi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 15.102 perkara.

Jumlah perkara yang diterima mengalami peningkatan 44,75 % jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang menerima sebanyak 10.884 perkara. Di tengah beban perkara yang meningkat, kinerja memutus perkara meningkat 46,09 % jika dibandingkan dengan keadaan semester 1 tahun 2021 yang berjumlah 7902 perkara. Seiring dengan itu, kinerja minutesi juga meningkat 39,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 10.863 perkara. Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, idwan Mansyur, Senin (11/7/2022) di ruang kerjanya. Menurut Panitera MA, potret kinerja penanganan perkara semester pertama tahun 2022 sangat menggembirakan. “Kami sangat mengapresiasi kinerja

majelis beserta jajaran kepaniteraan. Kinerja memutus dan minutesi sama mengalami peningkatan signifikan. Kinerja memutus meningkat 46,09 % dan kinerja minutesi meningkat 39,02%”, ujar Panitera MA. Rasio Produktifitas Rasio produktifitas memutus perkara yang menjadi salah satu indikator kinerja utama juga mengalami peningkatan yang positif. Angkanya mencapai 72,47%. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja pada semester pertama 2022. Rasio produktivitas memutus mengalami peningkatan 1,17% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang berjumlah 71,30%.





Direktori Putusan Unggah 7 Juta Putusan

JAKARTA | (1/7/2022) - Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan Direktori Putusan pada perhelatan Rapat Kerja Nasional di Makassar, 7 September 2007. Pada saat perdana launching, Direktori Putusan memuat 784 putusan. Keseluruhannya putusan Mahkamah Agung. Tujuh tahun kemudian, tepatnya 24 September 2014, jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan melampaui 1 juta putusan. Hari ini (1/7), dua bulan menjelang usia Direktori Putusan genap 15 tahun, jumlah putusan yang tersedia mencapai 7 juta putusan, tepatnya 7.065.079 putusan. Menurut Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur,

pesatnya kenaikan jumlah putusan yang terpublikasikan merupakan cerminan telah tertanamnya nilai transparansi di tubuh badan peradilan. Tersedianya 7 juta putusan di Direktori Putusan, kata Ridwan Mansyur, merupakan khazanah yang sangat bernilai bagi pengembangan hukum di Indonesia. “Ketersediaan 7 juta putusan harus memberikan nilai tambah bagi terciptanya konsistensi putusan, kesatuan penerapan hukum, dan bahan kajian akademis berbasis putusan”, ujar Ridwan. Sebaran 7 Juta Putusan Dari jumlah 7 juta putusan yang tersedia di Direktori Putusan, putusan

Mahkamah Agung sebanyak 168.550 putusan (2,39%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 1.771.072 putusan (25,07%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 5.041.446 putusan (71,36%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebanyak 26.529 putusan (0,38%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan TUN sebanyak 33.498 putusan (0,47%), dan putusan pengadilan pajak sebanyak 23.984 putusan (0,34%).

Kinerja Mahkamah Agung Dalam Angka





3.567.138

Perkara diterima oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, meningkat 29,61% daripada tahun 2021 yang berjumlah **2.752.00**



28.109

Perkara diterima oleh Mahkamah Agung, meningkat 46,33% dari tahun 2021 yang berjumlah

19.209 PERKARA




46,33%



28.024

Perkara diputus oleh Mahkamah Agung, meningkat 45,71% dari tahun 2021 yang berjumlah

19.233 PERKARA




45,71%




31.455

Perkara diminutasi dan dikirim ke Pengadilan Pengaju, meningkat 45,72% dari tahun 2021 yang berjumlah

21.586 PERKARA




45,72%

RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA MA

99,08%


28,08%

Di atas target yang ditetapkan sebesar **70%**

KEPATAN WAKTU MINUTASI PERKARA

65,34%



290,56%

Sebanyak 20.554 dari 31.455 perkara (65,34%) diminutasi kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu minutasi ini meningkat 290,56% daripada tahun 2021 yang berjumlah

RASIO PRODUKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA



PENGADILAN TK BANDING
89,69%



1,01%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara banding berkurang 1,01 % dari pada tahun 2021 yang mencapai 90,61%

0,55%



Rasio produktivitas penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama meningkat 0,55% dari pada tahun 2021 yang berjumlah 97,78%



PENGADILAN TK PERTAMA
98,32%



11,35%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara pengadilan pajak meningkat 11,35% dari pada tahun 2021 yang berjumlah 51,45%




PENGADILAN PAJAK
57,29%

TABEL KEADAAN PERKARA

MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Perdata	16	6.551	6.567	6.541	26	99,60%
Perdata Khusus	11	1.928	1.939	1.939	0	100,00%
Pidana	10	1.655	1.665	1.663	2	99,88%
Pidana Khusus	124	9.191	9.315	9.290	25	99,73%
Perdata Agama/ Jinayah	7	1.326	1.333	1.333	0	100,00%
Pidana Militer	0	380	380	380	0	100,00%
Tata Usaha Negara	7	7.078	7.085	6.878	207	97,08%
Jumlah	175	28.109	28.284	28.024	260	99,08%



GRAFIK KOMPOSISI BEBAN PER JENIS PERKARA



PIDANA KHUSUS merupakan perkara terbanyak, menempati porsi



32,93%

GRAFIK KOMPOSISI BEBAN PER KAMAR




TABEL KEADAAN PERKARA BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1	Kasasi	122	18.454	18.576	18.531	45
2	Peninjauan Kembali	44	3.426	3.470	3.414	56
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	6.093	6.093	5.946	147
4	Grasi	9	60	69	64	5
5	Hak Uji Materiel (PPU)	0	76	76	69	7
Jumlah		175	28.109	28.284	28.024	260




PERBANDINGAN PERKARA MASUK 2021-2022 BERDASARKAN KAMAR PERKARA




GRAFIK PERKEMBANGAN PERKARA


Perkara Masuk



Perkara Putus



Sisa Perkara



AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

12,86%

DIKABULKAN

Sebanyak **1.204** dari total **9.360** perkara peninjauan kembali diputus oleh MA Tahun 2022, atau 12,86 % dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sisanya (**87,14%**), permohonan peninjauan kembali **ditolak (85,09%)**, **tolak perbaikan (0,03%)**, tidak dapat diterima (**1,94%**) dan **dicabut (0,10%)**

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	N.O	Pen-cabutan	Putusan Sela	
1	Perdata	145	1.217	0	20	2	0	1.384
2	Perdata Khusus	7	51	0	4	0	0	62
3	Pidana	22	102	0	3	0	0	127
4	Pidana Khusus	497	898	0	12	3	0	1.410
5	Perdata Agama/Jinayah	20	149	0	23	0	0	192
6	Pidana Militer	2	12	0	1	0	0	15
7	Tata Usaha Negara	34	178	3	9	0	0	224
8	Pajak	477	5.357	0	102	4	7	5.946
Jumlah		1.204	7.964	3	174	9	7	9.360

ANGKA TERTINGGI

KABUL
35,25%

Mahkamah Agung mengabulkan 305 dari 1.877 perkara perdata khusus (16,25%)

TOLAK
87,93%

Mahkamah Agung menolak 4.061 dari 15.157 perkara perdata (78,75%)

TOLAK PERBAIKAN
1,34%

Mahkamah Agung menolak dengan perbaikan 3.162 dari 7.827 perkara pidana khusus (40,40%)


N.O
11,98%

Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat diterima 57 dari 1.141 perkara perdata agama (5%)

DICABUT
0,21%

Mahkamah Agung menerima pen-cabutan 15 dari 5.157 perkara perdata (0,29%)

PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI




54,90%


PUTUSAN KASASI

No	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	1401	64	1309	18	10
2	Perdata Khusus	61	1	48	0	12
3	Pidana	127	0	88	12	27
4	Pidana Khusus	1380	18	297	121	944
5	Perdata Agama	192	3	128	16	45
6	Pidana Militer	15	1	11	1	2
7	Tata Usaha Negara	250	15	0	4	231
Jumlah		3426	102	1881	172	1271
Persentase (%)			2,98%	54,90%	5,02%	37,10%


PERMOHONAN PK PERKARA PIDSUS



PERMOHONAN PK LEBIH DARI SEKALI





PERMOHONAN PK PERKARA TUN



PERKARA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

3.567.138

Perkara diterima oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada tahun 2022



PERKARA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Berdasarkan Tingkat Peradilan

No	Tingkatan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
1	Mahkamah Agung	175	28.109	28.284	28.024	0	260	99,08%
2	Pengadilan 1k Banding	2.467	25.737	28.204	25.254	42	2.908	89,69%
3	Pengadilan 1k Pertama	61.310	3.498.355	3.559.665	3.444.803	55.151	59.711	98,32%
4	Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11.580	57,29%
Jumlah		76.130	3.567.138	3.643.268	3.513.611	55.198	74.459	97,96%

97,96%

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berhasil memutus 3.513.611 dari keseluruhan beban sebanyak 3.643.268 perkara atau sebanyak 97,96%.


2,04%

Perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2022, sebesar 74.458, atau 2,04%



BERDASARKAN LINGKUNGAN PERADILAN

Lingkungan Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Putus
Mahkamah Agung	175	28.109	28.284	28.024	0	260	99,08%
Peradilan Umum	39.556	2.861.556	2.901.112	2.855.703	4.998	40411	98,61%
Peradilan Agama	23.099	655.188	678.287	607.903	49.553	20831	96,93%
Peradilan Militer	143	3.406	3.549	3.249	14	286	91,94%
Peradilan TUN	979	3.942	4.921	3.202	628	1091	77,83%
Pengadilan Pajak	12.178	14.937	27.115	15.530	5	11580	57,29%
Jumlah	76.130	3.567.138	3.643.268	3.513.611	55.198	74.459	97,96%



89,31%

Sebanyak 2.590.903 dari 2.901.112 perkara yang ditangani oleh peradilan umum tahun 2022 (89,31%) merupakan perkara pelanggaran lalu lintas

BSI Mitraguna Berkah

Solusi Tepat Penuhi Ragam Kebutuhan ASN Kementerian & Lembaga Negara

Bersama BSI, Alhamdulillah lebih berkah

Limit Hingga
Rp **1,5M**

Tenor Hingga
15 Tahun



Info: bankbsi.id/promo

www.bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia Call 14040